

**IMPLEMENTASI WAKAF TUNAI PRODUKTIF PADA
BAITUL MAAL WA TAMWIL (BMT) AL-RIFA'IE
KABUPATEN MALANG JAWA TIMUR**

SKRIPSI



Oleh :

**LEMPANG HASIBUAN
NIM : 16540028**

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2020**

**IMPLEMENTASI WAKAF TUNAI PRODUKTIF PADA
BAITUL MAAL WA TAMWIL (BMT) AL-RIFA'IE
KABUPATEN MALANG JAWA TIMUR**

SKRIPSI

Diajukan kepada:

Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)



Oleh :

LEMPANG HASIBUAN

NIM : 16540028

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2020**

LEMBAR PERSETUJUAN

**IMPLEMENTASI WAKAF TUNAI PRODUKTIF PADA
BAITUL MAAL WA TAMWIL (BMT) AL-RIFA'IE
KABUPATEN MALANG JAWA TIMUR**

SKRIPSI

Oleh:

LEMPANG HASIBUAN

NIM : 16540028

Telah disetujui pada tanggal 19 Juni 2020
Dosen Pembimbing,

Khusnudin, S.Pi, M.Ei

NIDT. 19700617 20160801 1 052

Mengetahui:

Ketua Prodi Perbankan Syariah,

Eko Suprayitno. SE.,M.Si.Ph.D

NIP. 19751109 199903 1 003

LEMBAR PENGESAHAN
IMPLEMENTASI WAKAF TUNAI PRODUKTIF PADA
BAITUL MAAL WA TAMWIL (BMT) AL-RIFA'IE
KABUPATEN MALANG JAWA TIMUR

SKRIPSI

Oleh
LEMPANG HASIBUAN
NIM : 16540028

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Pada Tanggal 15 Juni 2020

Susunan Dewan Penguji:

Tanda Tangan

1. Ketua
Fani Firmansyah, SE., MM : ()
NIP. 19770123 200912 1 001

2. Dosen Pembimbing/Sekretaris
Khusnudin, S.Pi., M.Ei : ()
NIDT. 19700617 20160801 1 052

3. Penguji Utama
Yayuk Sri Rahayu, SE.,MM : ()
NIP. 19770826 200801 2 011

Disahkan Oleh:
Ketua Prodi Perbankan Syariah,

Eko Suprayitno, SE., M.Si., Ph.D.
NIP. 19751109 199903 1 003

SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Lempung Hasibuan
Nim : 16540028
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Perbankan Syariah

Menyatakan bahwa "SKRIPSI" yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

IMPLEMENTASI WAKAF TUNAI PRODUKTIF PADA BAITUL MAAL WA TAMWIL (BMT) AL-RIFA'IE KABUPATEN MALANG JAWA TIMUR

Adalah hasil karya saya sendiri, bukan "duplikasi" dari karya orang lain.

Selanjutnya apabila di kemudian hari ada "klaim" dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing dan atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun

Malang, 15 Juni 2020

Hormat saya,



Lempung Hasibuan
Nim : 16540028

PERSEMBAHAN

**Dengan menyebut Asma-Mu yang agung, syukurku akan segala
Karunia-Mu, serta shalawat dan salam kepada Muhammad SAW
Kekasih-Mu**

**Ya Allah, semoga setiap langkah selalu engkau ridhai dengan
segala rahmat-MU**

Saya persembahkan karya ini untuk:

Ayah dan Ibu tercinta,

**Yang telah membesarkan dan selalu mendo'akan pribadi ini
dengan penuh kasih sayang**

Kakak perempuan dan Adikku tercinta

**Teman, rekan dan Sahabatku tercinta Perbankan Syariah
angkatan 2016**

Teman satu atap di Perantauan,

Ikayamin Jawa Timur

Satu atap di Malang,

Ashabu Darul Qur'ani, keluarga Nandra Husada

Kepada setiap orang yang telah membantu

Terima kasih

MOTTO

**ALANGKAH NIKMAT DAN INDAHNYA HIDUP KITA, BILA
KITA TIDAK HANYA SEKEDAR BISA MEMBACA AL-
QUR'AN,**

TETAPI JUGA

MENGHAFALNYA SEKALIGUS MENGAMALKANNYA

**“BUTIR-BUTIR KERINGAT ORANG TUAKU
AKAN KUJADIKAN
MUTIARA DALAM HIDUPKU”**

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-nya penelitian ini dapat terselesaikan dengan judul **“IMPLEMENTASI WAKAF TUNAI PRODUKTIF PADA BAITUL MAAL WA TAMWIL (BMT) AL-RIFA’IE KABUPATEN MALANG JAWA TIMUR”**

Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari kegelapan menuju kebaikan, yakni Din al-Islam

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir skripsi ini tidak akan berhasil dengan baik tanpa adanya bimbingan dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Bapak Dr. H. Nur Asnawi, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
3. Bapak Eko Suprayitno. SE.,M.Si.Ph.D selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
4. Bapak Khusnudin, S.Pi., M.Ei selaku Dosen Pembimbing Skripsi
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang

6. Ibu, ayah, kakak, adik dan seluruh keluarga yang senantiasa memberikan do'a dan dukungan secara moril dan spiritual.
7. Bapak Wahid Hasyim selaku Manajer BMT Al-Rifa'ie Di Kabupaten Malang Jawa Timur
8. Seluruh karyawan BMT Al-Rifa'ie yang telah membantu dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini
9. Keluarga Nandra Husada yang tidak bosan memberikan saran dan sport setiap hari
10. Bapak Asrukin selaku Guru Tahfizd dan memberikan tempat tinggal gratis tanpa ada biaya
11. Abang Albar Hasibuan beserta keluarga selaku Ketua Pembina Organisasi Kabupaten Padang Lawas yang senantiasa memberikan dorongan dan sport
12. Teman-teman IKAYAMIN Jawa Timur yang senantiasa mendengarkan curahan hati, baik senang maupun duka, terkhusus kepada saudara Ripi Hamdani
13. Teman-teman satu pondok Ashabu Darul Qur'ani yang saling mengingatkan dan saling membantu
14. Teman-teman Perbankan Syari'ah angkatan 2016 yang telah memberikan semangat dan dukungan dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini
15. Dan seluruh pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung yang tidak bisa disebutkan satu persatu

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif demi kesempurnaan penulisan ini. Penulis berharap semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat dengan baik bagi semua pihak. Amiin ya robbal ‘alamiin

Malang, 15 Juni 2020
penulis

Lempang Hasibuan



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPEL DEPAN	
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSEMBAHAN	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
ABSTRAK (Bahasa Indonesia)	xv
ABSTRAK (Bahasa Inggris)	xvi
ABSTRAK (Bahasa Arab)	xvii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Fokus Penelitian	10
1.3. Tujuan Penelitian.....	10
1.4. Manfaat Penelitian.....	10
BAB II	12
KAJIAN PUSTAKA	12
2.1 Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu	12
2.2 Kajian Teoritis	20
2.2.1 Pengertian Wakaf	20
2.2.1 Menurut Ahli Fiqh	23
2.2.3 Sejarah Wakaf	25
2.2.4 Wakaf Tunai.....	31
2.2.5 Wakaf Produktif	50
2.2.6 Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif	52
2.2.7 Pengembangan Wakaf Produktif.....	53
2.3 Kerangka Berfikir	57
BAB III	58


METODOLOGI PENELITIAN	58
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian	58
3.2 Lokasi Penelitian	58
3.3 Subjek Penelitian	59
3.4 Data dan Jenis Data	60
3.5 Teknik Pengumpulan Data	61
3.6 Teknik Analisis Data	63
BAB IV	69
PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN.....	69
4.1 Paparan Data.....	69
4.1.1 Latar Belakang Baitul Maal Wa Tamwil (Bmt) Al-Rifa'ie	69
4.1.2 Visi dan Misi Baitul Maal Wa Tamwil (Bmt) Al-Rifa'ie	70
4.1.3 Struktur Organisasi Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Al-Rifa'ie....	71
4.1.4 Ruang Lingkup Kegiatan Usaha Baitul Maal Wa Tamwil (Bmt) Al-Rifa'ie.....	73
4.1.5 Profil Informan	83
4.1.6 Wakaf Tunai Produktif Pada Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Al-Rifa'ie Kabupaten Malang Jawa Timur	84
4.1.7 Latar Belakang Wakaf Tunai Produktif Pada Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Al-Rifa'ie Kabupaten Malang Jawa Timur	90
4.1.8 Pengelolaan Wakaf Tunai Produktif Pada Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Al-Rifa'ie Kabupaten Malang Jawa Timur	92
4.1.9 Pendistribusian Hasil Wakaf Tunai Produktif Pada Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Al-Rifa'ie Kabupaten Malang Jawa Timur	94
4.1.10 Hasil Wakaf Tunai Produktif Pada Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Al-Rifa'ie Kabupaten Malang Jawa Timur.....	96
4.2 Analisis Implementasi Wakaf Tunai Produktif Pada Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)Al-Rifa'ie Kabupaten Malang Jawa Timur	101
BAB V.....	107
PENUTUP.....	107
5.1 Kesimpulan.....	107
5.2 Saran	108
DAFTAR PUSTAKA	109
LAMPIRAN.....	112

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu.....	17
Tabel 3.1 Informan Penelitian Internal.....	61
Tabel 3.2 informan penelitian external.....	62
Tabel 4.1.1. Rincian Donasi Pendidikan.....	71
Tabel 4.1.2 Perbedaan Anggota Biasa Dengan Anggota Luar Biasa.....	79
Tabel 4.1.3 Rekapitulasi Wakif	84
Tabel 4.1.4 Penerima Bantuan BMT	94
Tabel 4.1.5 Laporan Keuangan Bulan Agustus.....	95
Tabel 4.1.6 Laporan Keuangan Bulan September.....	96
Tabel 4.1.7 Laporan Keuangan Bulan Oktober.....	97
Tabel 4.1.8 Laporan Keuangan Bulan November.....	98
Tabel 4.1.9 Laporan Keuangan Bulan Desember.....	99

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.2 Tabel 2.2 Kerangka berfikir.....	58
Gambar 3.5. Alur penentuan sumber informasi dengan cara <i>snowball</i>	65
Gambar 3.1 struktur kepengurusan Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Al-Rifa'ie.....	69
Gambar 3.6.1 Triangulasi Sumber Data.....	70
Gambar 3.6.2 Triangulasi Teknik pengumpulan data.....	70
Gambar 4.1 Struktur kepengurusan Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Al-Rifa'ie Kabupaten Malang Jawa Timur.....	76



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Draff Pertanyaan Penelitian
Lampiran 2 : Form Catatan Wawancara
Lampiran 3 : Form Catatan kuesioner
Lampiran 4 : Transkrip Hasil Wawancara Di Baitul Maal Wa
Tamwil (BMT) AL-Rifa'ie Kabupaten Malang Jawa
Timur
Lampiran 5 : Produk wakaf tunai produkt Baitul Maal Wa
Tamwil (BMT) AL-Rifa'ie Kabupaten Malang Jawa
Timur
Lampiran 6 : Dokumentasi
Lampiran 7 : Surat Pernyataan Telah Melakukan Penelitian
Lampiran 8 : Biodata Peneliti
Lampiran 9 : Bukti Konsultasi
Lampiran 10 : Keterangan Bebas Plagiarisme

ABSTRAK

Lempang Hasibuan. 2020, SKRIPSI. Judul: “Implementasi Wakaf Tunai Produktif Pada Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Al-Rifa’ie Kabupaten Malang Jawa Timur

Pembimbing : Khusnudin S.Pi. M.Ei

Kata kunci : Implementasi, Wakaf Tunai Produktif, Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Al-Rifa’ie

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi wakaf tunai produktif yang ada di Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Al-Rifa’ie Kabupaten Malang Jawa Timur.

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wakaf tunai produktif yang ada di Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Al-Rifa’ie Kabupaten Malang Jawa Timur masih mengelola sendiri, artinya masih menggunakan hukum yang ada di koperasi dan belum masuk dalam badan Wakaf Indonesia (BWI). Sedangkan penyaluran hasil wakaf tunai produktif masih diberikan dalam bentuk bantuan kepada santri yang dikategorikan yatim, piatu, dan yatim piatu.

Dengan adanya permasalahan tersebut, perlu adanya untuk mendaftarkan kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI) agar wakaf tunai produktif tersebut dapat dikembangkan secara maksimal dan penyaluran hasil pengelolaan wakaf dapat digunakan tidak hanya kepada santri saja melainkan kepada masyarakat umum juga.

ABSTRAKS

Lempang Hasibuan. 2020, *THESIS*. Title: “Implementation Productive Cash Wakaf In Maal Wa Tamwil Baitul (BMT) Al-Rifa’ie Malang District East Java

advisor : Khusnudin S.Pi. M.Ei

Keywords : Implementation, Earning Cash Waqf, Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Al-Rifa’ie

The purpose of this study was to determine the implementation of productive cash waqf in Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Al-Rifa’ie Malang Regency, East Java.

This research uses descriptive qualitative analysis method. Data collection techniques using observation, interview, and documentation techniques. The results showed that the productive cash waqf in the Al-Rifa’ie Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Malang Regency of East Java still manages itself, meaning that it still uses existing laws in cooperatives and has not been included in the Indonesian Waqf Board (BWI). While the distribution of productive cash waqf results are still given in the form of assistance to students categorized as orphans, orphans, and orphans.

With these problems, it is necessary to register with the Indonesian Waqf Board (BWI) so that the productive cash waqf can be maximally developed and the distribution of waqf management results can be used not only to students but to the general public as well.

المستخلص

ليمفاغ هسيوان. 2020. البحث الجامعي. الموضوع: "تطبيق كسب الوقف النقدي في بيت مال وتمويل الرفاعي ، مالانج ريجنسي ، جاوة الشرقية

المشرف : خشنودين

الكلمة الرئيسية : التنفيذ، كسب الوقف النقدي ، بيت المال وتمويل الرفاعي

الغرض من هذه الدراسة هو تحديد تطبيق الوقف النقدي المنتج في بيت المال وتمويل الرفاعي ، مالانج ريجنسي ، جاوة الشرقية. يستخدم هذا البحث طريقة التحليل النوعي الوصفي. تقنيات جمع البيانات باستخدام تقنيات الملاحظة والمقابلة والتوثيق. أظهرت النتائج أن الوقف النقدي المنتج في بيت المال وتمويل الرفاعي مالانج ريجنسي في جاوة الشرقية مازال يدير نفسه ، ما يعني أنه لا يزال يستخدم القوانين القائمة في التعاونيات ولم يتم تضمينه في مجلس الوقف الإندونيسي. في حين أن توزيع نتائج الوقف النقدي المنتج لا يزال يتم تقديمه في شكل مساعدة للطلاب المصنفين على أنهم أيتام وأيتام وأيتام. نظرًا لهذه المشاكل ، من الضروري التسجيل في مجلس الأوقاف الإندونيسي حتى يمكن تطوير الوقف النقدي المنتج إلى أقصى حد ويمكن استخدام توزيع نتائج إدارة الوقف ليس فقط للطلاب ولكن أيضًا للجمهور العام أيضًا

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Islam mengajarkan kepada umatnya agar meletakkan persoalan harta benda atau kekayaan dunia dalam tinjauan yang relatif, yaitu harta benda yang dimiliki oleh seseorang atau sebuah lembaga harus mempunyai kandungan nilai-nilai sosial atau humanistik. Hal tersebut disebabkan adanya prinsip bahwa kepemilikan harta benda dalam Islam tidak boleh jika hanya dikuasai oleh sekelompok orang saja. (Departemen Agama RI, Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis Di Indonesia. 2007: 8)

Dalam surat at-Taubah ayat 103 Allah SWT berfirman:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ

وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

“ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.” (Q.S at-Taubah: 103)

Ibnu Katsir berpendapat bahwa kata “shadaqoh” dalam ayat diatas bermakna umum, bisa shadaqoh wajib (zakat) dan shadaqoh sunnah. Senada dengan Ibnu Katsir, al-Sabiq dalam kitabnya Fiqh al-Sunnah juga menyatakan bahwa “shadaqoh” dalam ayat diatas dapat bermakna zakat yang wajib, maupun shadaqoh tathawwu’ (yang dianjurkan). (Ibnu Katsir, tafsir al-qur’an al-‘adzim juz II cetakan III Beirut: Dar al-Ma’rifah: 400)

Wakaf merupakan salah satu sumber dana sosial potensial erat kaitannya dengan kesejahteraan umat selain zakat, infak, dan sedekah. Di Indonesia, wakaf telah dikenal dan dilaksanakan oleh umat Islam sejak agama Islam masuk ke Indonesia.

Wakaf merupakan salah satu bentuk kegiatan ibadah yang sangat dianjurkan untuk dilakukan oleh kaum muslimin. Karena wakaf itu akan selalu mengalirkan pahala bagi muwakif (orang yang berwakaf) walaupun yang bersangkutan sudah meninggal dunia. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadits yang sangat terkenal di kalangan kaum muslimin riwayat Imam Muslim. Rasulullah SAW bersabda : “Apabila seseorang meninggal dunia, maka terputuslah segala amal perbuatannya, kecuali tiga hal : sedekah jariyah (wakaf) atau ilmu yang bermanfaat dan anak soleh yang mendoakannya. (Didin Khafidhuddin. 2002: ix)

Pelaksanaan wakaf didasarkan pada unsur kebajikan (Birr), kebaikan (Ihsan) dan persaudaraan (Ukhwah). Hal ini bermakna, bahwa ketika wakaf ditunaikan terjadilah pergeseran kepemilikan pribadi menuju kepemilikan Allah SWT, sekaligus mendistribusikan manfaat bagi masyarakat secara lebih luas, dari manfaat pribadi (private benefit) menuju manfaat masyarakat (Social Benefit).

Wakaf di Indonesia masih banyak di identik dengan tanah, dimana wakaf memiliki kedudukan penting dalam membangun kesejahteraan umat Islam. Walaupun demikian, tidak banyak umat Islam Indonesia yang menyadarinya, jika disejajarkan dengan instrument filantropi lain dalam Islam, masyarakat Indonesia lebih mengenal dengan Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) dibanding dengan wakaf. Sebab, selama ini wakaf dikategorikan sebagai masalah ibadah atau kepemilikan

Allah, akibatnya wakaf tidak boleh dikembangkan secara ekonomi. Padahal, wakaf sangat strategis untuk pemberdayaan masyarakat, pembangunan ekonomi bangsa, dan kesejahteraan sosial.

Pengelolaan dan pengembangan aset wakaf era kontemporer ini dituntut mengikuti pola paradigma produktif dalam arti yang berasaskan keabadian manfaat, responsibility, profesionalitas manajemen dan keadilan sosial, dan juga memenuhi aspek reformis dalam pemahaman wakaf, profesional dalam pengelolaan, manajemen nadzir, dan sistem rekrutmen wakif sehingga diharapkan wakaf dikelola dengan pendekatan bisnis, yakni suatu usaha yang berorientasi pada keuntungan yang akan disedekahkan kepada para penerima. (Mubarok, 2008: 27-28)

Kehadiran Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf telah membawa paradigma baru berwakaf di Indonesia. Pasal 42 dan 43 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf tersebut mewajibkan nadzir untuk mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya dan harus dilakukan secara produktif tanpa melanggar prinsip syari'ah. Pengelolaan dan pengembangan secara produktif tersebut antara lain dengan cara pengumpulan (fundraising), investasi, penanaman modal. Produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis, sarana pendidikan, dan usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syari'ah. Pengelolaan dan pengembangan wakaf semacam ini diharapkan dapat dikelola oleh nadzir dengan pendekatan bisnis, yakni usaha yang berorientasi pada keuntungan dimana keuntungan itu dapat disedekahkan kepada mauquf 'alaih (berhak menerima wakaf).

Menurut data direktorat pemberdayaan wakaf Kementerian Agama RI (Maret 2016), aset wakaf nasional berupa lahan tanah mencapai 4,35 miliar meter persegi yang berada di 435.768 lokasi. Betapa luas dan bernilainya aset wakaf tanah ini, namun mereka belum diberdayakan secara optimal dan sebagian besar harta hanya digunakan untuk masjid, kuburan, dan sekolah. Dari sekian banyak aset wakaf nasional tersebut, tentu ada yang bernilai tinggi dan berpotensi untuk dikembangkan, terutama aset wakaf tanah yang berada di perkotaan. Aset wakaf potensial ini bisa diproduktifkan, dijadikan sebagai tempat ibadah plus pusat perdagangan, rumah sakit, perhotelan dan lain sebagainya sehingga hasil dari usaha tersebut dibagikan kepada mauquf 'alaih.

Wakaf uang mulai dikembangkan pada tahun 2001, ketika para pakar ekonomi Islam melihat banyaknya aset wakaf di Indonesia yang tidak diberdayakan secara maksimal. Pada tahun 2002, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan Fatwa Tentang Wakaf Uang. Menurut Fatwa MUI, wakaf uang (cash waqf) hukumnya jawaz (boleh). Hal ini juga mendapat dukungan oleh pemerintah melalui penerbitan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, yang salah satu isinya mengakomodasikan untuk dilakukannya wakaf uang, telah semakin membuka kesempatan masyarakat di semua golongan tidak hanya orang kaya untuk dapat ikut serta berwakaf.

Pelaksanaan wakaf uang di Indonesia berdasarkan undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 menentukan bahwa ada tiga pihak yang terkait dalam pengelolaan wakaf uang, yaitu Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai pihak yang melaksanakan pengelolaan dan pengembangan, Lembaga Keuangan Syari'ah

(LKS) sebagai lembaga penghimpun dan penyalur serta nadzir sebagai pengelola dana wakaf uang. Dari kenyataan yang didapat Melalui mekanisme pengelolaan seperti ini potensi wakaf uang di Indonesia belum optimal. Hal ini antara lain disebabkan kurangnya sosialisasi dan kepastian nadzir yang belum maksimal.

Oleh karena itu, wakaf uang perlu dikelola secara baik dan profesional oleh nadzir sebagai pengelola dana wakaf uang agar memberikan hasil yang optimal. Hal ini disebabkan potensi wakaf uang di Indonesia cukup prospek untuk dikelola dan dikembangkan.

Mustofa Edwin Nasution (dalam Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat, 2009: 74) membuat perkiraan bahwa potensi wakaf uang di negeri ini mencapai 3 triliun rupiah pertahun. Sebagai ilustrasi, jika empat juta muslim berpenghasilan Rp. 500 ribu/bulan, dan katakan saja mereka memberikan wakaf uang Rp. 5.000/bulan maka akan terkumpul sebesar Rp. 20 miliar/bulan atau Rp. 240 miliar/tahun. Apabila ada sejuta muslim berpenghasilan 5-10 juta/bulan mewakafkan Rp 100 ribu/bulan, maka akan terkumpul wakaf uang Rp 100 miliar/bulan atau 1,2 triliun/tahun. Betapa besarnya potensi wakaf uang, jika digunakan untuk mengembangkan aset wakaf potensial. Jadi, potensi dan perkembangan wakaf uang ada di Indonesia serta undang-undang sebagai penjamin kepastian hukumnya tersebut harus menjadi pijakan penting bagi lembaga wakaf di Indonesia dalam memanfaatkan wakaf uang untuk meningkatkan kesejahteraan umat.

Dari penelitian yang dilakukan Galuh Putri Gilang, 2017 (Konsep Pengelolaan Wakaf Tunai Di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah).

Mengatakan bahwa Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dan pengembangan wakaf tunai di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Tumang Surakarta masih dalam bentuk deposito dan belum diproduktifkan ke dalam kegiatan usaha dan sewaan (ijaroh). Sedangkan penyaluran hasil wakaf tunai tersebut diberikan dalam bentuk beasiswa dan belum dimanfaatkan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Rohmah Maulidah, 2017 (Implementasi Pengelolaan Aset Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat di Yayasan Sabilillah Kota Malang). Wakaf tunai di koperasi ini menggunakan simpan pinjam. Hasil dari penelitian ini, bahwa Yayasan Sabilillah dalam melakukan pengelolaan aset telah memberikan dampak bagi kesejahteraan umat. Salah satu dampak kesejahteraan umat yakni dengan meningkatnya pendapatan masyarakat yang dihasilkan dari wakaf.

Linda Oktriani, 2017 (Pengelolaan Wakaf Tunai Produktif di Masjid Muhammadiyah Suprpto Bengkulu) hasil penelitian mengatakan bahwa Masjid Muhammadiyah ini salah satu yang menerapkan wakaf tunai produktif, yaitu mempunyai lima ruko yang disewakan. Dari hasil sewa lima ruko tersebut nadzir membelikan enam hektar kebun sawit, dan dua hektar kebun jati. Sehingga aset produktifnya semakin besar. Namun dalam hal ini penyalurannya hanya untuk operasional, sarana dan prasarana lembaga yang mengurus wakaf itu sendiri, belum ada penyaluran untuk memberdayakan masyarakat, sebagaimana tujuan dari harta wakaf itu adalah untuk memberdayakan ekonomi masyarakat.

Rafida Dirgantari, (2019) judul penelitian Implementasi Pengelolaan Wakaf Produktif Berupa Perkebunan Apel Tahun 2018 Di Yayasan Al-Ikhlas Andonosari

(Ya-Ikhsan) Pasuruan. Hasil penelitian ini adalah implementasi pengelolaan wakaf produktif perkebunan apel dilakukan dengan kerja sama antara yayasan dengan petani penggarap perkebunan apel. Bentuk kerjasama tersebut dengan menggunakan sistem bagi hasil sebesar 30% untuk Yayasan dan 70% untuk Petani Penggarap Perkebunan Apel. Sedangkan untuk pendistribusiannya, dana wakaf disalurkan kepada dua pihak yang sudah ditunjuk oleh wakif, yaitu Masjid Al-Ikhlash dan Lembaga Pendidikan Ma'rif Al-Ikhlash Andonosari (Ya-Ikhsan).

Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Al-Rifa'ie merupakan salah satu lembaga pelayanan publik yang mengoptimalkan Psantren Al-Rifa'ie sebagai sarana sosialisasi bagi masyarakat mengenai wakaf. Pada tahun 1997 Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Al-Rifa'ie berdiri dan mendapatkan surat ijin dari koperasi, segala bentuk sistem maupun produk yang ada di Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Al-Rifa'ie sudah diatur dalam satu sistem yaitu koperasi.

Tahun 2017 Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Al-Rifa'ie membuat suatu produk baru, dengan alasan bahwa dalam Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Al-Rifa'ie itu terdapat dua fungsi yaitu selain daripada Baitul Maal juga ada Baitul Wa Tamwil. Dengan asal mula ini, Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Al-Rifa'ie membuat produk wakaf tunai produktif, yang mana pihak BMT menerima wakaf tunai yaitu berbentuk uang. Setelah menerima uang BMT mengelola wakaf tunai tersebut dengan membelikan satu unit jasa transportasi bus pariwisata yang bekerja sama dengan Maulana yang terletak di Gondanglegi, Kabupaten Malang Jawa Timur. Maulana sendiri adalah salah satu nama usaha yang bergerak di bidang usaha transportasi yaitu bus. Mulai dari pembuatan body bus, peralatan

bus, serta paham betul dengan kondisi mesin. Dengan menggunakan Jasa transportasi bus parawisata BMT Al-Rifa'ie merasa akan lebih bermanfaat lagi jika wakaf uang dikelola dalam bentuk wakaf tunai produktif. Sehingga tidak hanya menerima wakaf tunai saja, namun BMT Al-Rifa'ie juga mengelola wakaf tunai menjadi wakaf tunai produktif.

Awal mula dari produk ini adalah, Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Al-Rifa'ie melakukan peminjaman uang kepada BMT Sidogiri sebesar Rp 150.000.000. dikarenakan wakaf uang yang terkumpul dari keseluruhan wakif sebesar Rp 750.000.000. sedangkan untuk harga satu unit bus senilai Rp 800.000.000. Sehingga, pada tahun 2017 sampai tahun 2018, Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Al-Rifa'ie dipusatkan untuk pelunasan hutang selama satu tahun. Dan pada tahun 2018 sampai sekarang hasil dari jasa transportasi tersebut disalurkan kepada santri yang dikategorikan yatim, piatu, dan kurang mampu. hingga saat ini santri yang mendapat dispensasi sebanyak 18 orang.

Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Al-Rifa'ie menerima wakaf uang. Mulai dari wali santri, santri, masyarakat Gondanglegi Kabupaten Malang khususnya serta masyarakat umum. Wakaf uang tersebut diatur dalam sebuah program, yaitu untuk membeli satu unit bus parawisata. Dengan membuat suatu program unit transportasi ini Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Al-Rifa'ie yakin mendapatkan keuntungan yang relatif mudah, dikarenakan salah satu pengurus dari Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Al-Rifa'ie menjadi bagian pengurus dari bus parawisata Indonesia. Hal inilah yang membuat BMT Al-Rifa'ie yakin, bahwa bus yang dikelola BMT tidak akan mengalami pengangguran, artinya akan berjalan terus.

Keuntungan dari unit ini diberikan kepada mauquf 'alaih, dalam hal ini masih diberikan kepada santri Psantren Al-Rifa'ie kabupaten Malang, dikarenakan masih banyak para santri yang dikategorikan tidak mampu, yatim, dan diberikan dalam bentuk beasiswa. Sehingga harapannya dengan pemberian ini para santri bisa lebih semangat dalam belajar di Psantren Al-Rifa'ie Kabupaten Malang Jawa Timur.

Lembaga ini dikatakan masih relatif baru berjalan menggunakan produk wakaf tunai produktif. Artinya, produk ini masih berjalan selama dua tahun, tahun pertama masih fokus pada pelunasan hutang ke BMT Sidogiri, kemudian pada tahun kedua, keuntungan dibagikan kepada mauquf alaih, dalam hal ini santri Al-Rifa'ie yang dikategorikan yatim, piatu, dan santri yang kurang mampu.

Dengan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai pengembangan dan penyaluran wakaf di Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Al-Rifa'ie . sehingga peneliti tertarik untuk mengambil penelitian dengan judul **“IMPLEMENTASI WAKAF TUNAI PRODUKTIF PADA BAITUL MAAL WA TAMWIL (BMT) AL-RIFA'IE KABUPATEN MALANG JAWA TIMUR”**.

1.2. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti mengambil fokus penelitian yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu:

Bagaimana Implementasi Wakaf Tunai Produktif pada Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Al-Rifa'ie Kabupaten Malang Jawa Timur?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Fokus Penelitian di atas, maka dapat disimpulkan bahwan tujuan penelitian ini adalah:

Untuk mengetahui Implementasi Wakaf Tunai Produktif pada Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) al-Rifa'ie Kabupaten Malang Jawa Timur

1.4. Manfaat Penelitian

Dengan dilakukan penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, seperti:

1. Bagi Penulis

Kegunaan penelitian ini bagi penulis semoga ilmu yang didapat sewaktu kuliah pada Jurusan Perbankan Syari'ah (SI) Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang bisa di aplikasikan di dunia kerja pada khususnya.

2. Bagi Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Al-Rifa'ie

Dari hasil penelitian ini semoga dapat memberikan pemikiran atau bahan evaluasi pada Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Al-Rifa'ie terkait dalam perwakafan sehingga dapat membuka wacana tentang wakaf uang dan mekanisme implementasi wakaf uang yang tepat.

3. Bagi pihak lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan serta bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya, khusus dalam bidang perwakafan tentang Implementasi Wakaf Uang Pada Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Al-Rifa'ie Kabupaten Malang Jawa Timur.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian ini membutuhkan penelitian terdahulu dari berbagai peneliti yang akan dijadikan suatu pandangan serta referensi. Berikut beberapa penelitian terdahulu serta penjelasan yang menjadi bahan perbandingan ataupun acuan penelitian dalam membuat penelitian yang akan dilakukan.

Rohmah Maulidah (2017) dengan judul penelitian Implementasi Wakaf Tunai di Masjid Darush Solikhin Kota Batu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Implementasi Wakaf Tunai yang ada di Masjid Darush Solikhin Kota Batu. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa wakaf tunai produktif yang ada di Masjid Darush Solikhin Kota Batu menggunakan simpan pinjam. Dengan menggunakan simpan pinjam ini memberikan dampak untuk kesejahteraan umat. Salah satu dampak yang dirasakan umat ialah dengan meningkatnya pendapatan masyarakat yang dihasilkan dari wakaf tunai produktif tersebut.

Galuh Putri Gilang (2017) melakukan penelitian mengenai Konsep Pengelolaan Wakaf Tunai di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengembangan dan Penyaluran Wakaf Tunai di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah (KSPS) Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Tumang Surakarta. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, dengan pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Dan Hasilnya menunjukkan bahwa Pengembangan

dan Penyaluran Wakaf Tunai di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah (KSPS) Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Tumang Surakarta adalah berbentuk deposito dan belum diproduktifkan dalam kegiatan usaha dan sewaan (Ijarah). sedangkan untuk penyaluran hasil wakaf tunai tersebut diberikan dalam bentuk beasiswa dan belum dimanfaatkan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Linda Oktriani, (2017) dengan judul penelitian Pengelolaan Wakaf Tunai Produktif di Masjid Muhammadiyah Suprpto Bengkulu. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan dan pendayagunaan wakaf produktif di Masjid Muhammadiyah Suprpto Bengkulu. Untuk mengetahui persoalan tersebut peneliti menggunakan metode kualitatif yang bertujuan untuk memberikan informasi. hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Masjid Muhammadiyah adalah salah satu yang menerapkan wakaf tunai produktif, yaitu mempunyai lima ruko yang disewakan. Dari hasil sewa lima ruko tersebut nadzir membelikan enam hektar kebun sawit, dan dua hektar kebun jati. Sehingga aset produktifnya semakin besar. Namun dalam hal ini penyalurannya hanya untuk operasional, sarana dan prasarana lembaga yang mengurus wakaf itu sendiri, belum ada penyaluran untuk memberdayakan masyarakat, sebagaimana tujuan dari harta wakaf itu adalah untuk memberdayakan ekonomi masyarakat.

Rafida Dirgantari, (2019) judul penelitian Implementasi Pengelolaan Wakaf Produktif Berupa Perkebunan Apel Tahun 2018 Di Yayasan Al-Ikhlas Andonosari (Ya-Ikhsan) Pasuruan. tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana Pengelolaan Dan Pendistribusian Wakaf Produktif Perkebunan Apel Di Yayasan Al-Ikhlas Andonosari (Ya-Ikhsan) Pasuruan.

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dan pengumpulan data peneliti melakukan wawancara dengan informan ketua Yayasan Al-Ikhlas Andonosari (Ya-Ikhsan), Nadhir dan Petani Penggarap Perkebunan Apel. Hasil penelitian ini adalah implementasi pengelolaan wakaf produktif perkebunan apel dilakukan dengan kerja sama antara yayasan dengan petani penggarap perkebunan apel. Bentuk kerjasama tersebut dengan menggunakan sistim bagi hasil sebesar 30% untuk Yayasan dan 70% untuk Petani Penggarap Perkebunan Apel. Sedangkan untuk pendistribusiannya, dana wakaf disalurkan kepada dua pihak yang sudah ditunjuk oleh wakif, yaitu Masjid Al-Ikhlas dan Lembaga Pendidikan Ma'rif Al-Ikhlas Andonosari (Ya-Ikhsan).

Hasan Asy'ari, (2016) judul penelitian Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif di Yayasan Pondok Psantren Muftahul Ulum Al-Yasini. hasil penelitian ini menunjukkan bahwa wakaf produktif di Yayasan Pondok Psantren Muftahul Ulum Al-Yasini terbentuk dari tanah seluas 1.815 m² yang diwakafkan oleh pengasuh Pondok Psantren Muftahul Ulum Al-Yasini. Tanah tersebut diwakafkan guna keperluan pengelolaan dan pengembangan kompotren (koperasi) dan pendidikan di Yayasan Pondok Psantren Muftahul Ulum Al-Yasini. dari tanah tersebut dibangunlah beberapa unit usaha yakni minimarket, lembaga pendidikan, unit konveksi, warnet, lembaga keuangan syari'ah, dan alat tulis. jadi, mekanisme wakaf produktif yang ada di Yayasan Pondok Psantren Muftahul Ulum Al-Yasini tersebut dilakukan dengan menjadikan tanah wakaf menjadi bangunan-bangunan

yang memberikan peran besar untuk pengembangan wakaf lebih produktif di yayasan Pondok Psantren Muftahul Ulum Al-Yasini.

Bariroh Nilna Rizqy (2015) judul penelitian Pengelolaan Wakaf Produktif di Lembaga Al-Kautsar Pasuruan Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf produktif di Lembaga Al-Kautsar Kota Pasuruan tersebut dulunya berupa tanah seluas 4.850m² yang diwakafkan oleh Bapak Imam Sadeli, tanah tersebut tepat berada di depan rumah Bapak Imam Sadeli. Dari tahun perwakafan hingga saat ini tanah tersebut sudah berdiri Lembaga Pendidikan berupa Sekolah TK elit yang bernama TK Al-Kautsar, Masjid, Sekolah Dasar, Gedung Serbaguna yang disewakan, Biro Kelompok Bimbingan Ibadah Haji Dan Umroh (KBIHU). Pengelolaan wakaf yang dilakukan di Lembaga Al-Kautsar ini dilakukan dengan membidik segmentasi pasar kalangan atas untuk lembaga pendidikannya. Begitu juga dengan KBIHU yang diperuntukkan juga bagi kalangan elit serta dua buah ruko yang disewakan dan pendistribusian hasilnya dilakukan dengan memberikan bantuan langsung kepada para fakir miskin, yatim piatu, serta beasiswa kepada siswa yang ada di Taman Pendidikan Al-Qur'an Al-Kautsar.

Rafika Musstafida (2015) dengan judul penelitian Optimization Of Waqf Asset Trought Sukuk : Toward An Inclusive Economic Development. Jenis penelitian yang digunakan yaitu kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat beberapa skema penerbitan sukuk wakaf. Penerbitan sukuk wakaf dapat bersipat pasif maupun aktif yang menggunakan akad ijarah dan musyarakah. Terdapat beberapa hal yang harus dipersiapkan BWI, untuk menerbitkan sukuk

wakaf yakni SDM, regulasi, kesiapan aset wakaf dan kerja sama atau jaringan dengan lembaga lain.

Sayyed Mohammad Hossaini dkk (2014) dengan judul penelitian Study Of Cash Waqf And Impact On Poverty (Cash Study Of Iran). Jenis penelitian yang dilakukan adalah dengan menggunakan Survey Analisis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jika wakaf tunai dapat digunakan sebagai instrumen keuangan dalam ekonomi Islam, maka dapat menjadi sumber peningkatan investasi dalam bentuk kontrak dan bentuk hukum dengan menghabiskan keuntungan dari investasi pada program pengurangan kemiskinan.

Dari uraian diatas peneliti telah mendeskripsikan dari hasil-hasil penelitian sebelumnya. Agar lebih ringkas maka peneliti menyajikan hasil-hasil penelitian terdahulu kedalam bentuk tabel, sebagaimana dilihat pada tabel 2.1 penelitian terdahulu dibawah ini:

TABEL 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Metode	Hasil
1.	Rohmah Maulidah (2017)	Implementasi Wakaf Tunai di Masjid Darush Sholikhin, Kota Batu	Penelitian kualitatif	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa wakaf tunai produktif yang ada di koperasi ini menggunakan simpan pinjam, dan hasilnya sudah memebrikan dampak bagi kesejahteraan yaitu meningkatkan pendapatan masyarakat yang dihasilkan dari wakaf.
2.	Galuh Putri Gilang (2017)	Konsep Pengelolaan Wakaf Tuni Di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Suyari'ah (KSPPS) Baitul Maal Wattamwil (BMT) Tumang	Peneltian Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dan pengembangan wakaf tunai di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) <i>Baitul Maal Wattamwil</i> (BMT) Tumang masih dalam bentuk deposito dan belum diproduktifkan ke dalam kegiatan usaha dan sewaan.
3.	Linda Oktriani (2017)	Pengelolaan Wakaf Produktif di Masjid Muhammadiyah Suprpto Bengkulu	Metode Kualitatif	Hasil penelitian ini adalah, pengelolaan wakaf sudah dilakukan dengan terstruktur, namun penyalurannya hanya untuk operasional saja. Dalam mengupayakan pengembangan wakaf sudah membangun LAZIS dan rumah sakit, namun belum terlaksana dikarenakan kurangnya SDM oleh PCM Bengkulu
4.	Rafida Dirgantari,	Implementasi Pengelolaan Wakaf Produktif	Kualitatif dengan Pendekatan	Hasil penelitian ini adalah yaitu dengan kerjasama antara Yayasan dengan Petani

No	Peneliti	Judul	Metode	Hasil
	(2019)	Berupa Perkebunan Apel Tahun 2018 Di Yayasan Al-Ikhlas Andonosari (Ya-Ikhsan) Pasuruan	Deskriptif	Penggarap Perkebunan Apel. Sedangkan pendistribusiannya, dana wakaf disalurkan kepada dua pihak yang sudah ditunjuk oleh wakif, yaitu Masjid Al-Ikhlas dan Lembaga Pendidikan Ma'rif Al-ikhlas
5.	Hasan Asy'ari (2016)	Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif di Yayasan Pondok Psantren Muftahul Ulum Al-Yasini	Deskriptif kualitatif	Hasil penelitian ini adalah terbentuk tanah seluas 1.815m ² yang diwakafkan oleh pengasuh yayasan. Kemudian dibentuk usaha antara lain minimarket, warnet, lembaga keuangan syari'ah, sehingga tanah wakaf dijadikan bangunan-bangunan yang memberikan peran besar untuk mengembangkan wakaf produktif.
6.	Bariroh, Nilna Rizqy (2015)	Pengelolaan Wakaf Produktif Di Lembaga Al-Kautsar Pasuruan Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004	Deskriptif kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa wakaf produktif ini adalah berawal dari tanah yang diwakafkan oleh Bapak Imam Sadeli dengan luas 4.850m ² .kemudian didirikan lembaga pendidikan dan gedung serbaguna yang disewakan, dan KBIHU. Hasil dari gedung yang disewakan didistribusikan kepada anak yatim, fakir, dan beasiswa.
7.	Rafika Mustafida (2015)	<i>Optimization Of Waqf Asset Trought Sukuk : Toward An Inclusive Economic Development</i>	kualitatif	Terdapat beberapa skema penerbitan sukuk wakaf yaitu, ada yang bersifat pasif maupun aktif. yang menggunakan akad <i>ijarah</i> dan akad <i>musyarakah</i> . Terdapat beberapa hal yang harus dipersiapkan BWI untuk menerbitkan sukuk wakaf yakni

No	Peneliti	Judul	Metode	Hasil
				SDM, regulasi, kesiapan aset wakaf dan kerjasama atau jaringan dengan lembaga lain.
8.	Sayyed Mohammad Hossaini dkk (2014)	<i>Study Of Cash Waqf And Impact On Poverty (Cash Study Of Iran)</i>	Survey Analisis	Menunjukkan bahwa jika wakaf tunai dapat digunakan sebagai instrumen keuangan dalam ekonomi Islam, maka dapat menjadi sumber peningkatan investasi dalam bentuk kontrak dan bentuk hukum dengan menghabiskan keuntungan dari investasi pada program pengurangan kemiskinan.
9.	Lempang Hasibuan (2019)	Implementasi Wakaf Tunai Produktif Pada Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Al-Rifa'ie Kabupaten Malang Jawa Timur	Deskriptif kualitatif	Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa wakaf tunai produktif yang ada di Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Al-Rifa'ie Kabupaten Malang Jawa Timur belum maksimal, dikarenakan masih mengelola sendiri dan belum mask pada Badan Wakaf Indonesia (BWI).

Sumber: Data diolah 2020

Dari hasil penelitian terdahulu yang telah dipaparkan dalam tabel, merupakan penelitian yang sejenis karena penelitian tersebut sama-sama membahas tentang wakaf tunai produktif.

Adapun dalam riset penelitian tersebut yang paling mendekati dengan penelitian sekarang yaitu, Rohmah Maulidah pada tahun 2017, Galuh Putri Gilang pada tahun 2017, Linda Oktriani pada tahun 2017, Rafida Dirgantari pada tahun 2019 . Adapun Yang menyamakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya

adalah sama-sama meneliti wakaf tunai produktif. Sedangkan yang membedakan penelitian ini dengan sebelumnya adalah, seperti penelitian yang dilakukan Rohmah Maulidah pada tahun 2017, wakaf tunai produktif dalam bentuk simpan pinjam, dan untuk penelitian Galuh Putri Gilang pada tahun 2017 wakaf tunai produktif dalam bentuk deposito, dan penelitian Linda Oktriani pada tahun 2017 wakaf tunai produktif dalam bentuk ruko yang disewakan, dan untuk penelitian Rafida Dirgantari pada tahun 2019 implementasi wakaf produktif dengan menggunakan kebun Apel. Sedangkan untuk penelitian sekarang wakaf tunai produktif dalam bentuk Jasa Transportasi yaitu bus pariwisata.

2.2 Kajian Teoritis

2.2.1 Pengertian Wakaf

Wakaf adalah institusi sosial Islam yang tidak memiliki rujukan yang eksplisit dalam al-Qur'an dan Sunnah. Ulama berpendapat bahwa perintah wakaf merupakan bagian dari perintah untuk melakukan al-khayr (kebaikan).

Menurut bahasa, wakaf berasal dari kata bahasa arab waqf yang berarti menahan atau berhenti ditempat atau tetap berdiri. Kata “Wakafa-Yaqifu-Waqfan” sama artinya dengan “Habasa-Yahbisu-Tahbisan”.

Wakaf juga berasal dari kata Waqafa-Yaqifu yang artinya berhenti, lawan dari kata Istamarro (Warson, 1984: 1683). Kata ini juga sering disamakan dengan al-tahbis atau al-tasbil yang bermakna al-habs ‘an tasarruf, yakni mencegah dari mengelola (az-zuhayli, t.th: 7599). Perkataan wakaf juga dikenal dalam istilah ilmu tajwid yang bermakna menghentikan bacaan, baik seterusnya maupun untuk mengambil nafas sementara. Bahkan wakaf dengan makna berdiam di tempat juga

dikaitkan dengan wukuf yakni berdiam di arafah pada tanggal 9 Zulhijjah ketika menunaikan ibadah haji.

Secara istilah, wakaf adalah penahanan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk penggunaan yang mubah serta dimaksudkan untuk mendapatkan keridhaan Allah. Secara harfiah wakaf bermakna “pembatasan” atau “larangan”. Sehingga kata Wafq (Jama' : Auqal) digunakan dalam Islam untuk maksud “pemilikan dan pemeliharaan” harta benda tertentu untuk kemanfaatan sosial tertentu yang ditetapkan dengan maksud mencegah penggunaan harta wakaf tersebut diluar tujuan khusus yang telah ditetapkan tersebut.

Abu Bakar Jabir Al-Jazari mengartikan wakaf sebagai penahanan harta sehingga harta tersebut tidak bisa diwarisi, atau dijual, atau dihibahkan, dan mendermakan hasilnya kepada penerima wakaf.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1997 tentang Perwakafan tanah milik dijelaskan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakan selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya. Defenisi wakaf yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1997 memperlihatkan tiga hal: (1) wakif atau pihak yang mewakafkan secara perorangan atau badan hukum seperti perusahaan atau organisasi kemasyarakatan; (2) pemisahan tanah milik belum menunjukkan pemindahan kepemilikan tanah milik yang diwakafkan; (3) tanah wakaf

digunakan untuk kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama islam.

Dalam Buku III Hukum Islam (KHI) dijelaskan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang, kelompok orang, atau badan hukum dengan memisahkan sebagian harta benda miliknya dan melembagakannya untuk selamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. Defenisi wakaf yang terdapat dalam KHI memperlihatkan adanya perluasan pihak yang mewakafkan atau wakif. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1997, pihak wakif yang dinyatakan secara eksplisit hanyalah dua, yaitu, perorangan dan badan hukum. Sedangkan dalam kompilasi Hukum Islam, pihak wakif bisa tiga, yaitu perorangan, sekelompok orang, dan badan hukum.

Dalam UUD RI No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, disebutkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syari'ah. Defenisi wakaf tersebut memperlihatkan dua hal: pertama, pihak yang mewakafkan langsung disebut wakif tanpa memperinci pihak yang mewakafkan sebagaimana yang dirincikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1997 dan kompilasi Hukum Islam. Kedua, durasi wakaf. Hal inilah yang membedakan defenisi wakaf menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dengan peraturan perundang-undangan sebelumnya.

Dalam peraturan perundang-undangan sebelumnya ditetapkan bahwa wakaf bersifat mu'abbad (abadi, selamanya, atau langgeng). Benda yang diwakafkan tidak dapat ditarik kembali karena bukan lagi menjadi milik wakif (tapi menjadi milik umum). Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 terdapat ketentuan secara eksplisit yang menyatakan bahwa benda wakaf dapat dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu.

Berdasarkan defenisi wakaf diatas, yang dimaksud dengan wakaf tunai adalah penyerahan hak milik berupa uang tunai kepada seseorang, kelompok orang atau lembaga nazhir untuk dikelola secara produktif dengan tidak mengurangi atau menghilangkan pokok aset sehingga dapat diambil hasil atau manfaatnya oleh mauquf 'alaih (penerima wakaf) sesuai dengan permintaan waqif yang berjalan sesuai syariat Islam.

Dalam perspektif ekonomi, wakaf dapat didefinisikan sebagai pengalihan dana (aset lainnya) dari keperluan konsumsi dan menginvestasikannya ke dalam aset produktif yang menghasilkan pendapatan untuk konsumsi di masa yang akan datang baik oleh individua ataupun kelompok.

2.2.1 Menurut Ahli Fiqh

Para ahli fiqh berbeda dalam mendefinisikan wakaf menurut istilah, sehingga mereka berbeda pula dalam memandang hakikat wakaf itu sendiri. Berbagai pandangan wakaf menurut istilah sebagai berikut:

a. Abu Hanifah

Wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum, tetap milik si *wakif* dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Berdasarkan defenisi

itu maka pemilikan harta wakaf tidak terlepas dari si *wakif*, bahkan ia dibenarkan menariknya kembali dan ia boleh menjualnya. Jika si *wakif* wafat, harta tersebut menjadi harta warisan buat ahli warisnya. Jadi yang timbul dari wakaf “hanyalah menyumbangkan manfaat”. Karena itu Mazhab Hanafi mendefinisikan wakaf adalah : “tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus tetap sebagai hak milik, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu pihak kebajikan (sosial), baik sekarang maupun akan datang”. contohnya seperti wakaf buah kelapa.

b. Menurut Imam Malik

Mazhab Maliki berpendapat bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, namun wakaf tersebut mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan *wakif* berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya. Perbuatan si *wakif* menjadikan manfaat hartanya untuk digunakan oleh *Mauquf ‘alaih* (penerima wakaf), walaupun yang dimilikinya itu berbentuk upah, atau menjadikan hasilnya untuk dapat digunakan seperti mewakafkan uang. Wakaf dilakukan dengan mengucapkan lapazd wakaf untuk masa tertentu sesuai dengan keinginan pemilik. Dengan kata lain, pemilik harta menahan benda itu dari penggunaan secara pemilikan, tetapi membolehkan pemanfaatan hasilnya untuk tujuan kebaikan, yaitu pemberian manfaat benda secara wajar sedang benda itu tetap menjadi milik si wakif. Perwakafan itu berlaku untuk suatu masa tertentu, dan karenanya tidak boleh diisyaratkan sebagai wakaf kekal (selamanya).

c. Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad Bin Hambal

Syafi'i dan Ahmad berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, setelah sempurna prosedur perwakafan. *Wakif* tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan, seperti : perlakuan pemilik dengan cara memindahkan kepemilikannya kepada yang lain. Jika *wakif* wafat, harta yang diwakafkan tersebut tidak dapat diwarisi oleh ahli warisnya. *Wakif* menyalurkan manfaat harta yang diwakafkan kepada *Mauqud 'Alaih* (yang diberi wakaf) sebagai sedekah yang mengikat, dimana wakif tidak dapat melarang penyaluran sumbangannya tersebut. Apabila *wakif* melarangnya, maka *Qadli* berhak memaksanya agar memberikannya kepada *Mauqud 'Alaih*. Karena itu Mazhab Syafi'i mendefinisikan wakaf adalah : “tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus milik Allah Swt, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu kebajikan (sosial).

d. Menurut Mazhab Lain

Mazhab lain sama dengan mazhab ketiga, namun berbeda dari segi kepemilikan atas benda yang diwakafkan yaitu menjadi milik *Mauqud 'Alaih* (yang diberi wakaf) meskipun *Mauqud 'Alaih* tidak berhak melakukan suatu tindakan atas benda wakaf tersebut, baik menjual atau menghibahkannya.

2.2.3 Sejarah Wakaf

A. Masa Rasulullah

Dalam sejarah Islam, wakaf dikenal sejak masa Rasulullah SAW karena wakaf disyariatkan setelah Nabi SAW berhijrah ke Madinah, pada tahun kedua Hijriyah. Ada dua pendapat yang berkembang dikalangan ahli Yurisprudensi

Islam (*fuqaha'*) tentang siapa yang pertama kali melaksanakan syari'at wakaf. Menurut sebagian pendapat ulama mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan wakaf adalah Rasulullah SAW ialah wakaf tanah milik Nabi SAW untuk dibangun masjid. Pendapat ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Umar Bin Syabah Dari 'Amr Bin Sa'ad Bin Mu'ad yang artinya :

“dan diriwayatkan dari umar bin sa'ad bin mu'ad berkata : kami bertanya mula-mula wakaf dalam islam? Orang Muhajirin mengatakan adalah wakaf Umar, sedangkan orang-orang Anshor mengatakan adalah wakaf Rasulullah SAW. (khusaeri. 2015 :81)

Rasulullah SAW pada tahun ketiga Hijriyah pernah mewakafkan tujuh kebun kurma di Madinah; diantaranya ialah kebun A'raf, Shafiyah, Dalal, Barqah, dan kebun lainnya. Menurut pendapat sebagian ulama mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan syari'at wakaf adalah Umar bin Khattab. Pendapat ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan Ibnu Umar ra. Memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian Umar ra. Menghadap Rasulullah SAW untuk meminta petunjuk. Umar berkata: “wahai Rasulullah SAW., saya mendapat sebidang tanah di Khaibar, saya belum mendapat harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku?” Rasulullah SAW. Bersabda: “bila engkau suka, kau tahan (pokoknya) tanah itu, dan engkau sedekahkan (hasilnya). Kemudian Umar mendedekahkan (tanahnya untuk dikelola), tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak diwariskan. Ibnu Umar berkata: “Umar mendedekahkannya (hasil pengelolaan tanah) kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, hamba sahaya, sabilillah, *ibnu sabil* dan tamu. Dan tidak dilarang bagi yang mengelola (*nadzir*) wakaf makan dari hasilnya dengan cara yang baik (sepantasnya) atau memberi makan orang lain dengan tidak bermaksud menumpuk harta (HR. Muslim).

Kemudian syari'at wakaf yang telah dilakukan oleh Umar bin Khattab disusul oleh Abu Tahillah yang mewakafkan kebun kesayangannya yaitu kebun *Biraha*. Selanjutnya disusul oleh sahabat Nabi SAW lainnya seperti Abu Bakar yang mewakafkan sebidang tanahnya di Mekkah yang diperuntukkan kepada anak keturunannya yang datang ke Mekkah. Utsman menyedekahkan hartanya di Khaibar. Ali bin Abi Thalib mewakafkan tanahnya yang subur. Mu'adz bin Jabbal mewakafkan rumahnya, yang populer dengan sebutan *Dar al-Anshar*. Kemudian pelaksanaan wakaf disusul oleh Anas bin Malik, Abdullah bin Umar, Zubair bin Awwam dan 'Aisyah istri Rasulullah SAW.

B. Masa Dinasti-Dinasti Islam

Praktek wakaf menjadi lebih luas pada masa dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyyah, semua orang beduyun-duyun untuk melaksanakan wakaf, wakaf tidak hanya untuk orang-orang fakir dan miskin saja, tetapi wakaf menjadi modal untuk membangun perpustakaan dan membayar gaji para stafnya, gaji para guru dan beasiswa untuk para siswa dan mahasiswanya, antusiasme masyarakat kepada pelaksanaan wakaf telah menarik perhatian negara untuk mengatur pengelolaan wakaf sebagai sektor untuk membangun solidaritas social dan ekonomi masyarakat.

Wakaf pada mulanya hanyalah keinginan orang untuk berbuat baik dengan kekayaan yang dimilikinya dan dikelola secara individu tanpa ada aturan pasti. Namun setelah masyarakat Islam merasakan betapa manfaatnya lembaga wakaf, maka timbullah keinginan untuk mengatur perwakafan dengan baik. Kemudian dibentuk lembaga yang mengatur wakaf untuk mengelola, memelihara dan

menggunakan harta wakaf, baik secara umum seperti masjid atau secara individu atau keluarga.

Pada masa Dinasti Abbasiyyah terdapat lembaga wakaf yang disebut dengan *Shadr al-Wuqquf* yang mengurus administrasi dan memilih staf pengelola lembaga wakaf. Demikian perkembangan wakaf pada masa Dinasti Umayyah dan Abbasiyah yang manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat, sehingga lembaga wakaf berkembang searah dengan peraturan administrasinya.

Pada masa Dinasti Ayyubiyyah di Mesir perkembangan wakaf cukup menggembirakan, dimana hampir semua tanah-tanah pertanian menjadi harta wakaf dan semuanya dikelola negara dan menjadi milik negara (*Baitul Maal*). Ketika Slahuddin al-Ayyubi memerintahkan Mesir, maka ia bermaksud mewakafkan tanah-tanah milik negara diserahkan kepada yayasan keagamaan dan yayasan sosial sebagaimana yang dilakukan oleh Dinasti Fathimiyyah sebelumnya, meskipun secara fiqh Islam hukum mewakafkan harta *Baitul Maal* masih berbeda pendapat diantara para ulama. Pertama kali orang yang mewakafkan tanah milik negara (*Baitul Maal*) kepada yayasan keagamaan dan social adalah Raja Nuruddin Asy-Syahid dengan ketegasan fatwa yang dikeluarkan oleh seorang ulama pada masa itu ialah Ibnu 'Ishrun dan didukung oleh para ulamanya lainnya bahwa mewakafkan harta milik negara hukumnya boleh (*jawaz*), dengan argumentasi (dalil) memelihara dan menjaga kekayaan negara. Sebab harta yang menjadi milik negara pada dasarnya tidak boleh diwakafkan.

Shaluddin al-Ayyubi banyak mewakafkan lahan milik negara untuk kegiatan pendidikan, seperti mewakafkan beberapa desa (*qaryah*) untuk pengembangan Madrasah Mazhab Syafi'iyyah, Madrasah al-Malikiyyah dan Mazhab al-Hanafiyyah dengan dana melalui model mewakafkan kebun dan lahan pertanian kuburan Imam Syafi'i dengan cara mewakafkan kebun pertanian dan *pulau al-Fil*.

Dalam mensejahterakan dana kepentingan misi Mazhab Sunnia Shaluddin al-Ayyubi menetapkan kebijakan (1178 M/572) bahwa bagi orang Kristen yang datang dari Iskandar untuk berdagang wajib membayar bea cukai. Hasilnya dikumpulkan dan diwakafkan kepada para ahli yurisprudensi (*fuqaha'*) dan para keturunannya. Wakaf telah menjadi sarana bagi Dinasti al-Ayyubiyyah untuk kepentingan politiknya dan misi alirannya, ialah Mazhab Sunni dan mempertahankan kekuasaannya. Dimana harta milik negara (*Baitul Maal*) menjadi modal untuk diwakafkan untuk demi pengembangan Mazhab Sunni dan menggosur Mazhab Syi'ah yang dibawa oleh Dinasti sebelumnya, yaitu Dinasti Fathimyyah.

Perkembangan wakaf pada masa Dinasti Mamluk sangat besar dan beraneka ragam, sehingga apapun yang didapat diambil manfaatnya, kemudian diwakafkan. Akan tetapi paling banyak diwakafkan pada masa itu adalah pertanian dan bangunan seperti gedung perkantoran, penginapan dan tempat belajar. Pada masa Mamluk terdapat wakaf hamba sahaya yang diwakafkan untuk merawat lembaga-lembaga agama. Seperti mewakafkan budak untuk memelihara masjid dan madrasah. Hal ini pertama kali dilakukan oleh penguasa Dinasti Utsmani ketika

menaklukkan Mesir, Sulaiman Basyaa yang mewakafkan budaknya untuk merawat masjid.

Manfaat wakaf pada masa Dinasti Mamluk digunakan sebagaimana tujuan wakaf, seperti wakaf keluarga untuk kepentingan keluarga, wakaf umum untuk kepentingan sosial, membangun tempat untuk pemandian mayat dan untuk membantu orang-orang fakir dan miskin.

Sejak abad lima belas, kerajaan Turki Utsmani dapat memperluas kerajaannya, sehingga Turki dapat menguasai sebagian besar wilayah Negara Arab. Kekuasaan politik yang diraih oleh Dinasti Utsmani secara otomatis mempermudah untuk menerapkan Syari'at Islam, diantaranya adalah peraturan perwakafan. Diantara undang-undang yang dikeluarkan pada masa Dinasti Utsmani ialah peraturan tentang pembukuan pelaksanaan wakaf, yang dikeluarkan tanggal 19 Jumadil Akhir tahun 1280 Hijriyyah. Undang-undang tersebut mengatur tentang pencatatan wakaf, sertifikat wakaf, dan cara pengelolaan wakaf, upaya mencapai tujuan wakaf dan mengembangkan wakaf dalam upaya realisasi wakaf dari sisi administrasi dan perundang-undangan.

Pada tahun 1287 Hijriyyah dikeluarkan undang-undang untuk menjelaskan kedudukan tanah-tanah produktif yang berstatus wakaf. Dari implementasi undang-undang tersebut di Negara Arab masih banyak tanah yang berstatus wakaf dan dipraktekkan sampai saat sekarang.

Sejak masa Rasulullah, masa kekhalifahan dan masa Dinasti Islam sampai sekarang wakaf masih dilaksanakan dari waktu ke waktu di seluruh Negri Muslim, termasuk di Indonesia. Hal ini terlihat dari kenyataan bahwa lembaga wakaf yang

berasal dari Agama Islam ini telah diterima (*diresepsi*) menjadi hukum ada bangsa Indonesia sendiri. Disamping itu suatu kenyataan pula di Indonesia terdapat banyak benda wakaf, baik wakaf benda, maupun benda tidak bergerak.

Jika diperhatikan di negara-negara muslim lainnya, wakaf mendapat perhatian yang cukup sehingga wakaf menjadi amal sosial yang mampu memberikan manfaat kepada masyarakat banyak. Dalam perjalanan sejarah wakaf terus berkembang dan akan selalu berkembang bersamaan dengan laju perubahan jaman dengan berbagai inovasi-inovasi yang relevan, seperti bentuk wakaf tunai, dan lain-lain. Di Indonesia sendiri, saat ini wakaf mendapat perhatian yang cukup serius dengan dikeluarkannya undang-undang wakaf sebagai upaya pengintegrasian terhadap beberapa peraturan perundang-undangan wakaf yang terpisah-pisah.

2.2.4 Wakaf Tunai

A. Pengertian Wakaf Tunai

Dikalangan umat Islam, wakaf yang sangat populer adalah masih terbatas pada persoalan tanah dan bangunan yang diperuntukkan untuk tempat ibadah dan pendidikan serta belakangan ini baru ada wakaf yang berbentuk tunai (*cash*) wakaf benda bergerak yang manfaatnya untuk kepentingan pendidikan, riset, rumah sakit, pemberdayaan ekonomi dan lain-lain. Jika dilihat objek wakafnya yang berupa uang, maka wakaf ini lebih tepat kalau diterjemahkan dengan wakaf uang.

Wakaf uang dalam defenisi Departemen Agama (Djunaidi dkk., 2007:3) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, dan lembaga atau badan

hukum dalam bentuk uang. Dengan demikian, wakaf uang merupakan salah satu bentuk wakaf yang diserahkan oleh seorang wakif kepada *nadzir* dalam bentuk uang kontan. Hal ini selaras dengan defenisi wakaf yang dikeluarkan oleh komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia tanggal 11 Mei 2002 saat merilis fatwa tentang wakaf uang.

“wakaf adalah menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyapnya bendanya atau pokoknya, dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut (menjual, memberikan, atau mewariskannya), untuk disalurkan(hasilnya) pada sesuatu yang mubah (tidak haram) yang ada.”

Wakaf tunai bagi umat Islam Indonesia memang masih relatif baru. Hal ini bisa dilihat dari peraturan yang melandasinya. Majelis Ulama Indonesia (MUI) baru memberikan fatwanya pada pertengahan Mei 2002. Sedangkan Undang-Undang tentang Wakaf disahkan pada tanggal 27 Oktober 2004 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

B. Dasar Hukum Wakaf Tunai

Sama halnya dengan wakaf tanah, dasar hukum wakaf uang tentunya juga adalah Al-Qur'an, Hadits, dan *ijma'* ulama. Adapun dalil Al-Qur'an yang menjadi landasan hukum bagi wakaf tunai adalah :

Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 261-262

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ
سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ
أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَّبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى هُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ
رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٦٢﴾

“perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkan itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati”. (Q.S. al-Baqarah: 261-262)

Al-Qur'an Surat Ali Imran ayat 97

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا حُبُّونَ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ
شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٧﴾

“kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya”. (Q.S. ali Imran: 97)

Ayat tersebut mengisyaratkan anjuran untuk bersedekah. Sedangkan wakaf merupakan bentuk lain daripada sedekah itu sendiri. Sehingga hukum wakaf mengikuti hukum sedekah.

Taqiy al-Din Abi Bakr Ibn Muhammad al-Husaini al-Dimasqi menafsirkan bahwa perintah untuk melakukan *al-khayr* berarti perintah untuk melakukan wakaf. Penafsiran menurut al-Dimasqi tersebut relevan (*munasabah*) dengan firman Allah tentang wasiat.

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ
لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿١٨٠﴾

diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. (Q.S al-Baqarah: 180)

Dalam ayat tentang wasiat, kata *al-khayr* diartikan dengan harta benda. Oleh karena itu, perintah melakukan *al-khayr* berarti perintah untuk melakukan ibadah bendawi. Dengan demikian, wakaf sebagian konsep ibadah kebendaan berakar pada *al-khayr*. Allah memerintahkan manusia agar mengerjakannya.

Ibadah bendawi merupakan kebaikan universal. Ia di anggap baik oleh semua orang, baik penganut agama maupun orang-orang yang tidak beragama. Meskipun demikian, wakaf untuk kepentingan umum secara empiris dapat dibagikan menjadi dua : pertama, wakaf yang berguna bagi semua orang (termasuk non muslim), seperti wakaf tanah untuk jalan. Kedua, wakaf yang digunakan hanya oleh umat Islam, seperti wakaf untuk masjid dan taman pemakaman umat muslim.

Kemudian hadits yang dipakai sebagai dasar hukum wakaf uang yang juga rujukan hukum Majelis Ulama Indonesia dalam menfatwakan uang, yaitu:

Hadits riwayat Muslim

“apabila anak Adam (manusia) meninggal dunia, maka putuslah amalnya, kecuali tiga perkara : shadaqoh jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak soleh yang mendoakan orang tuanya”. (mukri, Bermawi. 2004: 102)

Selain itu ada hadits nabi yang dipahami secara tidak langsung terkait masalah wakaf, ada beberapa hadits Nabi yang secara tegas menyinggung dianjurkannya ibadah wakaf. Dari Ibnu Umar ra. Berkata, bahwa sahabat Umar ra. Memperoleh sebidang tanah di khaibar, kemudian menghadap kepada Rasulullah untuk memohon petunjuk. Umar berkata : ya Rasulullah, saya mendapatkan sebidang tanah di khabair, saya belum pernah mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku? Kemudian Rasulullah memberikan nasehat kepada Umar : “kalau kamu mau tahanlah pokoknya dan sedekahkan hasilnya”. Umar pun mengikuti perintah Rasulullah tersebut dan disedekahkan (diwakafkan), dengan syarat pokok tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan dan tidak boleh diwariskan. Hasil tanah (yang diwakafkan) itu disalurkan kepada orang-orang miskin, fakir, keluarga dekat, untuk memerdekakan budak, untuk kepentingan syi’ar agama Allah, Fisabilillah, untuk orang kehabisan bekal dalam perjalanan (*Ibnu Sabil*) dan untuk menjamu tamu. Tidak lah berdosa orang yang mengelola wakaf memakan sebagai hasil wakaf asalkan dengan cara yang wajar dan untuk memberi makan keluarganya, dengan syarat pengelola wakaf itu tidak menjadikan harta wakaf itu menjadi hak miliknya atau menguasai harta pokok wakaf. (mukri, Bermawi. 2004: 102)

Perwakafan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Untuk melengkapi undang-undang tersebut, pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004.

Dikemukakan pula berbagai pendapat ulama yang menjadi rujukan komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam menfatwakan wakaf uang yaitu:

1. Pendapat Imam al-Zuhri (wafat 124 Hijriah) bahwa mewakafkan dinar hukumnya boleh, dengan cara menjadikan dinar tersebut sebagai modal usaha, kemudian keuntungan disalurkan kepada *mauquf 'ilaih*.
2. *Mutaqoddimin* dari ulama Mazhab Hanafi membolehkan wakaf uang dinar dan dirham sebagai pengecualian, atas dasar *istihsan bil-'urf*, berdasarkan atsar Abdullah bin Mas'ud ra., bahwa “apa yang di pandang baik oleh kaum muslimin, maka dalam pandangan Allah adalah baik, dan apa yang dipandang buruk oleh kaum muslimin, maka dalam pandangan Allah pun buruk”.

Selain itu di Indonesia pada tanggal 11 Mei 2002 Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menetapkan fatwa tentang wakaf uang, yang isinya adalah sebagai berikut:

- a. Wakaf uang (*cash wakaf/wagf al-Nuqud*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai
- b. Termasuk kedalam pengertian uang adalah surat-surat berharga
- c. Wakaf uang hukumnya *jawaz* (boleh)

- d. Wakaf uang hanya disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'i
- e. Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, atau diwariskan.

Di Indonesia, praktik wakaf uang tergolong baru. Salah satu contoh wakaf uang di Indonesia adalah Layanan Kesehatan Cuma-Cuma (LKC) Dompot Dhufa Republika. Lembaga otonom dompet dhufa republika ini memberikan fasilitas parmanen untuk kaum dhufa di gedung berlantai empat, lengkap dengan operasional medis 24 jam dan *mobile servise*. Dengan adanya LKC dapat memberikan harapan semangat hidup sehat kaum dhufa. Dengan adanya layanan ini juga, masyarakat bisa memperoleh haknya tanpa perlu dibebankan oleh biaya-biaya seperti halnya rumah-rumah sakit konvensional.

C. Unsur-Unsur (Rukun) Dan Syarat Wakaf Tunai

Pada dasarnya rukun dan syarat wakaf uang adalah sama dengan rukun dan syarat wakaf tanah. Adapun rukun dan syarat wakaf uang yaitu:

1. Adanya orang yang berwakaf (sebagai subjek wakaf), (*wakif*)
2. Adanya benda yang diwakafkan (*mauqub alaih*) (sebagai objek wakaf)
3. Adanya penerima wakaf (sebagai subjek wakaf) (*nadzir*)
4. Adanya '*aqad atau lafazd* atau pernyataan penyerahan wakaf dari tangan wakif kepada orang atau tempat berwakaf (*simauquf 'alaih*).

1. Syarat Wakif

Orang yang mewakafkan (*wakif*) diisyaratkan memiliki kecakapan hukum atau *kamaluh ahliyah (legal competent)* dalam membelanjakan hartanya. Kecakapan bertindak disini meliputi empat (4) kriteria, yaitu :

a. Merdeka

Wakaf yang dilakukan seseorang *budak* (hamba sahaya) tidak sah, karena wakaf adalah pengguguran hak milik dengan cara memberitakan hak milik itu kepada orang lain. Sedangkan *hamba sahaya* tidak mempunyai hak milik, dirinya dan apa yang dimiliki adalah kepunyaan tuannya. Namun demikian, Abu Zahrah mengatakan bahwa para *fuqaha* sepakat, budak itu boleh mewakafkan hartanya bila ada ijin dari tuannya, karena ia sebagai wakil darinya. Bahkan Adz-Dzahiri (pengikut Daud Adz-Dzahiri) menetapkan bahwa budak dapat memiliki sesuatu yang diperoleh dengan jalan waris atau *tabarru'*. Bila ia dapat memiliki sesuatu berarti ia dapat pula membelanjakan miliknya itu. Oleh karena itu, ia boleh mewakafkan walaupun hanya sebagai *tabarru'* saja (Departemen Agama RI, 2007:21)

b. Berakal Sehat

Wakaf yang dilakukan oleh orang gila tidak sah hukumnya, sebab ia tidak berakal, tidak *mumayyiz* dan tidak cakap melakukan akad serta tindakan lainnya. Demikian juga wakaf orang lemah mental (idiot), berubah akal karena faktor usia, sakit atau kecelakaan, hukumnya tidak sah, karena akalnya tidak

sempurna dan tidak cakap untuk menggugurkan hak miliknya (Departemen Agama RI, 2007:22).

c. Dewasa (*baligh*)

Wakaf yang dilakukan oleh anak yang belum dewasa (*baligh*) hukumnya tidak sah karena ia dipandang tidak cakap melakukan akad dan tidak cakap pula untuk menggugurkan hak miliknya (Departemen Agama RI, 2007:22).

d. Tidak berada di bawah pengampuan (*boros/lalai*)

Orang yang berada di bawah pengampuan dipandang tidak cakap untuk berbuat kebaikan (*tabarru'*), maka wakaf yang dilakukan hukumnya tidak sah. Tetapi berdasarkan *istihsan*, wakaf orang yang berada di bawah pengampuan terhadap dirinya sendiri selama hidupnya hukumnya sah. Karena tujuan dari pengampuan adalah untuk menjaga harta wakaf supaya tidak habis dibelanjakan untuk sesuatu tidak benar, dan untuk menjaga dirinya agar tidak menjadi beban orang lain (Departemen Agama RI, 2007:22).

2. *Syarat Mauqub alaih* (harta yang diwakafkan)

Pembahasan ini terbagi menjadi dua bagian :

- a. Tentang syarat sahnya wakaf
- b. Tentang kadar benda yang diwakafkan

a. Syarat sah harta wakaf

Harta yang diwakafkan harus memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Harta yang diwakafkan harus *mutaqayyam*

Pengertian harta yang *mutaqayyam* (*al-ma al-mutaqayyam*) menurut Mazhab Hanafi ialah segala sesuatu yang dapat disimpan dan halal digunakan dalam keadaan normal (bukan dalam keadaan darurat) karena itu Mazhab ini memandang tidak sah mewakafkan. Seperti mewakafkan manfaat dari rumah sewaan untuk ditempati, dan alat-alat musik yang tidak halal digunakan atau buku-buku anti Islam, karena dapat merusak Islam itu sendiri.

Latar belakang syarat ini lebih karena ditinjau dari aspek tujuan wakaf itu sendiri, yaitu agar *wakif* mendapat pahala dan *mauquf 'alaih* (yang diberi wakaf) memperoleh manfaat. Tujuan ini dapat tercapai jika yang diwakafkan itu dapat dimanfaatkan atau dapat dimanfaatkan tetapi dilarang oleh Islam.

2. Diketahui dengan yakin ketika diwakafkan

Harta yang akan diwakafkan harus diketahui dengan yakin (*'ainun ma'lumun*), sehingga tidak akan menimbulkan persengketaan. Karena itu tidak sah mewakafkan yang tidak jelas seperti satu dari dua rumah. Contoh dari pernyataan wakaf yang tidak sah yaitu : “saya mewakafkan sebagian buku saya kepada para pelajar”. Kata “sebagian” dalam pernyataan ini membuat harta atau benda yang diwakafkan tidaklah jelas dan akan menimbulkan persengketaan.

Latar belakang syarat ini adalah karena hak yang diberi waktu terkait dengan harta yang diwakafkan kepadanya. Seandainya harta atau benda yang

diwakafkan kepadanya tidak jelas tentu akan menimbulkan sengketa. Selanjutnya sengketa ini akan menghambat untuk pemenuhan haknya. Secara fikih pernyataan dalam perwakafan harta atau benda yang sesuai ialah “saya wakafkan tanah saya yang terletak.....” sementara dengan pengucapan wakif pada saat itu tidak mempunyai tanah lain selain tempat itu.

3. Milik Wakif

Hendaklah harta yang diwakafkan milik penuh dan mengikat bagi wakif ketika ia mewakafkannya. Untuk itu tidak mewakafkan sesuatu harta atau benda wakaf kecuali adalah hak atau milik *wakif*. Dikarenakan wakaf mengandung kemungkinan menggugurkan hak milik atau sumbangan. Keduanya dapat terwujud pada harta atau benda yang dimiliki *wakif*.

4. Terpisah, bukan milik bersama (*musya'*)

Fasilitas umum atau milik bersama bersifat dapat dibagi dan ada kalanya juga tidak dapat dibagi.

Hukum wakaf benda milik bersama (*mursya*).

- a. Mewakafkan sebagian dari *musya'* (milik bersama) untuk dijadikan masjid atau pemakaman tidak sah dan tidak menimbulkan akibat hukum, kecuali apabila bagian yang diwakafkan tersebut dipisah dan ditetapkan batas-batasnya.
- b. Mewakafkan kepada yang berwajib sebagian dari *musya'* (milik bersama)

Muhammad berpendapat wakaf ini tidak boleh kecuali setelah dibagi dan diserahkan kepada yang diberi wakaf, menurut

kesempurnaan wakaf mengharuskan penyerahan harta wakaf kepada yang diberi wakaf, artinya yang diberi wakaf menerimanya. Abu Yusuf berpendapat wakaf ini boleh meskipun belum dibagi dan diserahkan kepada yang diberi wakaf, karena menurut kesempurnaan wakaf tidak menuntut penyerahan harta wakaf kepada yang diberi wakaf.

- c. Mewakafkan sebagian dari *musya'* (milik bersama) yang terdapat pada harta yang tidak dibagi bukan untuk dijadikan masjid atau pemakaman.

Abu Yusuf dan Muhammad sepakat bahwa boleh. Karena kalau harta tersebut dipisah akan merusaknya, sehingga tidak mungkin memanfaatkannya menurut yang dimaksud. Demi menghindari segi negatif ini, mereka berpendapat boleh mewakafkannya tanpa merubah statusnya sebagian harta milik bersama, sedangkan cara pemanfaatannya sesesuaikan dengan kondisinya (Departemen Agama RI, 2007: 30).

3. Syarat *Mauquf 'alaih*

Yang dimaksud dengan *Mauquf 'alaih* adalah tujuan wakaf (peruntukan wakaf). Wakaf harus dimanfaatkan dalam batas-batas yang sesuai dan diperbolehkan Syari'at Islam. Karena pada dasarnya, wakaf merupakan amal yang mendekatkan diri manusia kepada tuhan. Karena itu *Mauquf 'alaih* (yang diberi wakaf) haruslah pihak kebajikan. Para *faqih* sepakat berpendapat bahkan infaq

kepada pihak kebajikan itulah yang membuat wakaf sebagai ibadah yang mendekatkan diri kepada Tuhannya.

Namun terdapat perbedaan pendapat antara para faqih mengenai jenis ibadah disini, apakah ibadah menurut pandangan Islam dan keyakinan *wakif*.

Unsur wakaf tersebut harus memenuhi syaratnya masing-masing sebagaimana pada wakaf tanah. Adapun yang menjadi syarat umum sahnya dalam wakaf uang adalah:

1. Wakaf harus kekal (abadi) dan terus menerus
2. Wakaf harus dilakukan secara tunai, tanpa digantungkan kepada akan terjadinya sesuatu peristiwa di masa akan datang, karena pernyataan wakaf berakibat lepasnya hak milik seketika setelah wakif menyatakan berwakaf
3. Tujuan wakaf harus jelas, artinya hendaklah wakaf itu disebutkan dengan terang kepada siapa diwakafkan
4. Wakaf merupakan hal yang harus dilaksanakan tanpa syarat boleh *khiyar*, artinya tidak boleh membatalkan atau melangsungkan wakaf yang telah dinyatakan sebab pernyataan wakaf berlaku tunai dan untuk selamanya.

Di antara persyaratan yang disebutkan di atas, terdapat perdebatan ulama tentang syarat “keabdian”. Perdebatan tersebut mengemukakan khususnya antara Mazhab Syafi’i dan Hanafi. Imam syafi’i menekankan wakaf pada *fixed asset* (harta tetap), sehingga menjadikannya sebagai syarat sah wakaf. Pada lain pihak

Imam Maliki mengartikan “keabdian” lebih pada nature barang yang di wakafkan baik itu aset tetap maupun aset bergerak.

D. Manfaat dan Tujuan Wakaf Tunai

1. Manfaat wakaf tunai

Munculnya pemikiran wakaf tunai/uang yang dipelopori oleh Prof. Dr. M. A. Mannan seorang ekonom yang berasal dari Bangladesh. ini adalah momen yang sangat penting untuk mengembangkan instrumen wakaf untuk membangun kesejahteraan umat. Dengan adanya wakaf tunai, maka akan memberikan 4 (empat) manfaat yaitu:

- a. Wakaf tunai jumlahnya bisa bervariasi, sehingga seseorang yang memiliki dana terbatas, sudah bisa mulai memberikan dana wakafnya tanpa harus menunggu menjadi tuan tanah terlebih dahulu.
- b. Melalui wakaf uang, aset-aset wakaf yang berupa tanah-tanah kosong bisa mulai dimanfaatkan dengan pembangunan gedung atau diolah untuk lahan pertanian
- c. Dana wakaf tunai juga bisa membantu sebagian lembaga-lembaga pendidikan Islam yang *cash flow*-nya terkadang kembang-kempis dan menggaji civitas akademika alakadarnya.
- d. Pada gilirannya, umat Islam lebih mandiri dalam mengembangkan dunia pendidikan tanpa harus tergantung pada Anggaran Pendidikan Negara (APBN) yang memang semakin lama semakin terbatas.

Dengan hadirnya wakaf tunai akan sangat membanggakan dan akan sangat membantu dalam mensejahterakan umat. Hanya saja bagaimana instrumen wakaf

tunai dapat diaplikasikan sebagaimana yang dikehendaki oleh wakaf tunai itu sendiri terutama pada tingkat pelaksanaan dan pendaayagunaannya.

2. Tujuan wakaf tunai

Adapun tujuan wakaf tunai adalah:

1. Melengkapi perbankan Islam dengan produk wakaf uang yang berupa suatu sertifikat berdominasi tertentu yang diberikan kepada para *wakif* sebagai bukti keikutsertaan.
2. Membantu penggalangan tabungan sosial melalui sertifikat wakaf tunai yang dapat diatasmamakan orang-orang tercinta baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal, sehingga dapat memperkuat integrasi kekeluargaan di antara umat.
3. Meningkatkan investasi sosial dan mentransformasikan tabungan sosial menjadi modal sosial dan membantu pengembangan pasar modal sosial.
4. Menciptakan kesadaran orang kaya terhadap masyarakat sekitarnya, sehingga keamanan dan kedamaian sosial dapat tercapai.

E. Sertifikat Wakaf Tunai

Wakaf Tunai adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Hukum wakaf tunai telah menjadi perhatian para *fuqaha* (juris Islam).

Peraturan mengenai benda bergerak berupa uang ini semakin jelas diatur dalam produk perundang-undangan. Sebagaimana di ungkapkan dalam UU No. 41 Tahun 2004 Pasal 29 yang menyebutkan:

1. Wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 dilaksanakan oleh *wakif* dengan pernyataan kehendak wakif yang dilakukan secara tertulis
2. Wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang
3. Sertifikat wakaf uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dan disampaikan oleh lembaga keuangan syari'ah kepada *wakif* dan *nadzir* sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf.

Adapun keterangan yang wajib dimuat dalam sertifikat wakaf uang sekurang-kurangnya memuat mengenai:

1. Nama LKS penerima wakaf
2. Nama *wakif*
3. Alamat *wakif*
4. Jumlah wakaf uang
5. Peruntukan wakaf
6. Jangka waktu wakaf
7. Nama *nadzir* yang dipilih
8. Alamat *nadzir* yang dipilih
9. Tempat dan tanggal penerbitan sertifikat wakaf uang

F. Manajemen Pengelola Wakaf Tunai

1. Sistem Mobilisasi Dana Wakaf

Wakaf tunai merupakan salah satu usaha yang tengah dikembangkan dalam rangka meningkatkan peran wakaf dalam bidang ekonomi. Karena wakaf tunai

memiliki kekuatan yang bersifat umum dimana setiap orang bisa menyumbangkan harta tanpa batas-batas tertentu. Mustafa Edwin Nasution pernah membuat asumsi bahwa jumlah penduduk muslim kelas menengah di Indonesia sebanyak 10 juta jiwa dengan penghasilan rata-rata antara 0,5 juta-10 juta perbulan. Sehingga bisa disimpulkan bahwa ini merupakan momen peluang yang sangat besar untuk dimanfaatkan. Sungguh potensi yang sangat luar biasa. Terutama jika dana itu diserahkan kepada pengelola wakaf itu diinvestasikan di sektor yang produktif. Di jamin jumlahnya tidak berkurang, tapi bertambah bahkan bergulir.

Model wakaf tunai sangat tepat untuk memberikan jawaban yang menjanjikan dalam mewujudkan kesejahteraan sosial dan membantu mengatasi krisis ekonomi Indonesia Kontemporer. Ia sangat potensial menjadi sumber pendanaan abadi guna melepaskan bangsa dari jerat hutang dan ketergantungan luar negeri. Wakaf tunai sangat relevan memberikan model *matual fund* melalui mobilitas dana abadi yang digarap melalui tantangan profesionalisme yang amanah dalam *fund management-nya* ditengah keraguan terhadap pengelolaan dana wakaf serta kecemasan krisis investasi domestik.

Wakaf tunai juga sangat strategis menciptakan lahan pekerjaan dan mengurangi pengangguran dalam aktifitas produksi yang selektif sesuai kaedah syari'ah dan kemaslahatan. Ia sangat potensial untuk memberdayakan sektor ril dan memperkuat fundamental ekonomi.

2. Pengelolaan Dana dan Pembiayaan

Dalam konteks wakaf, maka pembiayaan proyek wakaf bertujuan untuk mengoptimalkan fungsi harta wakaf sebagai prasarana untuk meningkatkan

kualitas hidup dan kehidupan sumber daya insani. Menurut Mondzer Khaf, gagasan menyisihkan sebagian pendapatan wakaf untuk merekonstruksi harta gerak wakaf atau untuk meningkatkan modal harta tetap wakaf tidak dibahas dalam fikih klasik. Oleh karena itu Kahf membedakan pembiayaan proyek wakaf ke dalam model pembiayaan baru harta wakaf secara insitusional.

a. Model-model pembiayaan proyek wakaf tradisional

Dalam model pembiayaan harta wakaf tradisional, kitab fiqh klasik mendiskusikan lima model pembiayaan rekontruksi harta wakaf, yaitu : pinjaman, *hurk* (kontrak sewa jangka panjang dengan pembayaran *lump sum* yang cukup besar dimuka), *al-Ijaratain* (sewa dan dua pembayaran), menambah harta wakaf baru yang menciptakan penambahan pada modal wakaf dan meningkatkan kapasitas produksi. Sedangkan untuk model yang empat lainnya lebih banyak membiayai operasional dan mengembalikan produktifitas semula harta wakaf.

b. Model-model pembiayaan baru untuk proyek wakaf produktif secara insitusional

Ada empat model pembiayaan yang membolehkan pengelola wakaf (produktif) memegang hak eksklusif terhadap pengelolaan, seperti *Murabahah*, *Istisna*, *Ijaroh*, dan *Mudharabah*. Sebagai tambahan ada juga yang disebut berbagai kepemilikan atau syari'atul milik, dimana ada beberapa kontraktor yang berbagai manajemen atau menugaskan manajemen proyek pada pihak penyedia pembiayaan atau disebut dengan

model berbagi hasil (*out put sharing*) dan model *Hukr* atau sewa berjangka panjang.

c. Perluasan pemanfaatan dana

Dalam Islam, wakaf sering disebut sebagai sumber aset yang memberi kemanfaatan sepanjang masa. Namun, pengumpulan dan pengelolaan dan pendayagunaan harta wakaf produktif di tanah air kita masih sedikit dan ketinggalan dibanding negara lain. Di negara lain telah lama tumbuh lembaga perwakafan yang mapan. Bahkan masalah perwakafan diatur dengan perturan perundang-undangan. Di Indonesia baru ada Peraturan Pemerintah RI No. 28 Tahun 1997 yang mengatur tentang perwakafan tanah milik dan sekarang kita telah memiliki undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Sebab itu, dapat dikatakan bahwa sampai saat ini potensi wakaf sebagai sarana berbuat kebajikan bagi kepentingan masyarakat belum dikelola dan diberdayakan secara maksimal dalam ruang lingkup nasional.

Agar wakaf di Indonesia dapat memberikan kesejahteraan sosial bagi masyarakat, maka diperlukan pengelolaan wakaf secara optimal oleh para *nadzir*. Untuk mendorong atau mengoptimalkan wakaf oleh para *nadzir* perlu ada suatu badan wakaf yang berskala nasional yang berfungsi antara lain memberikan pertimbangan pengelolaan wakaf. Disinilah pengelolaan dana wakaf sebagai instrumen investasi bisa menjadi alternatif kebuntuan pengelolaan harta wakaf.

2.2.5 Wakaf Produktif

Produktif dalam arti bahasa yaitu banyak menghasilkan, bersifat mampu memproduksi (Kamus Besar Bahasa Indonesia, hal. 702). Manusia produktif secara defenitif adalah kelompok *entrepreneur* yang berciri antara lain terhadap kebutuhan lingkungan sekelilingnya, menguasai informasi dan memiliki dinamika kreatifitas yang tinggi, sehingga mampu menciptakan, bukan hanya mencari lapangan kerja, juga menumbuhkan wawasan ekonomi yang luas. (Sahl Mahfud. 2004: 151)

Menurut Mubarak (2008: 35), wakaf produktif adalah pemberdayaan wakaf yang ditandai dengan tiga ciri utama, yaitu pola manajemen yang integratif, mengikuti asas kesejahteraan *nadzir*, dan asas transparansi dan tanggung jawab. Pola manajemen wakaf integratif berarti memberi peluang bagi dana wakaf untuk dialokasikan kepada program-program pemberdayaan dengan segala macam biaya yang tercakup didalamnya. Asas kesejahteraan *nadzir* menuntut pekerjaan *nadzir* tidak lagi diposisikan sebagai pekerja sosial, tetapi sebagai profesional yang bisa hidup layak dari profesi tersebut. Sedangkan asas tranparansi dan tanggung jawab mengharuskan lembaga wakaf melaporkan proses pengelolaan dana umat tiap tahun.

Munculnya istilah wakaf produktif dalam tradisi fiqh bila diamati subtansi maknanya lebih merupakan istilah yang dipergunakan untuk suatu model pengelolaan harta wakaf kearah produktif bukan semata konsumtif, dengan demikian kehadiran model wakaf ini tidak merubah status klasifikasi wakaf lama. Sebaliknya baik wakaf ahli (wakaf khusus) maupun wakaf *khairi* (wakaf umum)

jika keduanya diupayakan pengelolaannya kearah produktif maka bisa disebut sebagai wakaf produktif.

Praktek wakaf produktif itu sendiri pada dasarnya telah dimulai sejak zaman Nabi Muhammad SAW, yaitu ketika sahabat mewakafkan tanah pertanian untuk dikelola dan diambil hasilnya, guna dimanfaatkan bagi kemaslahatan umat. Beberapa sahabat terdekat Nabi Saw bahkan berniat mewakafkan seluruh tanah perkebunan miliknya. Dengan demikian wakaf produktif merupakan masalah ijtihadiyah murni yang rumusan dan ketentuannya merupakan hasil galian dari redaksi Al-Qur'an dan juga Hadits, sebagaimana konsepsi dan pembahasan Ilmu Fiqh, pembahasan wakaf ini juga akan terus mengalami perkembangan terutama terkait dengan konsep dan sistem wakaf, hal ini guna untuk menjawab pertanyaan yang timbul mengenai masalah-masalah kontemporer mengikuti perkembangan zaman.

Di Indonesia, wakaf produktif memang merupakan sebuah wacana yang relatif baru, sehingga dalam prakteknya hanya terdapat beberapa lembaga yang dapat dijadikan sebagai rujukan dalam pengelolaan wakaf produktif. Dalam hal ini KH. Didin Hafidhuddin berpendapat bahwa wakaf produktif merupakan pemberian bentuk sesuatu yang bisa diusahakan atau digulirkan untuk kebaikan dan kemaslahatan umat yang terbentuknya bisa berupa uang atau surat-surat berharga (Wahana Islamika. 2017:101). Menurutnya optimalisasi wakaf bisa lebih luas dibanding zakat karena tak ada kualifikasi Mustahiq (8 asnaf penerima zakat), dana wakaf bisa digunakan untuk segala kegiatan yang baik termasuk menunjang sektor usaha bagi orang miskin.

2.2.6 Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif

Pengelolaan suatu wakaf tidak dapat dipisahkan dari para *nadzir*, dikarenakan berkembang tidaknya harta wakaf, salah satu diantaranya sangat bergantung pada *nadzir*. Walaupun para *mujtahid* tidak menjadikan *nadzir* sebagai salah satu rukun wakaf, namun para ulama sepakat bahwa harus menunjuk *nadzir wakif*. Di Indonesia *nadzir* ditetapkan sebagai dasar pokok perwakafan.

Di Indonesia, jika mengelola wakaf produktif maka langkah yang pertama harus dilakukan adalah perlunya pembentukan suatu badan atau lembaga yang khusus mengelola wakaf dan bersifat nasional yang disusun dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 diberi nama Badan Wakaf Indonesia (BWI). Badan Wakaf Indonesia (BWI) diberi tugas untuk mengembangkan wakaf secara produktif, sehingga wakaf dapat berfungsi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Tugas utama badan ini adalah memberdayakan wakaf, baik wakaf benda tidak bergerak maupun benda bergerak yang ada di Indonesia sehingga dapat memberdayakan ekonomi umat. Organisasi BWI sebaiknya selalu solid, dan anggotanya terdiri dari para ahli berbagai ilmu yang ada kaitannya dengan pengembangan wakaf produktif, seperti ahli hukum Islam (khususnya hukum wakaf), ahli ekonomi Islam, ahli dalam Perbankan Islam dan para cendekiawan lainnya yang memiliki perhatian terhadap problem perwakafan. (Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji, 2003: 89-90)

Dalam mengelola wakaf produktif lebih baik dilakukan pengawasan yang layak, yaitu pengawasan administrasi dan keuangan, adapun selebihnya adalah memberikan pelayanan support kepada pengurus harta wakaf produktif. Diantara

bentuk pelayanan terpenting dalam hal ini adalah ikut serta dalam membuat perencanaan dan investasi serta memberikan bantuan dana.

2.2.7 Pengembangan Wakaf Produktif

Wakaf dalam pengelolaannya memerlukan dana agar tercapai tujuan yang diinginkan, jadi harus ada proyek penyedia jasa. Seperti wakaf tanah tidak akan menghasilkan sesuatu apabila tidak diolah, misalnya dengan pengairan, bibit yang nyata harus mengeluarkan dana atau investasi/penanaman modal. Sedangkan hasilnya setelah melalui proses investasi dan pemeliharannya. Hitungan pendapatan yang diharapkan inilah yang menjadi kajian kelayakan ekonomi suatu proyek harta wakaf.

Tujuan membiayai proyek wakaf adalah untuk mengoptimalkan fungsi harta wakaf sebagai prasarana untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan sumber daya insani. Menurut Mozer Kahf sebagaimana yang diungkapkan oleh Karnaen A. Pewawataatmaja, gagasan menyisihkan sebagai pendapatan wakaf untuk merekonstruksikan harta gerak wakaf atau untuk meningkatkan modal harta tetap wakaf tidak dibahas dalam kitab fikih klasik. Oleh karena itu, Kahf (March 2-3, 1998) membedakan pembiayaan proyek wakaf kedalam model pembiayaan harta wakaf produktif secara tradisional dan model pembiayaan baru harta wakaf produktif secara institusional. (Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2003: 98)

1. Model Pembiayaan Harta Wakaf Produktif Secara Tradisional

Dalam model pembiayaan harta wakaf tradisional, buku fikih klasik mendiskusikan lima model pembiayaan rekonstruksi harta wakaf, yaitu : pinjaman,

hurk (kontrak sewa jangka panjang dengan pembayaran *lump sum* yang cukup besar dimuka), *Al-Ijaratain* (sewa dengan dua pembayaran), menambah harta wakaf baru dan penukaran pengganti (substitusi) harta wakaf. Dari kelima model ini hanya penambahan harta wakaf baru yang menciptakan penambahan pada modal wakaf dan peningkatan kapasitas produksi. Sedang empat model yang lain banyak kepada membiayai operasional dan mengembalikan produktifitas semua harta wakaf. (Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2003: 98)

2. Model Pembiayaan Baru Harta Wakaf Produktif Secara Institusional

Dengan perkembangannya fikih untuk transaksi keuangan dalam dua puluh tahun terakhir ini sejalan dengan tumbuhnya lembaga keuangan Islami, maka menjadi mudah menemukan model-model pembiayaan baru untuk proyek wakaf produktif secara institusional. Karena itu model pembiayaan jaman sekarang ini tetap harus berdasarkan prinsip pembiayaan Islami yang telah dikenal baik, yaitu prinsip berbagi hasil/resiko, prinsip jual beli, dan prinsip sewa.

Ada lima model pembiayaan yang membolehkan pengelolaan wakaf produktif memegang hak eksklusif terhadap pengelolaan, seperti Murabahah, Istisna, Ijarah, Mudharabah dan model pembiayaan kepemilikan. (Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2003: 102)

a. Model Pembiayaan Murabahah

Penerapan pembiayaan murabahah pada harta proyek mengharuskan pengelola harta wakaf (*nadzir*) mengambil fungsi sebagai pengusaha yang megandalkan proses investasi yang membeli peralatan dan material yang

diperlukan melalui surat Kontrak *Murabahah*, sedangkan pembiayaannya datang dari satu Bank Islami

b. Model Istisna

Model istisna memungkinkan pengelola harta wakaf untuk memesan pengembangan harta wakaf yang diperlukan kepada lembaga pembiayaan melalui suatu Kontak Istisna.

Lembaga pembiayaan atau bank kemudian membuat kontrak dengan kontraktor untuk memenuhi pesanan pengelola harta wakaf atas nama lembaga pembiayaan.

c. Model Ijarah

Model pembiayaan ini merupakan penerapan ijarah dimana pengelola harta wakaf tetap memegang kendali penuh atas manajemen proyek. Dalam pelaksanaannya, pengelola harta wakaf memberikan izin yang berlaku untuk beberapa tahun saja kepada penyedia dana untuk mendirikan sebuah gedung diatas tanah wakaf. Kemudian pengelola harta wakaf menyewakan gedung tersebut untuk jangka waktu yang sama dimana pada periode tersebut dimiliki oleh penyedia dana, dan digunakan untuk penyedia wakaf. Pengelola harta wakaf menjalankan manajemen dan membaayar sewa secara periodik kepada penyedia dana.

d. Mudharabah Oleh Pengelola Harta Wakaf dengan Penyedia Dana

Model Mudharabah dapat digunakan oleh pengelola harta wakaf dengan asumsi peranannya sebagai pengusaha dan menerima dana likuid dari lembaga pembiayaan untuk mendirikan bangunan di tanah wakaf atau untuk mem-bor sebuah sumur minyak jika tanah wakaf itu menghasilkan minyak. Manajemen akan tetap berada di tangan pengelola harta wakaf secara eksklusif dan tingkat bagi hasil ditetapkan sedemikian rupa sehingga menutup biaya usaha untuk manajemen sebagaimana juga penggunaan tanahnya.

e. Model Pembiayaan Berbagi Kepemilikan

Model pembiayaan berbagai kepemilikan dapat dipergunakan apabila dua pihak secara individual dan bebas memiliki dua benda yang berkaitan satu sama lain, misalnya masing-masing memiliki separuh dari sebidang pertanian tanpa mempunyai perjanjian kemitraan secara formal.

2.3 Kerangka Berfikir

Tabel 2.2 Kerangka berfikir

ANALISIS IMPLEMENTASI WAKAF TUNAI PRODUKTIF PADA BAITUL MAL WATTAMWIL (BMT) AL—RIFA'IE KABUPATEN MALANG JAWA TIMUR UNTUK KEMASLAHATAN SANTRI	
<p>UUD RI No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, disebutkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah. (Departemen agama RI, 2007)</p>	<p>Wakaf uang dalam defenisi Departemen Agama (Djunaidi dkk., 2007a:3) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang. Dengan demikian, wakaf uang merupakan salah satu bentuk wakaf yang diserahkan oleh seorang wakif kepada nadzir dalam bentuk uang kontan.</p>
<p>Fokus Penelitian :</p> <p>Bagaimana Implementasi Wakaf Tunai Produktif pada Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Al-Rifa'ie Kabupaten Malang Jawa Timur?</p>	
<p>Kajian pustaka :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Teori Wakaf 2. Wakaf 3. Konsep wakaf produktif 4. <i>Nadzir</i> 5. <i>Mauquf 'alaih</i> 	
<p>Metode Penelitian : Metode Kualitatif Pendekatan Deskriptif</p>	
<p>Teknik Pengumpulan Data :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. observasi 2. wawancara 3. dokumentasi 	
<p>Analisis Data :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Reduksi Data 2. Penyajian Data 3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi 	
<p>Kesimpulan dan saran</p>	

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Fokus penelitian ini adalah Implementasi wakaf tunai produktif pada Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Al-Rifa'ie Kabupaten Malang Jawa Timur yang berada di Gondanglegi. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dipilih karena kasus dan permasalahan yang diamati perlu pengamatan dan kedekatan antara peneliti dan responden sehingga didapatkan data yang mendalam. Data kualitatif adalah kumpulan informasi deskriptif yang dikonstruksi dari percakapan atau dalam bentuk narasi berupa kata-kata (Yaumi; dkk, 2014: 101).

Metode yang digunakan adalah dengan pendekatan deskriptif. Metode deskriptif adalah metode pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Dalam metode deskriptif, peneliti bisa saja membandingkan fenomena-fenomena tertentu sehingga merupakan suatu studi komparatif. Adakala peneliti mengadakan klasifikasi, serta penelitian terhadap fenomena-fenomena dengan menetapkan suatu standar atau suatu norma tertentu (Nazir, 2014: 43).

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang di ambil adalah Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Al—Rifa'ie Kabupaten Malang. Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Al—Rifa'ie yang beralamatkan di Jl. Raya Ketawang No 2 Gondanglegi, Kabupaten Malang Jawa Timur. Alasan pemilihan lokasi Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Al—Rifa'ie Kabupaten Malang mempunyai program wakaf yang dikelola secara produktif.

3.3 Subjek Penelitian

Subyek penelitian menurut Arikunto (2002: 107) merupakan sumber data yang dimintai informasinya sesuai dengan masalah penelitian. Menurut Moleong (2014:132) subyek penelitian sebagai informan, yang artinya orang pada latar penelitian yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Dalam penelitian ini terdapat 2 sumber yang didapatkan yaitu:

1. Sumber Internal

Sumber internal adalah informan yang berasal dari pihak pengurus Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Al—Rifa’ie. Pengurus dipilih karena secara langsung terlibat dalam proses pengelolaan wakaf produktif yang berada di Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Al—Rifa’ie. Berikut ini merupakan nama-nama informan dari sumber internal:

Tabel 3.1
Informan Internal

No.	Nama	Jabatan	Instansi
1.	Wahid Hasyim, SE	Manager	BMT Al-Rifa’ie
2.	H. Achmad Rofik, MM	Sekretaris	Baitul Tamwil
3.	Zahid Mubarak	Staff	BMT Al-Rifa’ie

Sumber: data diolah 18 Juni 2020

2. Sumber External

Sumber External yang peneliti butuhkan untuk mendapatkan informasi adalah pihak wakif yaitu orang atau badan yang mewakafkan harta bendanya kepada Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Al—Rifa’ie dan *mauquf ‘ilaih*. Berikut ini merupakan nama-nama informan dari sumber external:

Tabel 3.2
Informan External

No.	Nama	Pekerjaan	Jabatan
1.	Maulana Utama Nugroho	wiraswasta	wakif
2.	Prayogo dewayanto	wiraswasta	wakif
3.	Nully ananingsih	-	wakif
4.	Sabrina hudi wijayanti	Santriwati	Mauquf 'ilaih
5.	Sabrina ika sri	Santriwati	Mauquf 'ilaih

Sumber: data diolah 2020

3.4 Data dan Jenis Data

Sumber data dalam sebuah penelitian merupakan faktor yang sangat penting dijadikan pertimbangan dalam melakukan metode pengumpulan data, disamping jenis data yang telah dibahas dimuka. Sumber data penelitian terdiri atas: sumber data primer dan sumber data sekunder

1. Data Primer

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara). (Nur Inriantoro. Bambang Supomo. 2002:146). Dalam penelitian ini sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya dengan cara observasi/pengamatan, wawancara, dokumentasi, tokoh masyarakat sekitar seperti wakif.

2. Data Skunder

Data skunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). (Nur Inriantoro. Bambang Supomo. 2002:147). Dalam penelitian ini sumber data sekunder diperoleh melalui media perantara dan hasil publikasi berupa informasi berita tentang Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Al—Rifa'ie. Dan unit yang ada di dalamnya, media massa, dan jurnal.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif biasanya menggunakan berbagai macam jenis data dan memanfaatkan waktu seefektif mungkin untuk mengumpulkan informasi di lokasi penelitian. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Teknik observasi penelitian yaitu dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena yang diteliti. Dalam pengamatan ini, peneliti, merekam atau mencatat dengan cara terstruktur maupun semistruktur. Peneliti dapat terlibat dalam peran-peran yang beragam, mulai dari sebagai partisipan utuh hingga non partisipan (Creswell, 2015: 267). Peneliti melakukan pengamatan secara semistruktur terhadap aktifitas pegawai Bitul Maal Wa Tamwil (BMT) Al-Rifa'ie Kabupaten Malang Jawa Timur.


2. Wawancara

Menurut Djali dan Muljono (2004) dalam buku Muhammad Yaumi dan Muljono Damopolii, wawancara adalah cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilaksanakan dengan tanya jawab baik secara lisan, sepihak,berhadapan muka, maupun dengan arah serta tujuan yang telah ditentukan.

Dalam melakukan wawancara, peneliti menggunakan bentuk wawancara terencana-tidak terstruktur. Wawancara terencana-tidak terstruktur adalah apabila peneliti atau pewawancara menyusun rencana wawancara yang mantap, tetapi tidak menggunakan format dan urutan yang baku (Muri, 2014: 377).

Dalam wawancara ini, pedoman sudah disiapkan terlebih dahulu dan kemudian dari pertanyaan inti pewawancara dapat menambahkan pertanyaan pembantu yang sesuai untuk setiap pertanyaan inti. Apabila dari setiap jawaban yang di berikan informan masih kurang bisa dipahami oleh pewawancara, pewawancara bisa menambahkan pertanyaan lagi untuk diajukan (Muri, 2014:377).

Gambar 3.5.
Alur penentuan sumber informasi dengan cara *snowball*



Sumber. Muri (2014) Metodologi Penelitian

Dalam menentukan informan wawancara, peneliti menggunakan teknik *snowball*. *Snowball* diartikan sebagai memilih sumber informasi dari sedikit kemudian semakin lama semakin besar jumlah sumber informasinya, sampai pada akhirnya peneliti dapat mengetahui sesuatu yang ingin diketahui (Muri, 2014:369).

Peneliti melakukan wawancara kepada tiga informan Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Al-Rifa'ie Kabupaten Malang Jawa Timur yaitu Manajer BMT,

Sekretaris dan Staff Maal ditambah dengan tiga wakif dan dua mauquf 'alaih yaitu santri Al-Rifa'ie penerima bantuan.

3. Dokumentasi

Dokumen merupakan salah satu sumber informasi bagi peneliti untuk mengumpulkan data secara kualitatif. Dokumen mencakup catatan umum dan rahasia yang mencakup surat kabar, risalah, bukti tertulis kegiatan (rapat, diskusi, rancangan kurikulum), catatan harian tentang sejarah perkembangan lembaga, dan sumber-sumber yang dimuat dari website, blog dan sejenisnya (Yaumi; dkk, 2014:121).

Dalam penelitian ini dokumen yang akan dikumpulkan yaitu berupa catatan-catatan yang berkaitan dengan sejarah berdirinya Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Al-Rifa'ie Kabupaten Malang Jawa Timur, laporan keuangan mengenai sumber dan pengelolaan wakaf, foto pada saat wawancara, dan lain sebagainya.

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif menurut Bogadan dan Biklen adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dari apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain (Moleong, 2016: 248).

Penelitian kualitatif menganalisis data berupa kata-kata dan perbuatan manusia tanpa upaya pengkuantifikasian. Data tersebut terdiri dari pembicaraan pembicaraan orang atau data lisan, tulisan-tulisan (yang berada di media, surat menyurat, kebijakan pemerintah, notulen rapat, dan lain-lain), aktivitas-aktivitas

yang dilakukan oleh orang, isyarat-isyarat yang disampaikan orang dan ekspresi fisik seperti raut muka. Cara analisis data dilakukan dengan dua tahap yaitu pengumpulan data yang dilakukan di lapangan, dan penulisan laporan penelitian (Afrizal, 2015: 18-19).

Banyak para ahli yang mengemukakan tentang menganalisis data kualitatif. Salah satunya adalah Miles dan Huberman. Mereka menegaskan bahwa dalam penelitian kualitatif data yang terkumpul melalui berbagai teknik pengumpulan data yang berbeda-beda terlihat lebih banyak berupa kata-kata daripada angka. Oleh karena itu, data tersebut harus diproses dan dianalisis sebelum dapat digunakan. Miles dan Huberman menawarkan pola umum analisis dengan menggunakan pola reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan (Muri, 2014: 407).

1. Reduksi Data

Reduksi data menunjuk kepada proses pemeliharaan, pemokusan, penyederhanaan, pemisahan dan pentransformasian data mentah yang terlihat dalam catatan tertulis lapangan. Oleh karena itu reduksi data berlangsung selama kegiatan penelitian dilaksanakan. Ini berarti pula reduksi data telah dilakukan sebelum pengumpulan data di lapangan, yaitu pada penyusunan proposal, menyusun kerangka konseptual, tempat, dan lain sebagainya yang kemudian dilanjutkan sesudah kerja lapangan, sampai laporan akhir penelitian selesai disusun (Muri, 2014: 407-408).

Peneliti mengumpulkan informasi dan data-data yang akan dijadikan bahan penelitian yang akan dilakukan terkait dengan wakaf tunai produktif di Baitul

Maal wa Tamwil (BMT) Al-Rifa'ie Kabupaten Malang Jawa Timur. Data dan informasi ini akan membantu peneliti dalam membuat pedoman wawancara.

2. *Display Data*

Display dalam konteks ini adalah kumpulan informasi yang telah tersusun yang membolehkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Data display akan membantu seseorang memahami apa yang terjadi atau mengerjakan sesuatu. Bentuk display data yang paling sering yaitu teks naratif dan kejadian atau peristiwa itu terjadi di masa lampau (Muri, 2014: 408-409).

3. Penarikan Kesimpulan

Luas dan lengkapnya catatan lapangan, jenis metodologi yang digunakan dalam pengesahan dan pengolahan data, serta pengalaman peneliti dalam penelitian kualitatif akan memberikan warna kesimpulan penelitian. Di dalam analisis data keiga pola yaitu reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan merupakan segitiga yang saling berhubungan. Antara reduksi data dengan display data saling berhubungan timbal balik. Demikian juga antara reduksi data dengan penarikan kesimpulan serta display data dengan penarikan kesimpulan (Muri,2014: 409).

Dengan kata lain, pada saat melakukan reduksi data pada hakikatnya sudah menarik kesimpulan. Kesimpulan menuntut verifikasi oleh orang lain yang ahli dalam bidang yang diteliti, atau mungkin mengecek dengan data lain (Muri, 2014: 409).

4. Validitas dan Reabilitas Data


Data yang valid adalah data yang tidak berbeda antara data dan dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada obyek penelitian. Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dapat dikatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti. Kebenaran realitas data menurut penelitian kualitatif tidak bersifat tunggal, tetapi jamak dan tergantung pada konstruksi manusia yang dibentuk dalam diri seseorang sebagai hasil proses mental tiap individu dengan berbagai latar belakang.

Suatu penelitian yang reliabel adalah apabila orang lain dapat mengulangi atau mereplikasi proses penelitian tersebut. Untuk pengujian realibilitas dilakukan dengan melakukan audit terhadap proses penelitian. Kalau penelitian tidak dilakukan tetapi datanya ada, maka penelitian tersebut tidak reliabel (Sugiyono, 2007: 117-131).

Menurut Sugiyono (2012: 270-277), uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan Uji Kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian. Uji ini dapat dilakukan dengan cara triangulasi.


1. Triangulasi sumber, untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.

Gambar 3.6.1
Triangulasi Sumber Data



2. Triangulasi terknik, menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik berbeda. Misal data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi.

Gambar 3.6.2
Triangulasi Teknik
Pengumpulan Data



Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan teknik. Dalam triangulasi sumber data yang diperoleh dari atasan kemudian dicek dengan data yang diperoleh dari bawahan dan pihak penerima wakaf atau mauquf 'alaih. Sedangkan triangulasi teknik, data yang diperoleh dengan wawancara kemudian dicek dengan observasi dan dokumentasi. Jika ditemukan data yang berbeda maka dapat dilakukan uji kredibilitas maka dapat dilakukan dengan cara diskusi dengan semua pihak terkait sampai semua data yang didapat dianggap benar.



BAB IV

PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

4.1 Paparan Data

4.1.1 Latar Belakang Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Al-Rifa'ie

Koperasi Pondok Modern Al-Rifa'ie Kabupaten Malang Jawa Timur (Kopontren Al-Rifa'ie) merupakan lembaga keuangan berbentuk koperasi yang melandaskan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah (Ekonomi Islam). Pondok Modern Al-Rifa'ie beralamat di Gondanglegi Kabupaten Malang Jawa Timur. Kopontren Al-Rifa'ie Jawa Timur didirikan oleh Pengasuh Pondok Modern Al-Rifa'ie Malang, Beliau KH. Ahmad Zamachsyari (Almaghfurlah) pada tahun 1999.

Sesuai dengan Undang-Undang Koperasi No 25 tahun 1992 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 * Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 04/Per/M.KUKM/VII/2012, maka fungsi utama dari Kopontren Al-Rifa'ie Jawa Timur adalah menghimpun dana dari anggota kemudian menyalurkannya kembali dalam bentuk kegiatan ekonomi produktif dengan tujuan agar dapat memberikan keuntungan bagi anggota dan kemajuan lembaga.

Kemudian dengan landasan Al-Qur'an, Al-Hadits, Ijma' dan Qiyash serta landasan hukum Republik Indonesia melalui Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) maka Kopontren Al-Rifa'ie berkomitmen melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip tersebut guna menggerakkan dan menguatkan perekonomian ummat Islam pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Kopontren Al-Rifa'ie dengan unitnya Baitul Maal wa Tamwil (BMT) menjalankan usaha di bidang simpan pinjam dengan fokus utama adalah menggerakkan Ekonomi Islam. Seiring berjalannya waktu Kopontren Al-Rifa'ie mengalami perkembangan yang cukup pesat dengan jumlah anggota yang terus bertambah, aset yang terus meningkat dan Profit serta Sisa Hasil Usaha yang meningkat pula.

Kopontren Al-Rifa'ie Jawa Timur berkomitmen untuk mengelola usaha yang ada dengan menjunjung Profesionalisme berdasarkan prinsip prinsip perusahaan dengan harapan semakin besar, profitable serta sehat, sehingga mampu memberikan kesejahteraan bagi ummat dan masyarakat.

4.1.2 Visi dan Misi Baitul Maal Wa Tamwil (Bmt) Al-Rifa'ie

VISI Baitul Maal Wa Tamwil (Bmt) Al-Rifa'ie

1. Menjadi pioner penggerak ekonomi Islam yang tidak hanya berperan dalam meningkatkan kemakmuran ummat Islam namun juga turut serta dalam menggerakkan perekonomian nasional
2. Mewujudkan Kopontren Al-Rifa'ie menjadi lembaga ekonomi syari'ah profesional yang mampu bersaing di tengah kultur ekonomi modern baik Nasional dan Internasional, tidak hanya segi ekonomi melainkan juga memberikan edukasi tentang ekonomi Islam
3. Sebagai syi'ar/dakwah dalam mengajak masyarakat meningkatkan kualitas spiritual keagamaan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya

4. Turut mengibarkan bendera Pondok Modern Al-Rifa'ie Malang dikenal secara luas, baik Nasional maupun Internasional.

MISI Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Al-Rifa'ie


1. Menggapai ridha Allah SWT dalam menjalankan kegiatan usaha agar mendapatkan keberkahan dan ketenangan dalam bermuamalah
2. Membangun dan mengembangkan tatanan perekonomian dan struktur masyarakat madani yang adil berkemakmuran-berkemajuan, memberdayakan pengusaha kecil dan menengah
3. Membina kepedulian aghina kepada dhufa secara terpola dan berkesinambungan dengan berlandaskan prinsip syari'ah dan ridha Allah SWT
4. Menjadikan Pondok Modern Al-Rifa;ie sebagai sentra atau pusat pendidikan dan pengembangan perekonomian berbasis syari'ah
5. Menyediakan pelayanan profesional, aman menguntungkan bagi nasabah, baik anggota maupun non anggota serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

4.1.3 Struktur Organisasi Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Al-Rifa'ie

Struktur dalam sebuah organisasi atau lembaga merupakan sistem formal yang berhubungan dengan program kerja, serta berfungsi untuk membagi dan mengkoordinasi tugas-tugas sejumlah orang dan kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Pada gambar dibawah ini menunjukkan hubungan-hubungan arus kepengurusan dalam sebuah baka struktur kepengurusan yang dibentuk oleh Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Al-Rifa'ie.

Adanya struktur kepengurusan, maka suatu lembaga tersebut dapat mempermudah dalam menjalankan program kerja. Selain itu dengan adanya kepengurusan maka lembaga tersebut dapat mempermudah dalam menyusun kegiatan yang mana kegiatan tersebut diluar dugaan, maksudnya kegiatan tersebut tiba-tiba ada dan harus dilaksanakan dan diselesaikan pada waktu yang singkat. Maka kegiatan tersebut perlu dilaksanakan dengan cara musyawarah oleh semua jajaran pengurus. Adapun rangkaian kepengurusan Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Al-Rifa'ie dilihat pada gambar 4.1 sebagai berikut:

Gambar 4.1
Struktur kepengurusan Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Al-Rifa'ie



Sumber : Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Al-Rifa'ie

4.1.4 Ruang Lingkup Kegiatan Usaha Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Al-Rifa'ie

A. Program Baitul Maal

Baitul Maal adalah lini kegiatan BMT Al-Rifa'ie yang bergerak dibidang sosial atau kebajikan, penggalian dananya dari zakat, zakat maal, infaq, shodaqah, dan wakaf. Baitul Maal Al-Rifa'ie mulai digerakkan dengan saran dan dukungan dari Pengasuh Pondok Modern AlRifa'ie Dr. KH. Ahmad Muflih Zamachsyari, SE. MM. terhitung sejak Bulan Juni 2016.

Baitul Maal ini memiliki misi besar sebagai lembaga keuangan non profit yang professional, transparan dan amanah dalam menjalankan misinya untuk membantu kemaslahatan umat melalui program-program sosialnya.

1. Santri Asuh

Baitul Maal Al-Rifa'ie membuka kesempatan bagi yang ingin bersedekah dan beramal untuk ikut meringankan biaya Santri dan Santriwati Pondok Modern Al-Rifa'ie 2 yang kurang mampu maupun yatim-piatu, terutama yang berprestasi. Dana yang disalurkan akan disampaikan secara amanah dan transparan. adapun rincian donasi dijelaskan pada tabel 4.1.1 sebagai berikut:

Rincian donasi	Program edukasi	Program All-in
Pendidikan formal	Rp. 200.000,-	Rp. 200.000,-
Makan	-	Rp. 100.000,-
Kesehatan	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-
Operasional dan asrama	-	Rp. 100.000,-
Pengelola	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-

Rincian donasi	Program edukasi	Program All-in
Jumlah per bulan	Rp. 300.000,-	Rp. 500.000,-

Sumber : Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Al-Rifa'ie

2. Wakaf tunai produktif

Wakaf Tunai Produktif merupakan skema pengelolaan dana wakaf berupa tunai dari umat yang diproduktifkan secara aman dan profesional sehingga mampu menghasilkan surplus manfaat yang lebih besar dan kontinyu.

Hasil dari pengelolaan wakaf tunai disalurkan untuk beasiswa santri Pondok Modern Al-Rifa'ie 2 baik yang berprestasi, kurang mampu maupun yatim piatu.

3. Qurban, zakat, infaq, dan shodaqoh

Bersama BMT Al-Rifa'ie wujudkan kesadaran dan kewajiban sebagai muslim untuk berzakat, berinfaq Baitul Maal Al-Rifa'ie maupun bershodaqoh dengan berbagi macam alokasi yakni :

a. Penjualan Hewan Qurban

Merupakan Program sosial penghimpunan dana dari umat muslim yang ingin melakukan ibadah qurban di Hari Raya Idul Adha setiap tahunnya. Sasaran program adalah :

1. Santri ataupun Wali santri yang ingin melakukan ibadah qurban di Pondok Modern Al-Rifa'ie 2
2. Jama'ah Istighotsah Pondok Modern Al-Rifa'ie 2 yang ingin melakukan ibadah qurban di Pondok Modern Al-Rifa'ie Masyarakat umum.

b. Zakat dan Shadaqoh Infaq

1. Zakat

Zakat adalah sebagian harta tertentu yang wajib dikeluarkan apabila telah memenuhi syarat-syarat tertentu yang dikeluarkan oleh orang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya. Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Al-Rifa'i menerima titipan zakat dari anggota yang kemudian harta tersebut dikelola dan disalurkan kepada delapan asnaf yang berhak menerima zakat yaitu fakir, miskin, amil zakat, muallaf, memerdekakan budak, orang yang berhutang, sabilillah, dan orang yang sedang perjalanan.

2. Infaq/Sodaqah

Infaq merupakan pengeluaran sukarela yang dilakukan seseorang setiap kali ia memperoleh rizki, sebanyak yang ia kehendaki. Semua dana yang diterima Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Al-Rifa'ie dikelola dan disalurkan kepada yang berhak menerima sesuai dengan prinsip syari'ah

Shadaqah merupakan sikap sukarela dan tidak terikat pada syarat-syarat tertentu dalam pengeluarannya baik mengenai jumlah, waktu maupun kadarnya. Pemberian ini bisa diberikan dalam bentuk materi dan nonmateri kepada orang yang dikehendaki si pemberi shadaqah. Dalam laporan keuangan Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Al-Rifa'ie, akad infaq dan shadaqah dijadikan satu.

3. Wakaf

Wakaf adalah penahanan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk penggunaan yang baik serta dimaksudkan untuk mendapatkan keridhaan Allah. Jumlah harta wakaf yang terkumpul di Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Al-Rifa'ie sampai saat ini adalah sebesar 133.000.000,00 yang di dapat dari semua anggota dan masyarakat umum. Wakaf ini digabungin dalam rekening zakat dan infaq.

c. Pembangunan Pondok Modern Al-Rifa'ie 2

Merupakan Program Baitul Maal yang diperuntukkan bagi Jama'ah Al-Rifa'ie 2 maupun masyarakat umum yang berkeinginan untuk bershodaqoh untuk turut serta dalam pembangunan fasilitas Pondok Modern Al-Rifa'ie2.

Selama 2016 program ini menghimpun dana dari jamaah untuk pembangunan paving asrama putra maupun putri, serta pembangunan fasilitas Pondok yang lainnya.

Dana yang disalurkan oleh donator akan dialokasikan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

4. bantuan kemanusiaan

Wujudkan kepedulian kepada saudara-saudara yang membutuhkan bantuan, baik korban bencana alam dan sebagainya. bantuan akan disampaikan secara amanah dan transparan.

B. Produk Baitul Tamwil

Baitul Tamwil adalah lini kegiatan BMT Al-Rifa'ie yang bergerak dibidang sosial atau kebajikan, penggalan dananya dari zakat, zakat maal, infaq, shodaqah, dan wakaf. Baitul Maal Al-Rifa'ie mulai digerakkan dengan saran dan dukungan dari Pengasuh Pondok Modern Al-Rifa'ie Dr. KH. Ahmad Muflih Zamachsyari, SE. MM. terhitung sejak Juni 2016.

Baitul Tamwil ini memiliki misi besar sebagai lembaga keuangan non profit yang profesional, transparan dan amanah dalam menjalankan misinya untuk membantu kemaslahatan umat melalui program-program sosialnya.

1. Tabungan

BMT Al-Rifa'ie memberikan kemudahan dan fasilitas bagi yang ingin merencanakan kebutuahn di masa depan secara sya' dengan bermacam kemudahan yang aman dan menguntungkan. Hanya dengan minimal Rp. 20.000,- untuk setoran awal sudah dapat menikmati layanan tabungan.

a. Tabungan Hijrah

Simpanan Hijrah Merupakan produk simpanan yang berbentuk Mudharabah yang dapat diambil sewaktu-waktu. Transaksi dapat dilakukan pada hari dan jam kerja di counter kami tanpa biaya administrasi pembukaan dan tanpa biaya administrasi bulanan.

Keunggulan simpanan ini adalah tanpa adanya limit setoran maupun penarikan (sesuai dengan ketentuan yang berlaku), tanpa adanya biaya

administrasi pembukaan maupun bulanan, dan tentu saja adanya bagi hasil yang menguntungkan setiap bulannya.

b. Tabungan Fitrah

Simpanan fitrah Merupakan jenis produk simpanan yang berbentuk Mudharabah. Sistematis penyetoran mirip dengan Simpanan Hijrah, namun sistem penarikannya hanya dapat dilakukan pada saat menjelang hari raya Idul Fitri.

c. Tabungan Qurban

Simpanan qurban Merupakan jenis produk simpanan yang berbentuk Mudharabah. Sistematis penyetoran mirip dengan Simpanan Hijrah, namun penarikannya hanya dapat dilakukan pada saat menjelang hari raya Idul Adha (Qurban).

d. Tabungan haji dan umrah

layanan tabungan BMT Al-Rifa'ie yang berskema Mudharabah dengan bagi hasil yang bersaing khusus bagi yang ingin mewujudkan mimpi beribadah ke tanah suci.

e. Tabungan berjangka

Simpanan berjangka (1-12 bulan) Merupakan suatu jenis simpanan berjangka waktu 2, 3, 6, dan 12 bulan dengan bagi hasil menguntungkan. Jenis simpanan ini merupakan suatu bentuk investasi jangka pendek dimana dana nasabah yang mengendap selama jangka waktu yang ditentukan akan dimanfaatkan secara syari'ah sehingga menghasilkan timbal balik jasa. Dari timbal balik jasa inilah kemudian disalurkan kepada nasabah yang

bersangkutan sehingga mendapatkan keuntungan bagi hasil yang lebih menguntungkan daripada jenis simpanan biasa.

Layanan tabungan BMT Al-Rifa'ie yang berskema Mudharabah dengan bagi hasil yang bersaing dengan akad jatuh tempo tertentu (1, 3, 6 dan 12 bulan) dengan nilai bagi hasil yang lebih besar dan menguntungkan.

f. Tabungan wadi'ah

Simpanan wadi'ah santri Merupakan simpanan khusus santri dengan prinsip wadi'ah (titipan) dengan limit penarikan dan penyetoran yang lebih kecil dan ringan. Jenis simpanan ini merupakan jenis wadi'ah sehingga nasabah tidak mendapatkan bagi hasil. Namun penggunaannya yang sangat fleksibel, sangat menguntungkan santri untuk belajar mandiri, mengelola keuangannya sendiri secara aman sekaligus sebagai media pembelajaran mereka untuk membiasakan diri berinteraksi dengan lembaga keuangan.

layanan tabungan BMT Al-Rifa'ie khusus bagi santri dan pelajar untuk memenuhi kebutuahn harian sekaligus sebagai tabungan kebutuhan pendidikan di masa yang akan datang

C. Keanggotaan

Keanggotaan BMT Al-Rifa'ie adalah keanggotaan berbasis Koperasi Syari'ah dimana para anggota turut andil dalam permodalan dan berhak atas sisa hasil usaha selama 1 tahun. Dengan menjadi anggota BMT Al-Rifa'ie dapat menikmati beragam keuntungan yang tidak dimiliki oleh nasabah biasa berupa:

1. Sisa hasil usaha yang kompetitif setiap akhir tahun
2. Hadiah dan bonus khusus pada event tertentu

3. Pembiayaan dan permodalan usaha.

Keanggotaan Koperasi Pondok Modern Al-Rifa'ie dikelompokkan pada dua bagian, yaitu anggota biasa dan anggota luar biasa.

1. Anggota Biasa

- a. Simpanan Pokok Rp. 1.000.000 (satu kali ketika masuk menjadi anggota, bisa dicicil maksimal 10x). Simpanan ini bisa diambil ketika masa keanggotaan berakhir maupun Anggota keluar dari Koperasi.
- b. Simpanan Wajib Rp. 50.000 (per bulan). Simpanan ini dapat diambil ketika akhir tahun buku.
- c. Simpanan Sukarela (investasi) merupakan simpanan yang dilakukan oleh nasabah dalam bentuk tabungan, yang besarnya dan penarikan maupun penyetorannya bebas (tabungan biasa).

2. Anggota Luar Biasa

- a. Simpanan Pokok Rp. 50.000 Simpanan ini bisa diambil ketika masa keanggotaan berakhir maupun Anggota keluar dari Koperasi.
- b. Simpanan Wajib Rp. 10.000 (per bulan). Simpanan ini dapat diambil ketika akhir tahun buku.
- c. Simpanan Sukarela (investasi) merupakan simpanan yang dilakukan oleh nasabah dalam bentuk tabungan, yang besarnya dan penarikan maupun penyetorannya bebas (tabungan biasa).

Untuk lebih jelasnya mengetahui perbedaan antara anggota biasa dengan anggota luar biasa bisa dilihat dalam tabel 4.1.2 dibawah ini:

	ANGGOTA BIASA	ANGGOTA LUAR BIASA
Besar Simpanan Pokok dan Wajib		
Simpanan Pokok	Rp. 1.000.000	Rp. 50.000
Simpanan Wajib	Rp. 50.000	Rp. 10.000
Simpanan Sukarela		
Produk layanan		
Simpanan	Semua	Semua
Pembiayaan	Semua	Produk tertentu
Plafond Pembiayaan	Sesuai kebutuhan	Maksimal Rp. 1.000.000
Kelembagaan		
Hak suara dalam Rapat Anggota Tahunan	Ya	Tidak
Laba dan Sisa Hasil Usaha (SHU)		
Besar perolehan SHU	> dari anggota luar biasa	< dari Anggota biasa
Administratif		
Administrasi Pembiayaan	Bebas administrasi	Dikenakan administrasi
Bonus lain akhir tahun (kalender dll)	Ya	Tidak

Sumber : Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Al-Rifa'ie

Adapun syarat untuk menjadi anggota Koperasi Pondok Modern Al-Rifa'ie adalah sebagai berikut:

1. WNI yang ditunjukkan dengan ID Card yang masih berlaku
2. Fotocopy ID Card yang masih berlaku (KTP, SIM, Passport dll)
3. Mengisi formulir permohonan keanggotaan yang disediakan Koperasi
4. Wajib membuka rekening simpanan
5. Mengisi Formulir simpanan yang disediakan
4. Pembiayaan

Disamping produk-produk yang berorientasi pada Baitu Maal dan simpanan BMT Al-Rifa'ie sebagai unit simpan pinjam Kopontren Al-Rifa'ie Jawa Timur menjadi produk pendanaan dan permodalan kerja. Sebagaimana fungsi dan lembaga keuangan koperasi sendiri adalah menghimpun dana dari anggota dan non anggota untuk kemudian diproduktifkan dalam bentuk pendanaan dan pembiayaan kerja.

Skema yang dipakai dalam pembiayaan BMT Al-Rifa'ie tentu saja berprinsip pada pengelolaan syari'ah dengan akad-akad yang sesuai dengan Agama Islam.

1. Murabahah

Murabahah adalah akad jual beli barang pada harga asal (harga perolehan) dengan tambahan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Karakteristiknya adalah penjual harus memberitahu harga pokok dan memberitahu keuntungan yang di ambil. Cara pembayaran dan jangka waktu disepakati bersama, dapat secara langsung ataupun secara angsuran.

Skema pembiayaan Murabahah adalah skema pembiayaan syari'ah yang berlandaskan pada prinsip-prinsip jual beli. Diperuntukkan pada nasabah yang membutuhkan dana untuk pembelian konsumtif maupun untuk mesin-mesin produksi maupun modal kerja.

2. Ijarah

Skema pembiayaan Murabahah adalah skema pembiayaan syari'ah yang berlandaskan pada prinsip-prinsip sewa, baik sewa guna maupun sewa manfaat.

Pembiayaan ini diperuntukkan bagi nasabah yang membutuhkan pembiayaan untuk pendidikan, pengelolaan, sewa dan lain sebagainya.

3. Rahn

skema pembiayaan Rahn adalah skema pembiayaan gadai emas syari'ah. Dimana nasabah menitipkan sejumlah logam mulia emas untuk kemudian diberika pembiayaan dengan jatuh tempo 4 bulan, perpanjangan maksimal 4 bulan berikutnya.

4.1.5 Profil Informan

Pada penelitian ini ada beberapa informan yang menjadi pusat dalam melakukan wawancara. Adapun nama-nama dan profil informan dijelaskan pada tabel 4.1.5 dibawah ini:

Tabel 4.1.5
Profil informan

No	Nama	Jenis kelamin	Pendidikan terakhir	pekerjaan
1.	Wahid Hasyim, SE	Laki-laki	S1	Manager BMT Al-Rifa'ie
2.	H. Achmad Rofiq, MM	Laki-laki	S2	Sekretaris Baitul Maal Al-Rifa'ie
3.	Zahid Mubarak	Laki-laki	SMA	Staff BMT Al-Rifa'ie
4.	Maulana Utama Nugroho	Laki-laki	SMA	Wiraswasta
No.	Nama	Jenis kelamin	Pendidikan terakhir	pekerjaan
5.	Prayogo Dewayanto	Laki-laki	S1	Wiraswasta
6.	Nully Ananingsih	perempuan	S1	-
7.	Sabrina Hudi	Perempuan	SMP	pelajar

No.	Nama	Jenis kelamin	Pendidikan Terakhir	Pekerjaan
8.	Ika Sri Wahyuni	Perempuan	SMK	Pelajar

Sumber data: data diolah 2020

4.1.6 Wakaf Tunai Produktif Pada Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Al-Rifa'ie Kabupaten Malang Jawa Timur

Wakaf produktif merupakan sebuah skema pengelolaan harta wakaf dari masyarakat, yaitu dengan memproduktifkan harta tersebut hingga mampu menghasilkan surplus yang berkelanjutan. Harta wakaf dapat berupa benda bergerak, seperti uang dan logam mulia. selain itu dapat berupa benda tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan. Surplus wakaf produktif inilah yang menjadi sumber dana abadi bagi pembiayaan kebutuhan masyarakat, seperti pembiayaan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang berkualitas.

Pada dasarnya wakaf itu dikatakan produktif apabila harta wakaf tersebut dapat diambil manfaatnya secara terus menerus, karena wakaf dapat memenuhi tujuannya apabila telah menghasilkan, dimana hasil tersebut dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya. Orang yang pertama melakukan perwakafan adalah Umar Bin Al Khattab yang mewakafkan sebidang kebun yang subur di Khaibar. Kemudian kebun itu dikelola dan hasilnya digunakan untuk kepentingan masyarakat. Tentu wakaf ini adalah wakaf produktif dalam arti mendatangkan aspek ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Di Indonesia banyak pemahaman masyarakat yang mengasumsikan wakaf adalah lahan yang tidak produktif bahkan mati yang perlu biaya dari masyarakat, seperti kuburan, masjid dan lain-lain.

Wakaf yang dilakukan oleh Umar Bin Al Khattab seperti halnya wakaf yang terjadi di Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Al-Rifa'ie Kabupaten Malang Jawa Timur, yang mana wakaf tersebut berupa wakaf tunai yang produktifkan lewat satu unit bus transportasi. Wakaf yang ada di Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Al-Rifa'ie Kabupaten Malang Jawa Timur merupakan wakaf yang tidak habis dalam sekali pakai, artinya wakaf tersebut merupakan wakaf produktif yang dapat terus diambil manfaatnya selama produk bus tersebut dirawat dan dikelola dengan baik.

Sumber dana wakaf tunai produktif didapatkan dari berbagai aspek, ada yang dari orang tua santri, ketua yayasan Psantren Al-Rifa'ie, masyarakat sekitar psantren, hingga masyarakat umum lainnya. Dalam mendapatkan dana wakaf tunai tidaklah hal yang mudah, tetapi harus punya pola penjelasan yang meyakinkan calon pemilik dana wakaf tunai produktif, disamping itu pengelolaan wakaf harus jelas dan tersampaikan serta dengan adanya wakaf tunai produktif ini efeknya/dampaknya terarah.

“Alasan saya berwakaf untuk berinvestasi dan berwakaf. Yang saya ketahui tentang wakaf tunai produktif adalah wakaf dalam bentuk uang dan dijalankan dalam bisnis. Pengelolaan dari BMT saya ketahui. Harapan saya dari wakaf tunai produktif untuk kemaslahatan kepada al-rifa'ie 2 (jawaban kuesioner dari Bapak Maulana Utama Nogroho pada tanggal 23 februari 2020)”

“Alasan berwakaf di BMT Al-rifa'ie yaitu karena jelas kemana arah penyalurannya. Penyalurannya diberikan untuk membiayai santri yang kurang mampu. Dalam pengelolaan wakaf saya mengetahui. Dan harapan saya semoga terus berkembang agar lebih banyak membantu. (jawaban kuesioner dari Bapak Prayogo Dewayanto pada tanggal 23 februari 2020)”

“Alasan berwakaf di BMT Al-Rifa'ie untuk beribadan dan medapat pahala yang mengalir. Pengelolaan yang dilakukan BMT saya tau, karena setiap bulan dapat laporan, dan harapannya semoga usaha wakaf produktif semakin berkembang. (jawaban kuesioner dari Ibu Nully Ananingsih pada tanggal 23 februari 2020)”

Adapun orang berwakaf tunai produktif bisa dilihat dalam tabel 4.1.3 dibawah ini:

Tabel 4.1.3
Rekapitulasi Wakif
Program Wakaf Tunai Produktif Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Al-Rifa'ie
Wakaf Tunai Bus Al-Rifa'ie

No	TGL	NAMA PENGIRIM	NOMOR SERTIFIKAT		ALAMAT	NOMINAL (Rp)
1	18/07/2016	KH. Ahmad Muflih	0001	/BMA/VII/2016	Malang	450.000.000,00
2	18/07/2016	Nimpuno Dewantoro	0002	/BMA/VII/2016	London, UK	9.318.351,00
3	19/07/2016	Adi Gunawan	0003	/BMA/VII/2016	London, UK	941.764,00
4	12/07/2016	Rohmah Afidah	0004	/BMA/VII/2016	Sumpil Malang	2.000.000,00
5	29/07/2016	Ninik Isnaeni bt Syahroni	0005	/BMA/VII/2016	Malang	500.000,00
6	02/08/2016	Roland	0006	/BMA/VIII/2016	London, UK	1.250.000,00
7	02/08/2016	Hj. Zaenab	0007	/BMA/VIII/2016	Malang	10.000.000,00
8	04/08/2016	Ibu Khotijah binti Darimun	0008	/BMA/VIII/2016	Malang	500.000,00
9	06/08/2016	Zainul Gunung	0009	/BMA/VIII/2016	Malang	500.000,00
10	09/08/2016	Bapak Heru Cahyo	0010	/BMA/VIII/2016	Kepanjen	500.000,00
11	18/08/2016	Husin Fauzi	0011	/BMA/VIII/2016	Selangor, Malaysia	2.500.000,00
12	30/08/2016	Rahmadilna	0012	/BMA/VIII/2016	Bali	250.000,00
13	06/09/2016	Crew BMT Al-Rifa'ie	0013	/BMA/IX/2016	Malang	60.000.000,00
14	06/09/2016	Kusno Eriawan	0014	/BMA/IX/2016	Bali	2.500.000,00
15	16/09/2016	Muhammad Subhan Supagi	0015	/BMA/IX/2016	Malang	500.000,00
16	16/09/2016	Muhammad Adit	0016	/BMA/IX/2016	Blitar	250.000,00
17	16/09/2016	Imam Syafi'i	0017	/BMA/IX/2016	Bali	5.000.000,00
18	23/09/2016	Agustin	0018	/BMA/IX/2016	Malang	2.000.000,00
19	06/10/2016	Koeswinarti	0019	/BMA/X/2016	Kalimantan Tengah	1.500.000,00
20	07/10/2016	Abdul Muthalib	0020	/BMA/X/2016	Turen	500.000,00
21	15/10/2016	Imam Syafi'i	0021	/BMA/X/2016	Jayapura	250.000,00

No	TGL	NAMA PENGIRIM	NOMOR SERTIFIKAT		ALAMAT	NOMINAL (Rp)
22	19/10/2016	Fatah Abi Tsary	0022	/BMA/X/2016	Manokwari	20.000.000,00
23	19/10/2016	Ririn Ning Haya	0023	/BMA/X/2016	Malang	750.000,00
24	19/10/2016	Zulaikha Nurmala	0024	/BMA/X/2016	Malang	500.000,00
25	20/10/2016	H. Tumper	0025	/BMA/X/2016	Manokwari	500.000,00
26	20/10/2016	Nanda Fernanda	0026	/BMA/X/2016	Pangkalan Bun	2.500.000,00
27	20/10/2016	Kamdi	0027	/BMA/X/2016	Malang	1.500.000,00
28	21/10/2016	Muhammad Zaim	0028	/BMA/X/2016	Pangkalan Bun	1.500.000,00
29	24/10/2016	Sumadi	0029	/BMA/X/2016	Sampit	7.500.000,00
30	24/10/2016	Lupianur	0030	/BMA/X/2016	Denpasar	250.000,00
31	01/11/2016	Siti Khatsoh	0031	/BMA/XI/2016	Malang	1.500.000,00
32	01/11/2016	Achmad Fauzi	0032	/BMA/XI/2016	Malang	6.000.000,00
33	01/11/2016	Rahmat Taufiq	0033	/BMA/XI/2016	Malang	5.000.000,00
34	09/11/2016	Misnawati	0034	/BMA/XI/2016	Berau	250.000,00
35	05/01/2017	Anang Soedjajan	0035	/BMA/I/2017	Malang	500.000,00
36	05/01/2017	Uus Salimah	0036	/BMA/I/2017	Malang	500.000,00
37	05/01/2017	Gunari Yatmini	0037	/BMA/I/2017	Balikpapan	1.250.000,00
38	27/01/2017	Aulia	0038	/BMA/I/2017	Pasuruan	250.000,00
39	30/01/2017	Dian Febriantika	0039	/BMA/I/2017	Bontang	500.000,00
40	30/01/2017	Arnis Qonita	0040	/BMA/I/2017	Bontang	800.000,00
41	30/01/2017	Jarot Setyo Nugroho	0041	/BMA/I/2017	Turen	12.500.000,00
42	02/02/2017	Dendy M. Yusuf	0042	/BMA/II/2017	Kalimantan	1.500.000,00
43	24/02/2017	Mashuri	0043	/BMA/II/2017	Gading	2.000.000,00
44	17/03/2017	Hamba Allah	0044	/BMA/III/2017	Bali	250.000,00
45	21/04/2017	Sutami	0045	/BMA/IV/2017	Tajinan	1.500.000,00
46	22/04/2017	RM. Reksoatmodjo	0046	/BMA/IV/2017	Semarang	1.500.000,00
47	22/04/2017	H. RM. Saleh	0047	/BMA/IV/2017	Pati	1.750.000,00

No	TGL	NAMA PENGIRIM	NOMOR SERTIFIKAT		ALAMAT	NOMINAL (Rp)
48	22/04/2017	H. Oemar Saleh	0048	/BMA/IV/2017	Semarang	1.500.000,00
49	22/04/2017	Hj. Siti Aminah	0049	/BMA/IV/2017	Semarang	1.500.000,00
50	30/05/2017	Prayogo Dewayanto	0050	/BMA/V/2017	Turen	500.000,00
51	30/05/2017	Nully Ananingsih Damayanti	0051	/BMA/V/2017	Kalimantan Tengah	15.000.000,00
52	03/06/2017	Subaidah binti Jemain	0052	/BMA/VI/2017	Pasuruan	2.500.000,00
53	07/06/2017	Hj. Siti Ananingsih	0053	/BMA/VI/2017	Malang	1.500.000,00
54	08/06/2017	Sugiono bin M. Ali Dasimin	0054	/BMA/VI/2017	Malang	500.000,00
55	08/06/2017	Kromodimejo bin Reksodikromo	0055	/BMA/VI/2017	Jogjakarta	3.000.000,00
56	12/06/2017	Jedi bin Anang Basar	0056	/BMA/VI/2017	Malang	250.000,00
57	12/06/2017	Bastiah bin Anang Acil	0057	/BMA/VI/2017	Malang	500.000,00
58	13/06/2017	Farhan bin Imam Syafi'i	0058	/BMA/VI/2017	Malang	250.000,00
59	14/06/2017	Daffa bin Imam Syafi'i	0059	/BMA/VI/2017	Jayapura	5.000.000,00
60	14/06/2017	Moch. Zacky Yuda Ardiansyah	0060	/BMA/VI/2017	Jayapura	5.000.000,00
61	14/06/2017	Abdurrahman	0061	/BMA/VI/2017	Malang	500.000,00
62	14/06/2017	Sujito	0062	/BMA/VI/2017	Turen	500.000,00
63	14/06/2017	Bugi Hartini	0063	/BMA/VI/2017	Sidoarjo	250.000,00
64	20/06/2017	Riska Nurul Fauziyah	0064	/BMA/VI/2017	Sampit	1.000.000,00
65	20/06/2017	Afdol Taufik	0065	/BMA/VI/2017	Malang	500.000,00
66	20/06/2017	Tumiran	0066	/BMA/VI/2017	Malang	5.000.000,00
67	27/06/2017	Siyati	0067	/BMA/VI/2017	Sidoarjo	4.000.000,00
68	27/06/2017	M. Febrian Irmansyah	0068	/BMA/VI/2017	Sampit	500.000,00
69	05/07/2017	Shobiyah Chasna Munaya	0069	/BMA/VII/2017	Ternate	10.000.000,00
70	05/07/2017	Wiwik Indarsih	0070	/BMA/VII/2017	Sidoarjo	750.000,00
71	05/07/2017	Iva Sugiarti	0071	/BMA/VII/2017	Malang	500.000,00
72	05/07/2017	Titin Rochmah	0072	/BMA/VII/2017	Malang	250.000,00
73	06/07/2017	Fery Aristian	0073	/BMA/VII/2017	Jayapura	7.500.000,00

No	TGL	NAMA PENGIRIM	NOMOR SERTIFIKAT		ALAMAT	NOMINAL (Rp)
74	08/07/2017	M. Auzhan	0074	/BMA/VII/2017	Turen	250.000,00
75	08/07/2017	Titik Iswanty	0075	/BMA/VII/2017	Malang	500.000,00
76	02/08/2017	Maulana Utama Nugroho	0076	/BMA/VIII/2017	Malang	300.000,00
77	02/08/2017	Nadhifatul Izzah	0077	/BMA/VIII/2017	Kepanjen	3.000.000,00
78	18/08/2017	M.Faried Firdaus	0078	/BMA/VIII/2017	Sampit	2.500.000,00
79	21/08/2017	Yanti Elis Wahyuni	0079	/BMA/VIII/2017	Surabaya	300.000,00
80	23/08/2017	Sodikan	0080	/BMA/VIII/2017	Batam	250.000,00
81	24/08/2017	Irmatus Sholihah	0081	/BMA/VIII/2017	Malang	1.000.000,00
82	24/08/2017	Rohmatul Ummah	0082	/BMA/VIII/2017	Malang	300.000,00
83	24/08/2017	Miftahul Ulum	0083	/BMA/VIII/2017	Malang	2.000.000,00
84	24/08/2017	Suriyadi	0084	/BMA/VIII/2017	Malang	1.000.000,00
85	24/08/2017	Andhika Hadi Prastyo	0085	/BMA/VIII/2017	Banten	500.000,00
86	24/08/2017	Halima	0086	/BMA/VIII/2017	Kepanjen	250.000,00
87	25/08/2017	Munawaroh	0087	/BMA/VIII/2017	Kepanjen	500.000,00
88	25/08/2017	Jaminah	0088	/BMA/VIII/2017	Turen	250.000,00
89	25/08/2017	Riska Umi Sa'Adah	0089	/BMA/VIII/2017	Malang	1.500.000,00
90	25/08/2017	Anam Setiawan	0090	/BMA/VIII/2017	Tulungagung	250.000,00
91	25/08/2017	Fitini Nurul Aini	0091	/BMA/VIII/2017	Denpasar	200.000,00
92	25/08/2017	Lasmanu	0092	/BMA/VIII/2017	Sampit	500.000,00
93	27/08/2017	Wahyu Candra G	0093	/BMA/VIII/2017	Surabaya	250.000,00
94	27/08/2017	Soni Chandra	0094	/BMA/VIII/2017	Kepanjen	2.000.000,00
95	28/08/2017	Siti Hamdah	0095	/BMA/VIII/2017	Batam	500.000,00
96	02/09/2017	Halimah	0096	/BMA/IX/2017	Kepanjen	500.000,00
TOTAL						710.160.115,00

Sumber : Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Al-Rifa'ie

Wakaf tunai produktif ini dibuat dalam produk bus, mulai beroperasi pada tahun 2017. Wakaf tunai produktif ini terdiri baru satu unit bus pariwisata. Dalam satu bulan bus ini dapat menghasilkan 9-12 juta. Keuntungan yang diperoleh dari penghasilan bus ini tidak menentu, hal ini dikarenakan semakin banyaknya bus yang berdatangan di Malang. Seperti yang di sampaikan bapak Wahid Hasyim dalam wawancara.

“Wakaf tunai produktif ini mas diproduktifkan lewat bus pariwisata, dan rata-rata tiap bulan bus ini menghasilkan 9-12 juta”. (Wahid Hasyim, 06 November 2019)

Berdasarkan hasil observasi peneliti, bus milik Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Al-Rifa'ie Kabupaten Malang Jawa Timur ini memiliki fasilitas yang bagus, mulai dari luar bus yang menarik, dalam bus yang bersih, serta pelayanan yang bagus dari supir. Tidak heran jika bus dapat menghasilkan 9-12 juta tiap bulan.

Wakaf tunai produktif milik Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Al-Rifa'ie Kabupaten Malang Jawa Timur tentunya sangat membantu perekonomian masyarakat, khususnya dalam bidang pendidikan. Dana yang digunakan untuk membiayai biaya operasional bus serta beasiswa yang diberikan kepada santri kurang mampu yang bersekolah di Psantren Modern Al-Rifa'ie. Dengan harapan wakaf tunai produktif yang dibuat kedalam produk satu unit bus pariwisata ini dapat terus dirasakan manfaatnya oleh masyarakat khususnya Santri Al-Rifa'ie.

4.1.7 Latar Belakang Wakaf Tunai Produktif Pada Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Al-Rifa'ie Kabupaten Malang Jawa Timur

Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Al-Rifa'ie Kabupaten Malang Jawa Timur adalah salah satu lembaga keuangan yang mendapat izin dari koperasi. BMT ini

berada di Pondok Modern Al-Rifa'ie Gondanglegi Kabupaten Malang Jawa Timur. Pondok modern ini merupakan tempat para santri untuk bisa menimba ilmu agama, mulai dari TK, SMP, SMA hingga jenjang perguruan tinggi yaitu STEI Al-Rifa'ie. Santri yang ada di Al-Rifa'ie ini sangat beragam, mulai dari wilayah Malang sendiri, Surabaya, Balikpapan, Sulawesi, Palu, dan beragam santri lainnya.

Melihat dari beragam nya santri yang ada di pondok modern al-rifa'ie ini, tidak semua santri bisa menempuh pendidikan, dikarenakan kurang mampu untuk membayar biaya pendidikan, dikarenakan sistem yang ada di Al-Rifa'ie adalah, semuanya berbayar, mulai dari SPP, bayar makan, laundry, dan lain sebagainya. Sebagaimana harapan dari pimpinan psantren yaitu para santri fokus untuk belajar semata, sehingga dapat meningkatkan pendidikan yang sangat efektif.

Biaya yang ada di Al-Rifa'ie bisa dikatakan relatif mahal, yaitu untuk SPP perbulannya Rp 650.000 sampai Rp 700.000. Sehingga tidak semua santri bisa melunasi, kadang kala ada anak yatim, piatu, bahkan ada yang sudah yatim piatu. Sebagaimana yang disampaikan Bapak Rofiq dalam wawancara :

“Santri yang ada disini tidak semua bisa menempuh pendidikan, dikarenakan faktor biaya, seperti ada salah satu santri yang berasal dari Palu yang kemaren dapat musibah dan orang tuanya tidak mampu untuk menyekolahkan anaknya. Bahkan ada juga beberapa santri yatim, piatu, bahkan yatim piatu, yang mempunyai niat dan semangat untuk melanjutkan pendidikan. Tapi terkendala dengan biaya. Inilah dorongan kami berinisiatif untuk membuat produk yang bisa membantu para santri yang kurang mampu tersebut. (wawancara Bapak Rofiq, 23 Februari 2020)”

Dengan latar belakang diatas lah yang membuat inovasi yang baru untuk BMT Al-rifa'ie membuat satu produk yaitu Wakaf Tunai Produktif yang

dialokasikan lewat bus Parawisata Indonesia. Dan hasilnya di distribusikan kepada santri yang kurang mampu.

4.1.8 Pengelolaan Wakaf Tunai Produktif Pada Baitul Maal Wa Tamwil

(BMT) Al-Rifa'ie Kabupaten Malang Jawa Timur

Transportasi bus parawisata merupakan alat transportasi yang sering ditumpangi masyarakat, mulai untuk perjalanan dekat hingga perjalanan jauh. Malang adalah salah satu pusat pendidikan artinya banyak dari penjurur Indonesia yang menempuh pendidikan di Malang. Beragamnya pendidikan di Malang maka kegiatan yang dilakukan keluar daerah sering dilakukan, mulai dari acara kegiatan belajar sekolah keluar kota, perpindahan, study tour hingga liburan.

Bus parawisata ini bisa berjalan setiap hari tergantung dalam pemesanan. Kadang satu bulan bisa berjalan penuh, kadang tiap bulan hanya berjalan beberapa kali saja. Jika dilihat dari penghasilan dari bus ini Kadangkala satu bulan bisa menghasilkan 10-12 juta. Pendapatan dari bus ini diukur seberapa banyak dia beroperasi setiap bulannya, semakin sering berjalan maka hasil yang didapat akan semakin banyak. Rata-rata yang di dapat perbulan masih bagus, sehingga semakin yakin pihak BMT untuk selalu meningkatkan produk wakaf tunai produktif tersebut.

Dalam mengelola bus ini BMT Al-Rifa'ie bekerja sama dengan Maulana yang ada di Kabupaten Malang Jawa Timur, Maulana sendiri adalah nama salah satu usaha yang bergerak di bidang transportasi, yaitu bus. dalam hal ini Maulana sudah ahli dalam mengetahui tentang bus, Mulai dari pembuatan body/rangka bus, mengerti dengan kondisi mesin yang sehat, serta sanggup memprediksi berapa

tahun layak mesin untuk dipakai. Dengan faktor inilah yang dimanfaatkan pihak BMT Al-Rifa'ie untuk bekerja sama dengan Maulana.

Mengelola unit transportasi bus ini Bapak Rofiq selaku Pemegang Promosi ataupun Marketing, Bapak Wahid Hasyim selaku bagian Akuntansi Keuangan dalam produk ini, dan Bapak Zahid selaku membantu untuk akuntansi. Seperti yang disampaikan Bapak Wahid dalam wawancara.

“Untuk mengelola wakaf tunai produktif ini kita fokuskan untuk tiga orang saja mas. yaitu pak rofiq biasanya menangani bagian marketingnya, mas zahid dan saya sendiri yang memegang bagian akuntansinya. Dan untuk pengawasan kita sendiri masih menggunakan sesuai dengan struktur yang ada di koperasi ini. (wawancara dengan Bapak Wahid, 06 November 2019)”

Bentuk pengelolaan wakaf tunai produktif ini dilakukan lewat produk bus transportasi. Bus ini sudah berjalan selama dua tahun, yaitu mulai tahun 2017 hingga saat ini. Produk ini bekerja sama dengan Maulana selaku yang memahami kondisi mesin bus, sehingga memudahkan untuk mengkoordinir apakah mesin masih sehat dan layak untuk dijalankan, sehingga ketika dipakai tidak banyak menghabiskan biaya untuk operasional bus. Seperti yang disampaikan Bapak Rofiq dalam wawancara.

“Untuk bus ini kita bekerjasama dengan maulana karena mereka paham dengan bus. Sehingga kita bisa mengetahui dan membuar sebuah pertimbangan untuk melakukan satu produk. Wawancara dengan Bapak Rofiq pada tanggal 19 Februari 2020”

Strategi pemasaran bus yang dilakukan BMT Al-Rifa'ie yaitu dengan aktif pada media sosial diantaranya ada via whatsapp, facebook, instagram. Selain via media sosial, BMT juga memasarkan produknya lewat pendidikan, artinya mereka memasarkan ke berbagai sekolah yang ada di Kabupaten Malang. Harapan BMT

ketika ada sekolah yang mengadakan kegiatan diluar sekolah dengan menggunakan bus, maka memboking/memesan bus ke BMT Al-Rifa'ie. Dalam pengajian rutin di psantren Modren Al-Rifa'ie juga diselipkan untuk diinformasikan kepada jamaah, bahwa produk BMT mempunyai produk yaitu bus. BMT juga sudah mendapatkan sertifikat untuk bergabung pada unit transportasi indonesia dengan nama BMT Trans. Adapun fungsinya adalah untuk menjalankan produk bus pariwisata Indonesia lebih luas agar dapat memudahkan pengoperasian bus.

4.1.9 Pendistribusian Hasil Wakaf Tunai Produktif Pada Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Al-Rifa'ie Kabupaten Malang Jawa Timur

Dalam pendistribusiannya, hasil dari wakaf tunai produktif ini disalurkan kepada santri yang telah ditunjuk wakif sebagai penerima manfaat dari wakaf tunai produktif tersebut. Pihak yang telah ditunjuk wakif telah menerima hasil setelah pelunasan hutang transportasi tersebut. Dikarenakan pada tahun pertama BMT Al-Rifa'ie masih fokus untuk pelunasan hutang yang ada di Sidogiri. Dan untuk tahun kedua baru disalurkan kepada santri yang telah layak untuk mendapatkan bantuan. Seperti yang disampaikan Bapak Rofiq dalam wawancara

“Wakaf dari produk ini diberikan kepada santri yang dikategorikan kurang mampu, yatim, piatu, dan yatim piatu. Setelah semua santri sudah layak kita bantu, kemudian planing kita adalah kepada masyarakat sekitar. Wawancara dengan Bapak Rofiq tanggal 19 Februari 2020”

Hasil yang diberikan kepada santri yang telah ditunjuk wakif yaitu berbentuk uang, sebagai upaya untuk pembayaran SPP, peralatan sekolah dan

lain-lain. Harapan BMT adalah bisa meringankan para santri kurang mampu, yatim, piatu, dan yatim piatu dalam pembayaran sekolah

“Wakaf tunai produktif yang saya terima dalam bentuk uang yang bernilai Rp 500.000. dalam hal ini saya gunakan untuk membayar SPP saya, serta membeli peralatan sekolah lainnya(wawancara dengan Sabrina Hudi Wijayanti pada tanggal 23 Februari 2020)”

“Hasil wakaf tunai produktif yang saya terima itu dalam bentuk uang sebesar Rp 500.000. uang yang saya terima digunakan untuk membeli peralatan sekolah saya.(wawancara dengan Sabrina Ika Sri pada tanggal 23 Februari 2020).”

Adapun nama-nama yang menerima wakaf tunai produktif digambarkan dalam tabel dibawah ini

Tabel 4.1.4
Daftar Penerima Bantuan Pendidikan
Baitul Maal Wa Tamwil (Bmt) Al-Rifa'ie
Tahun Pendanaan
2019-2020

No.	Nama	Alamat	Kelas	Nilai	Keterangan
1	Zabina Novalda Rahmadhini	Tirtoyudo - Malang	Smp Ixb	Rp 500.000	Yatim
2	Saffi'ah	Manokwari - Papua	Smp Vii D	Rp 500.000	Yatim Piatu
3	Marshanda Eka Anggraeni	Jember	Smpix	Rp 500.000	Tidak Mampu
4	Sabrina Hudi Wijayanti	Banjerejo	Ix Smp	Rp 500.000	Kurang Mampu
5	Diah Rukmawati	Lawang	Vii Smp	Rp 500.000	Piatu
6	Khoirunnisa Jawa Salsabila	Malang	X Sma	Rp 500.000	Kurang Mampu
7	Roisatul Amania	Malang	Vii Smp	Rp 500.000	Yatim
8	Nazela Angelina Dwi Putri	Urek-Urek	1 Sd	Rp 500.000	Kurang Mampu
9	Angelina Rochmawati	Batu	X Sma	Rp 500.000	Yatim
10	M. Raihan Rasyid	Cilegon	Xii Smk	Rp 500.000	Yatim
11	Ika Sri Wahyuni	Wajak	Xi Smk Kpr	Rp 500.000	Kurang Mampu
12	Tri Ratna Sari	Kalipare	Xii Smk	Rp 500.000	Tidak Mampu
13	Fiqih Nurhalisah	-	X Smk	Rp 500.000	Kurang Mampu
14	Nabila Savitri	Pujiharjo	X Smk Frm	Rp 500.000	Yatim

No.	Nama	Alamat	Kelas	Nilai	Keterangan
15	Ummu Latifa Masyuro	Kepanjen	X Sma	Rp 500.000	Yatim
16	Agista Cahya Wulandari	-	Vii Mts	Rp 500.000	Kurang Mampu
17	Syarifah Ni'matul Hasanah	Ampelgading	Xi Smk Kpr	Rp 500.000	Yatim
18	Syaiful Iman	Sukun	Smp	Rp 500.000	Kurang Mampu
	Total			Rp 9.000.000	

Sumber : Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Al-Rifa'ie

Dari tabel diatas terlihat bahwa sudah bisa membantu santri sebanyak 18 orang santri, dan manfaat dari wakaf tunai produktif ini sudah bisa dirasakan para santri yang dikategorikan yatim, piati, yatim piatu, dan kurang mampu. Selaku pihak BMT selalu membuat inovasi sehingga bisa membantu para santrilebih banyak lagi, hal ini dorongan dari jumlah santri semakin tahun semakin banyak.

4.1.10 Hasil Wakaf Tunai Produktif Pada Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)

Al-Rifa'ie Kabupaten Malang Jawa Timur

Pendapatan yang diperoleh dari hasil wakaf tunai produktif yang dikelola lewat bus parawisata ini setiap bulannya berbeda-beda, berikut laporan kauangan hasil wakaf tunai produktif mulai Bulan Agustus 2019 sampai Bulan Januari 2020:

Tabel 4.1.5
Unit transportasi bus BMT Al-Rifa'ie
Laporan sisa hasil usaha
Per 31 Agustus 2019

NO	NAMA AKUN			
AKUN				
4-000	P E N D A P A T A N			
4-111	Pendapatan dari BUS kecil		9.880.000,00	
4-112	Pendapatan operasional dari BUS kecil		760.000,00	
4-113	Pencairan pendapatan dari BUS besar		0,00	
4-122	Pendapatan Fee Simpanan BMT		46.025,51	

	Jumlah Pendapatan		10.686.025,51	
	Pendapatan Bersih			10.686.025,51
5-000	BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI			
5-111	Beban Penyusutan Kendaraan		3.750.000,00	
6-111	Biaya Perawatan dan Maintenance		4.862.000,00	
	Jumlah Biaya Administrasi dan Umum			8.612.000,00
6-200	BIAYA LAIN -LAIN			
6-211	Biaya lain lain		11.853.500,00	
	Jumlah Beban Lainnya			
	Jumlah Total Biaya Usaha			11.853.500,00
	Laba Bersih Periode Berjalan (Sebelum Pajak)			-9.779.474,49

Sumber : Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Al-Rifa'ie

Tabel 4.1.6
Unit transportasi bus BMT Al-Rifa'ie
Laporan sisa hasil usaha
Per 31 September 2019

NO	NAMA AKUN			
AKUN				
4-000	PENDAPATAN			
4-111	Pendapatan dari BUS kecil		11.796.000,00	
4-112	Pendapatan operasional dari BUS kecil		1.684.000,00	
4-113	Pendapatan Lain-lain		1.300.000,00	
4-122	Pendapatan Fee Simpanan BMT		48.833,63	
	Jumlah Pendapatan		14.828.833,63	
	Pendapatan Bersih			14.828.833,63
5-000	BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI			
5-111	Beban Penyusutan Kendaraan		3.750.000,00	
6-111	Biaya Perawatan dan Maintenance		7.950.000,00	
	Jumlah Biaya Administrasi dan Umum			11.700.000,00
6-200	BIAYA LAIN -LAIN			
6-211	Biaya lain lain		7.860.000,00	
	Jumlah Beban Lainnya			
	Jumlah Total Biaya Usaha			7.860.000,00
	Laba Bersih Periode Berjalan (Sebelum Pajak)			-4.731.166,37

Sumber : Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Al-Rifa'ie

Tabel 4.1.7
Unit transportasi bus BMT Al-Rifa'ie
Laporan sisa hasil usaha
Per 31 Oktober 2019

NO	NAMA AKUN			
AKUN				
4-000	P E N D A P A T A N			
4-111	Pendapatan dari BUS kecil		7.364.000,00	
4-112	Pendapatan operasional dari BUS kecil		1.043.000,00	
4-113	Pendapatan Lain-lain		0,00	
4-122	Pendapatan Fee Simpanan BMT		46.256,58	
	Jumlah Pendapatan		8.453.256,58	
	Pendapatan Bersih			8.453.256,58
5-000	B E B A N U M U M D A N A D M I N I S T R A S I			
5-111	Beban Penyusutan Kendaraan		3.750.000,00	
6-111	Biaya Perawatan dan Maintenance		1.231.400,00	
	Jumlah Biaya Administrasi dan Umum			4.981.400,00
6-200	B I A Y A L A I N - L A I N			
6-211	Biaya lain lain		4.103.000,00	
	Jumlah Beban Lainnya			
	Jumlah Total Biaya Usaha			4.103.000,00
	Laba Bersih Periode Berjalan (Sebelum Pajak)			-631.143,42

Sumber : Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Al-Rifa'ie

Tabel 4.1.8
Unit transportasi bus BMT Al-Rifa'ie
Laporan sisa hasil usaha
Per 31 November 2019

NO	NAMA AKUN			
AKUN				
4-000	P E N D A P A T A N			
4-111	Pendapatan dari BUS kecil		6.988.000,00	
4-112	Pendapatan operasional dari BUS kecil		804.000,00	
4-113	Pendapatan Lain-lain		0,00	
4-122	Pendapatan Fee Simpanan BMT		52.946,64	
	Jumlah Pendapatan		7.844.946,64	
	Pendapatan Bersih			7.844.946,64
5-000	B E B A N U M U M D A N A D M I N I S T R A S I			
5-111	Beban Penyusutan Kendaraan		3.750.000,00	
6-111	Biaya Perawatan dan Maintenance		2.830.000,00	
	Jumlah Biaya Administrasi dan Umum			6.580.000,00
6-200	B I A Y A L A I N - L A I N			
6-211	Biaya lain lain		7.371.500,00	
	Jumlah Beban Lainnya			
	Jumlah Total Biaya Usaha			7.371.500,00
	Laba Bersih Periode Berjalan (Sebelum Pajak)			-6.106.553,36

Sumber : Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Al-Rifa'ie

Tabel 4.1.9
Unit transportasi bus BMT Al-Rifa'ie
Laporan sisa hasil usaha
Per 31 Desember 2019

NO	NAMA AKUN			
AKUN				
4-000	P E N D A P A T A N			
4-111	Pendapatan dari BUS kecil	6.988.000,00		
4-112	Pendapatan operasional dari BUS kecil	804.000,00		
4-113	Pendapatan Lain-lain	0,00		
4-122	Pendapatan Fee Simpanan BMT	52.946,64		
	Jumlah Pendapatan	7.844.946,64		
	Pendapatan Bersih		7.844.946,64	
5-000	B E B A N U M U M D A N A D M I N I S T R A S I			
5-111	Beban Penyusutan Kendaraan	3.750.000,00		
6-111	Biaya Perawatan dan Maintenance	2.830.000,00		
	Jumlah Biaya Administrasi dan Umum		6.580.000,00	
6-200	B I A Y A L A I N - L A I N			
6-211	Biaya lain lain	7.371.500,00		
	Jumlah Beban Lainnya			
	Jumlah Total Biaya Usaha		7.371.500,00	
	Laba Bersih Periode Berjalan (Sebelum Pajak)		-6.106.553,36	

Sumber : Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Al-Rifa'ie

Berdasarkan hasil laporan keuangan diatas mulai Bulan Agustus 2019 sampai dengan Bulan Desember 2019 dapat disimpulkan bahwa pada Bulan Agustus mendapatkan total biaya usaha sebesar 11.853.500,00. Bulan September sebesar 7.860.000,00. Bulan Oktober sebesar 4.103.000,00. Bulan November sebesar 7.371.500,00 sedangkan Bulan Desember sebesar 7.371.500,00.

Pernyataan diatas adalah jumlah nilai total usaha masih stabil, artinya dalam lima bulan tersebut masih bagus, hanya saja pada Bulan Oktober mengalami penurunan, tetapi masih mendapatkan hasil yaitu sebesar 4.103.000,00.

4.2 Analisis Implementasi Wakaf Tunai Produktif Pada Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Al-Rifa'ie Kabupaten Malang Jawa Timur

Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Al-Rifa'ie ini lembaga keuangan yang mengelola wakaf yang terletak di Gondanglegi Kabupaten Malang Jawa Timur. Adanya lembaga wakaf ini mempunyai tujuan yaitu untuk mensejahterakan santri khususnya dan masyarakat pada umumnya. Adanya praktik wakaf produktif bus di BMT Al-Rifa'ie sudah memberikan dampak positif bagi santri yang dikategorikan yatim, piatu, dan kurang mampu. Wakaf bus tersebut sudah ada dari tahun 2017 sampai sekarang. Dana wakaf bus ini didapatkan dari orang tua santri yang berwakaf tunai serta masyarakat umum. Terkait adanya praktik wakaf tersebut dibenarkan oleh Ahli Fiqih dari kalangan Mazhab Syafi'i yang menyebutkan bahwa wakaf adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya untuk orang lain serta menggunakannya untuk kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah SWT. (DEKS Bank Indonesia-Des-Feb Unair, Wakaf: *Departemen Dan Keuangan Syari'ah-Bank Indonesia*. 2016: 89)

Pendapat lain mengenai praktik wakaf produktif juga dikemukakan oleh Qahaf di dalam bukunya bahwa wakaf produktif merupakan suatu bentuk wakaf harta yang mana penggunaannya lebih pada kepentingan produksi dan manfaat harta wakaf tersebut didapat dari keuntungan bersih yang dihasilkan dari pengembangan wakaf yang kemudian diberikan untuk orang yang berhak, sebagaimana yang disebutkan dalam tujuan wakaf. (Mundzir Qahaf, *manajemen wakaf tunai produktif*, 2005: 22)

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Qahaf bahwa, praktik wakaf produktif bus di Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Al-Rifa'ie ini telah sesuai dengan pendapat tersebut. Artinya, wakaf uang yang ada di Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) ini tetap dan sudah mendapatkan hasil dan bisa membantu masyarakat, dalam hal ini santri. Wakaf bus ini bekerja sama dengan Maulana yang ada di kabupaten Malang Jawa Timur. Maulana sendiri adalah salah satu nama bengkel ataupun segala jenis pembuatan produk bus lengkap, dalam hal inilah BMT Al-Rifa'ie melakukan kerja sama. Sedangkan untuk hasil bersih yang diperoleh dari bus disalurkan kepada santri yang dikategorikan yatim, piatu, dan kurang mampu.

Wakaf bus yang ada di Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Al-Rifa'ie merupakan aset penting, sehingga dalam pengelolaannya perlu menggunakan strategi untuk mengembangkan aset wakaf tersebut. Strategi yang dilakukan Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Al-Rifa'ie dalam mengembangkan wakaf bus ini dengan kerja sama dengan Maulana selaku yang paham dengan kondisi bus serta bergabung dalam bus pariwisata Indonesia. Yang mana pada saat ini BMT Al-Rifa'ie sudah mendapatkan sertifikat dari bus pariwisata Indonesia, yaitu Al-Rifa'ie Trans. Dengan harapan wakaf bus yang ada di BMT Al-Rifa'ie beroperasi terus dan tidak diam di tempat ataupun tidak berjalan sama sekali.

Dalam mengelola wakaf bus ini sangat dibutuhkan orang yang ahli, mulai dari yang paham akan keadaan bus serta mempunyai jaringan luas, sehingga bus tetap bisa jalan dan tidak mengalami penganguran. Sebagai harapannya dapat menghasilkan hasil yang tidak sekali pakai atau bersifat konsumtif. Apalagi bus

yang ada di Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Al-Rifa'ie adalah bus yang sistem bokingan artinya bukan seperti bus angkutan umum lainnya, dia hanya berjalan ketika sudah di boking, tuntutannya harus mempunyai jaringan yang luas agar bus tidak hanya diam di tempat, tanpa menghasilkan apa-apa.

Realisasi wakaf produktif berupa bus tahun 2018 di Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Al-Rifa'ie sudah produktif, hal ini sesuai dengan data yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan Bapak Wahid Hasyim selaku menangani akuntansi keuangan bus Al-Rifa'ie, bahwa dalam lima bulan terakhir hasil dari bus tersebut masih normal. Hal tersebut dinyatakan dengan rata-rata tiap bulan sudah ada yang boking untuk perjalanan. Dengan keadaan seperti inilah sangat membantu para santri yang dikategorikan yatim, piatu, dan kurang mampu.

Pada praktiknya, sistem pengelolaan aset wakaf bus dibagi menjadi tiga kategori. Yaitu, pendapatan bersih, Operasional, pendistribusian. Dan untuk perhitungan cadangannya dijelaskan dalam bentuk tabel, sehingga dana wakaf tersebut tidak mengalami penurunan bahkan wakaf bertambah.

No.	Pengelolaan Wakaf Tunai Produktif	Nominal
1.	Harga satu unit bus	Rp 800.000.000
2.	Dana wakaf yang terkumpul	Rp 650.000.000
3.	Dana yang dipinjam ke BMT sidogiri	Rp 150.000.000
	Jumlah	Rp 800.000.000

Sumber data. Data diolah 17 Juni 2020

No.	Perhitungan Nilai Cadangan	Nominal
1.	Harga terjual bus dalam jangka 10 tahun kedepannya	Rp 200.000.000
2.	Minus dari harga bus adalah	Rp 600.000.000

No.	Perhitungan Nilai Cadangan	Nominal
3.	Bus dibagi dalam 10 tahun	120 bulan
4.	Uang yang harus dicadangkan dalam setiap bulan	Rp 5.000.000
	Jumlah Nilai Wakaf Tetap	Rp 800.000.000

Sumber Data : data diolah 17 Juni 2020

Dari tabel yang dijelaskan diatas menunjukkan bahwa jumlah dana wakaf yang ada di Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Al-Rifa'ie tidak mengalami penurunan bahkan mengalami penambahan.

Pengelolaan dan pengembangan wakaf diperlukan komitmen bersama pemerintah, ulama dan masyarakat. Selain itu juga harus dirumuskan kembali mengenai berbagai hal yang berkenal dengan wakaf, termasuk harta yang diwakafkan, peruntukan wakaf dan nadzir serta pengelolaan wakaf secara profesioanal. Selanjutnya wakaf harus diserahkan kepada orang-orang atau suatu badan khusus yang mempunyai kompetensi memadai sehingga bisa mengelolaa secara profesional dan amanah. Badan khusus yang dimaksud adalah Badan Wakaf Indonesia (BWI), sebagaimana diatur dalam pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dinyatakan : “dalam rangka memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional, dibentuk Badan Wakaf Indonesia.” Badan ini diharapkan dapat mengelola wakaf secara produktif dan profesional, khususnya wakaf uang dengan berdasarkan perumusan Fikih wakaf baru.

Dari teori yang dipaparkan diatas disimpulkan bahwa wakaf tunai produktif yang ada di Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Al-Rifa'ie sebagaimana yang disampaikan Bapak Rofiq pada wawancara menyampaikan bahwa wakaf yang ada

di Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) belum masuk dalam binaan Badan Wakaf Indonesia (BWI) sehingga bisa dikatakan wakafnya belum produktif. Dikarenakan masih banyak harus diperbaiki oleh Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Al-Rifa'ie mulai dari pengembangan nadzir, surat ijin untuk produk wakaf dan lainnya.

Sebagaimana disebutkan dalam pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf menyatakan bahwa (1) pembinaan terhadap nadzir, wajib dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun (2) kerja sama dengan pihak ketiga, dalam rangka pembinaan terhadap kegiatan perwakafan di Indonesia dapat dilakukan dalam bentuk penelitian, pelatihan, seminar maupun kegiatan lainnya (3) tujuan pembinaan adalah untuk meningkatkan etika dan moralita dalam pengelolaan wakaf serta untuk meningkatkan profesionalitas pengelolaan wakaf. Jika dilihat dari uu di atas dalam wakaf bus yang ada di BMT Al-Rifa'ie belum dapat sama sekali binaan dari BWI dikarenakan belum masuk daftar BWI.

Sedangkan untuk penyalurannya, hasil wakaf tunai produktif bus disalurkan kepada santri Al-Rifa'ie yang dikategorikan yatim, piatu, dan kurang mampu. Adapun bentuk penyaluran tersebut berupa uang yang dibayarkan untuk keperluan santri. Bantuan tersebut diberikan setiap setahun sekali. Setiap anak mendapatkan uang sebesar 500.000 per anak. Dan lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.2.
Daftar Penerima Bantuan Pendidikan
Baitul Maal Wa Tamwil (Bmt) Al-Rifa'ie
Tahun Pendanaan
2019-2020

No.	Nama	Alamat	Kelas	Nilai	Keterangan
1	Zabina Novalda Rahmadhini	Tirtoyudo - Malang	Smp Ixb	Rp 500.000	Yatim
2	Saffi'ah	Manokwari - Papua	Smp Vii D	Rp 500.000	Yatim Piatu
3	Marshanda Eka Anggraeni	Jember	Smpix	Rp 500.000	Tidak Mampu
4	Sabrina Hudi Wijayanti	Banjerejo	Ix Smp	Rp 500.000	Kurang Mampu
5	Diah Rukmawati	Lawang	Vii Smp	Rp 500.000	Piatu
6	Khoirunnisa Jawa Salsabila	Malang	X Sma	Rp 500.000	Kurang Mampu
7	Roisatul Amania	Malang	Vii Smp	Rp 500.000	Yatim
8	Nazela Angelina Dwi Putri	Urek-Urek	1 Sd	Rp 500.000	Kurang Mampu
9	Angelina Rochmawati	Batu	X Sma	Rp 500.000	Yatim
10	M. Raihan Rasyid	Cilegon	Xii Smk	Rp 500.000	Yatim
11	Ika Sri Wahyuni	Wajak	Xi Smk Kpr	Rp 500.000	Kurang Mampu
12	Tri Ratna Sari	Kalipare	Xii Smk	Rp 500.000	Tidak Mampu
13	Fiqih Nurhalisah	-	X Smk	Rp 500.000	Kurang Mampu
14	Nabila Savitri	Pujiharjo	X Smk Frm	Rp 500.000	Yatim
15	Ummu Latifa Masyuro	Kepanjen	X Sma	Rp 500.000	Yatim
16	Agista Cahya Wulandari	-	Vii Mts	Rp 500.000	Kurang Mampu
17	Syarifah Ni'matul Hasanah	Ampelgading	Xi Smk Kpr	Rp 500.000	Yatim
18	Syaiful Iman	Sukun	Smp	Rp 500.000	Kurang Mampu
	Total			Rp 9.000.000	

Sumber : Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Al-Rifa'ie

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwasanya pendistribusian wakaf produktif berupa wakaf bus yang ada di *Sumber tabel*. Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Al-Rifa'ie dalam satu tahun terakhir ini sudah produktif, artinya hasil dari bus tersebut sudah bisa disalurkan kepada 18 santri, dan untuk dana wakaf tersebut tetap dan tidak berkurang.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari bab-bab sebelumnya dengan fokus penelitian yang telah dirumuskan maka berikut kesimpulan yang dapat diambil:

Wakaf produktif bus pariwisata di Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Al-Rifa'ie Kabupaten Malang Jawa Timur merupakan wakaf yang tidak habis dalam sekali pakai, artinya wakaf tersebut dapat terus diambil manfaatnya selama bus dirawat dan dikelola. Satu unit bus pariwisata ini diwakafkan oleh banyak orang, mulai dari orang tua santri hingga masyarakat umum.

Pengelolaan wakaf produktif bus pariwisata di Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Al-Rifa'ie Kabupaten Malang Jawa Timur yaitu kerja sama dengan pengelola selaku yang paham dengan bus serta bergabung kepada bus pariwisata Indonesia agar bus beroperasi dan tidak nganggur.

Untuk mengelola wakaf produktif ini, Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Al-Rifa'ie Kabupaten Malang Jawa Timur masih mengelola sendiri dan belum masuk ke Badan Wakaf Indonesia (BWI). Sedangkan untuk pendistribusiannya wakaf produktif bus di Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Al-Rifa'ie Kabupaten Malang Jawa Timur ini disalurkan kepada santri yang dikategorikan yatim, piatu, dan kurang mampu. Untuk sekarang yang menerima hasil dari wakaf produktif ini berjumlah 18 orang santri, dan mereka menerima uang, untuk bisa membayar uang sekolah dan peralatan sekolah lainnya.

5.2 Saran

Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Al-Rifa'ie Kabupaten Malang Jawa Timur sebagai salah satu lembaga yang menerapkan wakaf tunai produktif dalam mengelola wakaf berupa satu unit bus pariwisata Indonesia. Dalam mengelola wakaf tersebut seharusnya bergabung pada Badan Wakaf Indonesia (BWI) sehingga dalam menjalankan produk ini bisa mendapatkan pelatihan. Mulai dari Nadzir, pengembangan, serta pelatihan karyawan lainnya. Selain itu juga agar mematuhi peraturan yang ada di Indonesia, dan harapannya lebih memaksimalkan produk ini, dan tidak kekurangan dalam modal.

Untuk peneliti selanjutnya diharapkan untuk bisa meneliti lebih luas lagi, dikarenakan peneliti sekarang masih dalam koperasi lingkup Pondok Psantren Modern, sehingga harapan peneliti bagi peneliti selanjutnya melakukan penelitian yang lebih luas atau bisa dilakukan untuk Negara sekalipun

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama Republik Indonesia.* (1998). Surabaya: Al-Hidayah.
- Fiqih Wakaf Kementerian Agama Republik Indonesia.* (2006). Jakarta : Direktorat Pemberdayaan Wakaf.
- Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia.* (2007). Jakarta : Direktorat Pemberdayaan Wakaf.
- Strategi Pengembangan Wakaf Tunai Di Indonesia.* (2007). Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf.
- Pedoman Dan Perkembangan Wakaf.* (2013). Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf.
- Bungin, B. (2010). *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi Dan Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya.* Jakarta: Kencana.
- Creswell, J. W. (2015). *Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif Dan Mixed.* Jakarta : Pustaka Pelajar.
- Departemen Agama . (2006). *Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Pedoman Dan Pengelolaan Dan Pengembangan.* Jakarta : Direktorat Pemberdayaanw Wakaf.
- Departemen Agama RI. (2007). *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktifstrategis Di Indonesia.* Jakarta : Departemen Agama Indonesia.
- Didin, K. (2002). *Zakat Dalam Perekonomian Modren.* Jakarta : Gema Insani.
- Djunaidi, A. D. (2008). *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai Di Indonesia .* Jakarta : Direktorat Pengemabangan Zakat Dan Wakaf Depag Ri.
- Djunaidi, A.-A. T. (2007). *Menuju Era Wakaf Produktif .* Depok: Mumtazd Publishing.
- Harun , R. (2007). *Penelitian Untuk Kualitatif Untuk Pelatihan .* Bandung: Cv. Mandar Maju.
- Huda, M. (2012). *Pengelolaan Wakaf Dalam Perspektif Fundraising.* Surabaya: Kementerian Agama Ri.

- Lubis, S. D. (2010). *Wakaf Dan Pemberdayaan Ummat* . Jakarta: Sinar Grafika.
- Mubarok, J. (2008). *Wakaf Produktif*. Jakarta: Pt. Khalifa.
- Mundzir , Q. (2005). *Manajemen Wakaf Tunai Produktif* . Jakarta : Khalifah.
- Ridwan , M. (2004). *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*. Yogyakarta: UII Press.
- Sahl, M. (2004). *Nuansa Fikih Sosial*. Yogyakarta : LKIS.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Wadjdy, F. M. (2007). *Wakaf Dan Kesejahteraan Umat (Filantropi Islam Yang Hampir Terlupakan)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Matin, Abdul bin Salman. Vol. XII, No. 1. (2015). Wakaf produktif. 78-94
- Mubarak, Jaih. (2008). *Wakaf produktif*. Jakarta. PT. Khalifa
- Khusaeri. (2015). Wakaf produktif. Vol. XII, No. 1, Januari-Juni 2015: 78-95
- Sugiyono. (2007). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabera
- Yaumi, Muhammad: Damarpoli, Muljono. (2014). *Action Resaerach Model Dan Aflikasi*. Jakarta: Kencana Prenadzmedia Group
- Yusuf, Muri. (2014). *Metode Penelitian, Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana
- Nazir, Moh. (2014). *Metodologi Penelitian*. Bogor: Ghazlia Indah
- Creswell, J. W. (2015). *Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif Dan Mixed*. Jakarta : Pustaka Pelajar.
- Indriantoro, N. (2002). *Metodologi Peneltian Bisnis Untuk Akuntansi Dan Manajemen*. Yogyakarta: Bfee UGM.

Moleong, Lexy J. (2016). *Metedologi penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya.

Deks Bank Indonesia-Des-Feb Unair, (2016). *Wakaf: Pengaturan Dan Tata Kelola Yang Efektif*. Jakarta: Departemen Ekonomi Dan Keuangan Syari'ah-Bank Indonesia

Wawancara :

Wawancara dengan Bapak Rofiq pada tanggal 06 November 2019

Wawancara dengan Bapak Wahid Hasyim pada tanggal 19 Fberuari 2020

Wawancara dengan Bapak Zahid Mubarok pada tanggal 23 Maret 2020

Wawancara dengan Sabrina Hudi Wijayanti pada tanggal 23 Februari 2020

Wawancara dengan Sabrina Ika Sri pada tanggal 23 Februari 2020





Lampiran 1. Draft Pertanyaan

Draft Pertanyaan Wawancara

1. *Mauquf 'Alaih dan Wakif*

- a. Apa alasan bapak/ibu berwakaf produktif di Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Al-Rifa'ie ?
- b. Apakah yang bapak/ibu ketahui tentang wakaf produktif?
- c. Apakah bapak/ibu mengetahui prosedur pengelolaannya wakaf tunai tersebut?
- d. Bagaimana harapan bapak/ibu terkait wakaf tunai produktif?
- e. Bantuan dalam bentuk apa yang diterima?
- f. Manfaat apa yang dirasakan dari bantuan tersebut?

2. *Manajer dan Staff Mal*

1. Wakaf apa saja yang dikelola Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Al-Rifa'ie ?
2. Darimana sumber dana wakaf yang ada di Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Al-Rifa'ie ?
3. Bentuk wakaf yang ada di Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) Al-Rifa'ie seperti apa?
4. Bagaimana cara kelola wakaf yang ada di Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Al-Rifa'ie ?
5. Siapa saja yang menerima manfaat dari wakaf tersebut?
6. Bagaimana cara berwakaf di Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Al-Rifa'ie ?
7. Apakah ada batasan minimal untuk bisa melakukan wakaf?
8. Bagaimana mekanisme pelaksanaan wakaf produktif yang ada di Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Al-Rifa'ie ?
9. Bagaimana cara menghimpun dana wakaf produktif tersebut?
10. Adakah wakaf yang dijangka waktukan?
11. Apakah wakaf produktif ini sudah masuk dalam Badan Wakaf Indonesia (BWI)? Jika belum, alasannya kenapa?

3. Manajer

- a. Apa profesi bapak selain jadi nadzir?
- b. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam usaha pembangunan wakaf tunai produktif?
- c. Bagaimana perkembangan wakaf tunai produktif?
- d. Apa saja upaya yang dilakukan pengurus dalam dalam rangka pengelolaan dan pengembangan wakaf tunai produktif?
- e. Apa saja kendala/faktor penghambat dalam melakukan pengelolaan dan pengembangan wakaf?
- f. Bagaimana dengan pemanfaatan hasil dari pengelolaan dan pengembangan wakaf?
- g. Berapa hasil dari unit jasa transportasi bus tersebut?
- h. Kemana saja penyalurannya?
- i. Apakah pemanfaatan wakaf sudah berjalan dengan optimal?
- j. Bagaimana dengan pengawasan terhadap kinerja nadzir?
- k. Berapa hasil wakaf produktif pada tahun terakhir ini?
- l. Apa saja keperluan operasional bus tersebut?
- m. Berapa biaya yang diperlukan dalam operasional?

Lampiran 2. Form Catatan Wawancara

Form Catatan Wawancara

Hari tanggal : 23 maret 2020

Waktu : 10.30 sampai selesai

Tempat : Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) AL-Rifa'ie Kabupaten Malang
Jawa Timur

1.	Data informan Nama : Zahid Mubarok Pekerjaan : staff BMT
2.	Hasil wawancara: informan mengetahui apa itu wakaf dan bagaimana pengelolaan yang ada di Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) AL-Rifa'ie Kabupaten Malang Jawa Timur yaitu wakaf uang yang di dapat dari kemudian dibelikan satu unit bus. Informan dapat menjelaskan cara mencari dana melalui berbagai cara, yaitu sosial media. Informan dapat menjelaskan sasaran yaang menerima wakaf tunai produktif yaitu santri yang kurang mampu, yatim, piatu, dan yatim piatu.

Form Catatan Wawancara

Hari tanggal : 19 Februari 2020

Waktu : 10.30 sampai selesai

Tempat : Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) AL-Rifa'ie Kabupaten Malang
Jawa Timur

1.	<p>Data informan Nama : Bapak Rofiq Pekerjaan : staff BMT Jabatan : Sekretaris BMT</p>
2.	<p>Hasil wawancara: informan mengetahui apa itu wakaf dan bagaimana pengelolaan yang ada di Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) AL-Rifa'ie Kabupaten Malang Jawa Timur yaitu wakaf uang yang di dapat dari kemudian dibelikan satu unit bus.informan dapat menjelaskan, bahwa hadirnya wakaf tunai produkti ini dengan harapan untuk bisa membanu para santri yang ada di psantren Al-Rifa'ie. Informan dapat menjelaskan cara mencari dana melalui berbagai cara, yaitu sosial media, pengajian rutin, via whatsapp wali santri serta dipasarkan ke sekolah-sekolah. Informan dapat menjelaskan sasaran yaang menerima wakaf tunai produktif yaitu para santri yang kurang mampu, dan diberikan kepada santri yang berprestasi</p>

Form Catatan Wawancara

Hari tanggal : 23 Maret 2020

Waktu : 10.30 sampai selesai

Tempat : Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) AL-Rifa'ie Kabupaten Malang
Jawa Timur

1.	<p>Data informan Nama : Bapak Wahid Hasyim Pekerjaan : Manajer BMT Jabatan : Manajer BMT</p>
2.	<p>Hasil wawancara: informan mengetahui secara detail semua pengelolaan wakaf tunai produktif yang ada di Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) AL-Rifa'ie Kabupaten Malang Jawa Timur. Informan dapat menjelaskan juga tata cara derwakaf. Pelayanan yang disediakan untuk menggalang dana wakaf ada dua macam yaitu masyarakat bisa langsung datang ke Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) AL-Rifa'ie Kabupaten Malang Jawa Timur dan bisa melakukan lewat transfer. Informan menjelaskan sumber wakaf yang di dapat dari orang tua santri dan masyarakat umum lainnya. Publikasi wakaf dilakukan melalui penyampaian kepada orang tua santri, dan mengajak banyak orang dengan sosial media. Informan menjelaskan bahwa wakaf tunai belum masuk dalam lembaga badan wakaf indonesia. Sehingga dalam perkembangan wakaf masih belum maksimal. Untuk pelaporan terhadap wakif, belum ada pelaporan khusus karena wakaf sudah diserahkan sepenuhnya untuk dikelola nadzir, namun jika ada wakif yang ingin mengetahui hasil wakaf maka nazir memberikan informasi secara transparan.</p>

Lampiran 3. Form Catatan kuesioner

Form Catatan kuesioner

Profil responden:

Nama : Ibu Nully Ananingsih

Umur : 39 Tahun

Jenis kelamin : Perempuan

Pendidikan terakhir : S1

Pekerjaan : -

Hasil wawancara: informan mengetahui tentang wakaf, yaitu wakaf yang diproduktifkan. disini informan bertindak sebagai wakif. Informan menjelaskan bahwa alasan untuk berwakaf di BMT untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Informan menjelaskan juga bahwa pengelolaan wakaf yang ada di BMT diketahui. Dan informan juga menjelaskan bahwa harapan untuk BMT adalah semoga usaha wakaf produktif semakin berkembang

Form Catatan kuesioner

Profil responden:

Nama : Bapak Prayogo Dewayanto

Umur : 50 Tahun

Jenis kelamin : laki-laki

Pendidikan terakhir : S1

Pekerjaan : Wiraswasta

Hasil wawancara: informan mengetahui tentang wakaf, yaitu wakaf yang dikelola dan disalurkan kepada santri. disini informan bertindak sebagai wakif. Informan menjelaskan bahwa alasan untuk berwakaf di BMT jelas dan terarah untuk penyalurannya. Informan menjelaskan juga bahwa pengelolaan wakaf yang ada di BMT diketahui yaitu untuk membiayai santri yang kurang mampu. Dan informan juga menjelaskan bahwa harapan untuk BMT adalah semoga usaha wakaf produktif semakin berkembang agar bisa membantu para santri semakin banyak

Form Catatan kuesioner

Profil responden:

Nama : Bapak Maulana Utama Nugroho

Umur : 46 Tahun

Jenis kelamin : laki-laki

Pendidikan terakhir : SMA

Pekerjaan : Wiraswasta

Hasil wawancara: informan mengetahui tentang wakaf, yaitu wakaf dalam bentuk uang dan dijalankan dalam bisnis. disini informan bertindak sebagai wakif. Informan menjelaskan bahwa alasan untuk berwakaf di BMT adalah untuk investasi dan berwakaf. Informan menjelaskan juga bahwa pengelolaan wakaf yang ada di BMT diketahui yaitu untuk membiayai santri yang kurang mampu. Dan informan juga menjelaskan bahwa harapan untuk BMT adalah kemaslahatan kepada al-rifa'ie 2

**Lampiran 4. Transkrip Hasil Wawancara Di Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)
AL-Rifa'ie Kabupaten Malang Jawa Timur**

Transkrip Wawancara

- Nama : Bapak Rofiq
- Tanggal wawancara : 19 Februari 2020
- Tempat wawancara : Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) AL-Rifa'ie Kabupaten Malang Jawa Timur
- Topik wawacara : pengelolaan wakaf tunai produktif
- Peneliti : wakaf apa saja yang ada di Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) AL-Rifa'ie Kabupaten Malang Jawa Timur?
- Informan : ada wakaf tanah, wakaf bangunan, wakaf masjid, dan wakaf tunai produktif mas
- Peneliti : darimana sumber dana wakaf yang ada di Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) AL-Rifa'ie Kabupaten Malang Jawa Timur?
- Informan : adapun sumber dana wakaf tunai ini kita dapatkan darima orang tua santri, amsyarakat sekitar gondanglegi, dan masyarakat umum juga mas,
- Peneliti : bentuk wakaf yang ada di Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) AL-Rifa'ie Kabupaten Malang Jawa Timur seperti apa?
- Informan : wakaf tunai produktif yang di BMT ini adalah wakaf uang yang diproduksi lewat bus, dan hasilnya kita salurkan kepada santri
- Peneliti : bagaimana cara kelola wakaf yang ada di Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) AL-Rifa'ie Kabupaten Malang Jawa Timur?
- Informan : dalam mengelola kita bekerja sama dengan Maulana yang paham dengan bus, dan kerja sama juga dengan bus parawisata Indonesia, sehingga memudahkan untuk memasarkannya.
- Peneliti : siapa saja yang menerima manfaat dari wakaf tunai produktif ini?
- Informan : untuk sekang ini yang menerima hasil dari bus ini kita berikan kepada santri yang kurang mampu, nanti klo semua santri sudah terpenuhi baru kita salurkan juga kepada masyarakat.

Peneliti : Bagaimana cara berwakaf di Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) AL-Rifa'ie Kabupaten Malang Jawa Timur?

Informan : caranya sangat mudah, bisa langsung datang ke BMT dan kita menerima transfer juga, setelah itu kita buat surat keterangan untuk seluruh yang berwakaf tunai produktif

Peneliti : apakah ada batasan minimal untuk berwakaf di Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) AL-Rifa'ie Kabupaten Malang Jawa Timur?

Informan : untuk batasan minimalnya tidak ada, bahkan ada santri yang masih kecil sudah berwakaf walaupun 10.000.

Peneliti : bagaimana mekanisme pelaksanaan wakaf produktif yang ada di Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) AL-Rifa'ie Kabupaten Malang Jawa Timur?

Informan : mekanismesnya adalah kita membuat suatu program wakaf tunai produktif, setelah uang terkumpul baru kita belikan satu bus, dan hasilnya adalah diberikan kepada santri.

Peneliti : adakah wakaf yang di jangka waktunya?

Informan : untuk wakaf yang di jangka waktunya tidak ada mas

Peneliti : apakah wakaf produktif ini sudah masuk dalam badan wakaf indonesia (BWI)?

Informan : wakaf produktif yang ada di BTM ini belum masuk mas, kita masih menggunakan dasar hukum koperasi saja,

Transkrip Wawancara

- Nama : Zahid Mubarak
- Tanggal wawancara : 19 Februari 2020
- Tempat wawancara : Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) AL-Rifa'ie Kabupaten Malang Jawa Timur
- Topik wawacara : pengelolaan wakaf tunai produktif
- Peneliti : wakaf apa saja yang ada di Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) AL-Rifa'ie Kabupaten Malang Jawa Timur?
- Informan : ada wakaf tanah, wakaf bangunan, wakaf masjid, dan wakaf tunai produktif mas
- Peneliti : darimana sumber dana wakaf yang ada di Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) AL-Rifa'ie Kabupaten Malang Jawa Timur?
- Informan : dari orang tua santri dan masyarakat umum mas
- Peneliti : bentuk wakaf yang ada di Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) AL-Rifa'ie Kabupaten Malang Jawa Timur seperti apa?
- Informan : wakaf uang yang dikelola lewat bus parawisata
- Peneliti : bagaimana cara kelola wakaf yang ada di Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) AL-Rifa'ie Kabupaten Malang Jawa Timur?
- Informan : kerjasama dengan maulana yang ada di gondanglegi, dan bergabung juga ke bus parawisata indonesia
- Peneliti : siapa saja yang menerima manfaat dari wakaf tunai produktif ini?
- Informan : yang menerima hasil dari bus ini masih santri, yang berjumlah 19 santri
- Peneliti : Bagaimana cara berwakaf di Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) AL-Rifa'ie Kabupaten Malang Jawa Timur?
- Informan : langsung datang ke BMT atau bisa dengan transfer
- Peneliti : apakah ada batasan minimal untuk berwakaf di Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) AL-Rifa'ie Kabupaten Malang Jawa Timur?
- Informan : tidak ada batasan yang ditentukan

Peneliti : bagaimana mekanisme pelaksanaan wakaf produktif yang ada di Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) AL-Rifa'ie Kabupaten Malang Jawa Timur?

Informan : wakaf uang yang kita kumpulkan dan kita membeli satu unit bus

Peneliti : adakah wakaf yang di jangka waktukan?

Informan : tidak ada mas

Peneliti : apakah wakaf produktif ini sudah masuk dalam Badan Wakaf Indonesia (BWI)?

Informan : belum masuk mas, masih menggunakan koperasi



Transkrip Wawancara

Nama : wahid Hasyim

Tanggal wawancara :

Tempat wawancara : Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) AL-Rifa'ie Kabupaten Malang Jawa Timur

Topik wawancara : pengembangan dan penyaluran wakaf tunai produktif

Peneliti : Bagaimana tata cara berwakaf di : Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) AL-Rifa'ie Kabupaten Malang Jawa Timur

Informan: Cara berwakafnya kita ada rekening khusus di BMT Tumang itu ada khusus untuk wakaf. Bagi yang ingin berwakaf bisa datang langsung ke kantor BMT

Peneliti : Wakaf yang dikelola BMT Tumang apa saja?

Informan : Wakaf yang kita kelola itu wakaf uang mas

Peneliti : Sumber wakaf Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) AL-Rifa'ie Kabupaten Malang Jawa Timur berasal dari mana saja?

Informan : Sumber wakaf kita ini dari orang tua santri, masyarakat gondanglegi, dan masyarakat umu.

Peneliti : Bagaimana cara kelola wakaf yang ada di Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) AL-Rifa'ie Kabupaten Malang Jawa Timur

Informan : kita kalau pengelolaan awal lewat pengajian, kemudian kita sebarkan lewat sosial media juga, mulai dari grup whatsapp wali santri, jamaah istighosah mba.

Peneliti : Sejauh mana perkembangan wakaf yang ada di Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) AL-Rifa'ie Kabupaten Malang Jawa Timur?

Informan : perkembangannya di tahun pertama masih kita fokuskan untuk pelunasan hutang kepada BMT sidogiri, karena kita masih minjam pada tahun pertama, kemudian pada tahun kedua kita sudah bisa membantu santri sebanyak 18 orang, setiap orangnya mendapat 500.000

Peneliti : Bila ada kerugian dari usaha yang dilakukan oleh Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) AL-Rifa'ie Kabupaten Malang Jawa Timur, bagaimana cara BMT untuk mengembalikan harta wakaf agar utuh kembali?

Informan : untuk saat ini mas kita belum pernah mengali kerugian, dan kita sudah mendapatkan hasil

Peneliti : Adakah pengecekan atau pelaporan seputar wakaf yang ada?

Informan : untuk pengecekan sendiri belum ada, tapi jika wakif ingin mengetahui apakah uang wakaf masih utuh atau tidak baru kita jelaskan mas

Peneliti : Apakah wakif mempunyai hak ikut andil dalam pengawasan terhadap pelaksanaan wakaf yang ada?

Informan : Tidak ada mas. Karena mereka sudah menyerahkan wakafnya kepada wakif

Transkrip Wawancara

- Nama : Nully Ananingsih (waqif)
- Umur : 39 Tahun
- Jenis kelamin : Perempuan
- Pendidikan terakhir : S1
- Pekerjaan : -
- Topik wawancara : pengelolaan dan penyaluran wakaf
- Peneliti : apa alasan bapak/ibu berwakaf di Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Al-Rifaie Kabupaten Malang Jawa Timur
- Informan : untuk beribadah dengan pahala yang mengalir
- Peneliti : apakah yang bapak/ibu ketahui tentang wakaf tunai?
- Informan : wakaf yang diproduktifkan
- Peneliti : Apakah bapak/ibu mengetahui pengelolaan wakaf tunai produktif tersebut?
- Informan : Tau, karena setiap bulan dapat laporan
- Peneliti : bagaimana harapan bapak/ibu terkait wkaaf tunai prduktif yang ada di BMT Al-Rifa'ie?
- Informan : semoga usaha wakaf produktif semakin berkembang

Transkrip Wawancara

- Nama : Prayogo Dewayanto (waqif)
- Umur : 50 Tahun
- Jenis kelamin : laki-laki
- Pendidikan terakhir : S1
- Pekerjaan : wiraswasta
- Topik wawancara : pengelolaan dan penyaluran wakaf
- Peneliti : apa alasan bapak/ibu berwakaf di Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Al-Rifaie Kabupaten Malang Jawa Timur
- Informan : karena jelas kemana arah penyalurannya
- Peneliti : apakah yang bapak/ibu ketahui tentang wakaf tunai?
- Informan : di BMT disalurkan untuk membiayai santri yang kurang mampu
- Peneliti : Apakah bapak/ibu mengetahui pengelolaan wakaf tunai produktif tersebut?
- Informan : iya, mengetahui
- Peneliti : bagaimana harapan bapak/ibu terkait wkaaf tunai prduktif yang ada di BMT Al-Rifa'ie?
- Informan : semoga terus berkembang agar lebih banyak untuk membantu

Transkrip Wawancara

- Nama : Maulana Utama Nugroho (waqif)
- Umur : 46 Tahun
- Jenis kelamin : laki-laki
- Pendidikan terakhir : S1
- Pekerjaan : wiraswasta
- Topik wawancara : pengelolaan dan penyaluran wakaf
- Peneliti : apa alasan bapak/ibu berwakaf di Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Al-Rifaie Kabupaten Malang Jawa Timur
- Informan : berinvestasi dan berwakaf
- Peneliti : apakah yang bapak/ibu ketahui tentang wakaf tunai?
- Informan : wakaf dalam bentuk uang dan dijalankan dalam bisnis
- Peneliti : Apakah bapak/ibu mengetahui pengelolaan wakaf tunai produktif tersebut?
- Informan : mengetahui
- Peneliti : bagaimana harapan bapak/ibu terkait wkaaf tunai prduktif yang ada di BMT Al-Rifa'ie?
- Informan : kemaslahatan kepada santri al-rifa'ie 2

Transkrip Wawancara

- Nama : Sabrina Hudi Wijayanti (Mauquf 'ilaih)
- Alamat : Banjerejo
- Jenis kelamin : perempuan
- Kelas : IX SMP
- Pekerjaan : pelajar
- Tempat wawancara : depan kantor BMT Al-Rifa'ie
- Topik wawancara : pengelolaan dan penyaluran wakaf
- Peneliti : apakah yang saudara/i ketahui tentang wakaf tunai?
- Informan : belum ngerti mas
- Peneliti : Apakah saudara/i mengetahui pengelolaan wakaf tunai produktif tersebut?
- Informan : tidak mengetahui mas kalo pengelolaan. Taunya kan kemaren dipanggil dan datang di kantor BMT dan disuruh mengisi biodata yang berhak menerima bantuan itu
- Peneliti : bentuk bantuan apa yang saudara/i terima?
- Informan : bantuan yang saya terima adalah dalam bentuk uang sebesar 500.000
- Peneliti : manfaat apa yang anda rasakan dari bantuan tersebut?
- Informan : ya bisa mendapat uang sebesar 500.000, dan digunakan untuk membeli peralatan sekolah
- Peneliti : bagaimana harapan saudara/i terkait wakaf tunai produktif yang ada di BMT Al-Rifa'ie?
- Informan : ya harapannya sih berkelanjutan terus bantuannya

Transkrip Wawancara

- Nama : Ika Sri Wahyuni (Mauquf 'ilaih)
- Alamat : Wajak
- Jenis kelamin : perempuan
- Kelas : XI SMK
- Pekerjaan : pelajar
- Tempat wawancara : depan kantor BMT Al-Rifa'ie
- Topik wawancara : pengelolaan dan penyaluran wakaf
- Peneliti : apakah yang saudara/i ketahui tentang wakaf tunai?
- Informan : belum ngerti mas
- Peneliti : Apakah saudara/i mengetahui pengelolaan wakaf tunai produktif tersebut?
- Informan : tidak mengetahui mas kalo pengelolaan. Taunya langsung dipanggil ke kantor BMT dan dibilang dapat bantuan dari wakaf tunaai produktif
- Peneliti : bentuk bantuan apa yang saudara/i terima?
- Informan : bantuan yang saya terima itu uang sebesar 500.000
- Peneliti : manfaat apa yang anda rasakan dari bantuan tersebut?
- Informan : dapat uang 500.000, bisa beli keperluan sekolah
- Peneliti : bagaimana harapan saudara/i terkait wakaf tunai prduktif yang ada di BMT Al-Rifa'ie?
- Informan : mudah-mudah an lancar dan banyak penghasilan

**Lampiran 5. Produk wakaf tunai produkt Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)
AL-Rifa'ie Kabupaten Malang Jawa Timur**



Sertifikat wakaf tunai produktif

Syirkah BIG BUS HINO RMB-J

PENDEFTIAN
 Dengan pendirian atau kerjasama pemilikan dengan Aqib hasil rampuntangan (sah-sah) yang dikurusi, atau sebagai objek wakaf.

TUJUAN SYIRKAH
 Hasil daripada syirkah adalah untuk kemas dengan skema bagi hasil atau objek aset yang diwakafkan. Dengan hal ini syirkah BMF Al-Rifaie digunakan untuk pemilikan Amanah Dan Al-Rifaie Tokas.

WAKAF TUNAI PRODUKTIF

PENDEFTIAN
 Merupakan sejumlah dana yang diwakafkan untuk dipergunakan dalam kegiatan produktif dari hasil yang dihasilkan sesuai dengan tujuan kearahfahalan wakaf.

TUJUAN WAKAF
 Hasil daripada wakaf yang diproduksikan adalah untuk kearahfahalan wakaf. Dengan hal ini untuk membantu aset wakaf untuk dapat memberi Penerima Wakaf Al-Rifaie 2, sehingga nilai perolehan wakaf semakin bertambah (hasil produktif).

Syirkah x WAKAF TUNAI PRODUKTIF

ATAU ANDA INGIN SYIRKAH SEKALIGUS BERSHODAQOH?

Untuk dapat berinvestasi dengan amanah BMF Al-Rifaie dan berinvestasi dengan amanah BMF Al-Rifaie 2, anda dapat melakukan hal-hal berikut ini: 1. Menyiapkan modal investasi yang akan digunakan untuk berinvestasi di BMF Al-Rifaie dan BMF Al-Rifaie 2. 2. Melakukan transaksi investasi dengan amanah BMF Al-Rifaie dan BMF Al-Rifaie 2.

Informasi
H. ACHMAD ROFAN
081332485086



Bus wakaf tunai produktif

Lampiran 6. Dokumentasi



Wawancara dengan Staff BMT



Wawancara dengan wakif



Wawancara dengan *mauqif 'alaih*




Wawancara dengan *mauqif 'alaih*



Dokumentasi dengan Manajer BMT Al-Rifa'ie selesai penelitian



Lampiran 7. Surat Pernyataan Telah Melakukan Penelitian



bmt
al-rifa'ie
Wakaf Menuju Syahid

KOPONTREN AL-RIFA'IE JATIM
Bulan Niswah No. 423870031.1710-1820

bmtalrifaie@gmail.com
www.stkewas.ac.id/bmt
@bmt_alrifaie

SURAT PERNYATAAN

Nomor: 004/BMT/SP/II/2020

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

Saya yang bertanda tangan di bawah ini selaku Kepala Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Al-Rifa'ie yang berkedudukan di Jalan Raya Ketawang No. 02 Ketawang Gondanglegi Malang, menyatakan dengan sebenarnya bahwa mahasiswa yang bersangkutan di bawah ini:


Nama	: LEMPANG HASIBUAN
NIM	: 16540028
Universitas	: UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
Fakultas	: EKONOMI
Jurusan	: PERBANKAN SYARIAH

Telah melakukan Penelitian dan Pengambilan Data di lembaga kami tanggal 16 Desember 20219 sampai dengan 1 Maret 2020, guna penyusunan skripsi dengan judul

"IMPLEMENTASI WAKAF TUNAI PRODUKTIF PADA BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT) AL-RIFA'IE KABUPATEN MALANG JAWA TIMUR"

Demikian Surat pernyataan ini kami buat dan beritahukan secara tertulis dan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 23 Februari 2020
Kepala BMT Al-Rifa'ie,



Wahid Hasim, S.Pd.

Lampiran 8. Biodata Peneliti

BIODATA PENELITI

Nama Lengkap : Lempang Hasibuan
 Tempat Tanggal Lahir: Janji Raja, 10 Oktober 1997
 Alamat Asal : Desa Janji Raja Kec. Sosa, Kab. Padang Lawas Sumatera Utara
 Alamat Kos : Jl. Raya Candi 2, N0 289 RT 5 RW 2 karangbesuki Kec. Sukun Kota Malang
 Telepon/Hp : 082272366239
 E-mail : lempanghasibuan1010@gmail.com
 Facebook : lempang hasibuan

Pendidikan Formal

2004-2010 : SDN Janji Raja 1012500
 2010-2013 : MTS.s Al-Mukhlisin Sibuhuan
 2013-2016 : MAS Al-Mukhlisin Sibuhuan
 2016-2020 :Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang

Pengalaman Organisasi

- Bagian keagamaan di organisasi Mahasiswa Muslim Sumatera Utara (IMAMUSU) pada tahun 2016
- Anggota Haiah Tahhfizul Qur'an (HTQ) Pada Tahun 2017
- Sekretaris Organisasi Daerah Kabupaten Pada Lawas Sumatera Utara (GABEMA se-MALANG RAYA) Pada Tahun 2017
- Kaderisasi Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Pada Tahun 2018

Lampiran 9. Bukti Konsultasi

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK
IBRAHIM MALANG**

Jalan Gajayana Nomor 50, Telepon (0341)551354, Fax.
(0341) 572533
Website: <http://www.uin-malang.ac.id> Email: info@uin-malang.ac.id

JURNAL BIMBINGAN SKRIPSI/TESIS/DISERTASI

IDENTITAS MAHASISWA

NIM : 16540028
 Nama : LEMPANG HASIBUAN
 Fakultas : EKONOMI
 Jurusan : PERBANKAN SYARIAH
 Dosen Pembimbing 1 : KHUSNUDIN,S.Pi, M.Ei
 Dosen Pembimbing 2 :
 Judul Skripsi/Tesis/Disertasi :

ANALISIS IMPLEMENTASI WAKAF TUNAI PRODUKTIF PADA BAITUL MAAL WATTAMWIL (BMT) KABUPATEN MALANG JAWA TIMUR
UNTUK KEMASLAHATAN SANTRI

IDENTITAS BIMBINGAN

No	Tanggal Bimbingan	Nama Pembimbing	Deskripsi Bimbingan	Tahun Akademik	Status
1	2019-10-03	KHUSNUDIN,S.Pi, M.Ei	Pengajuan Outline Skripsi	2019/2020 Genap	Sudah Dikoreksi
2	2019-11-08	KHUSNUDIN,S.Pi, M.Ei	Latar Belakang, Gab Riset, penelitian terdahulu.	2019/2020 Genap	Sudah Dikoreksi
3	2019-11-28	KHUSNUDIN,S.Pi, M.Ei	Revisi Latar Belakang, Penulisan Ayat Al-qur'an	2019/2020 Genap	Sudah Dikoreksi
4	2019-12-05	KHUSNUDIN,S.Pi, M.Ei	Latar Belakang sama bab II teori wakaf tunai produktif	2019/2020 Genap	Sudah Dikoreksi
5	2019-12-06	KHUSNUDIN,S.Pi, M.Ei	revisi bab III, proposal di ACC, lanjut penelitian	2019/2020 Genap	Sudah Dikoreksi
6	2020-03-26	KHUSNUDIN,S.Pi, M.Ei	Bab IV dan Bab V	2019/2020 Genap	Sudah Dikoreksi
7	2020-05-07	KHUSNUDIN,S.Pi, M.Ei	revisi Bab IV-V, wawancara dan wakif harus dilampirkan	2019/2020 Genap	Sudah Dikoreksi
8	2020-05-17	KHUSNUDIN,S.Pi, M.Ei	revisi Bab V	2019/2020 Genap	Sudah Dikoreksi
9	2020-05-28	KHUSNUDIN,S.Pi, M.Ei	review Seminar Hasil Penelitian	2019/2020 Genap	Sudah Dikoreksi
10	2020-05-29	KHUSNUDIN,S.Pi, M.Ei	ACC Bab IV-V	2019/2020 Genap	Sudah Dikoreksi
11	2020-05-30	KHUSNUDIN,S.Pi, M.Ei	persetujuan untuk mengikuti sidang skripsi	2019/2020 Genap	Sudah Dikoreksi

Telah disetujui
Untuk mengajukan ujian Skripsi/Tesis/Disertasi

Malang : 04 Juni 2020
Dosen Pembimbing 1

Dosen Pembimbing 2

KHUSNUDIN,S.Pi, M.Ei

Kajur / Kaprodi,

Lampiran 10. Keterangan Bebas Plagiarisme



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS EKONOMI**

Jalan Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 558881 Faksimile (0341) 558881

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Zuraidah, S.E., M.SA.
NIP : 19761210 200912 2 001
Jabatan : **UP2M**

Menerangkan bahwasama mahasiswa berikut :

Nama : Lempang Hasibuan
NIM : 16540028
Handphone : 082272366239
Konsentrasi : Entrepreneur
Email : lempanghasibuan1010@gmail.com
Judul Skripsi : Implementasi Wakaf Tunai Produktif Pada
Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)
Al-Rifa'ie Kabupaten Malang Jawa Timur

Menerangkan bahwa penulis skripsi mahasiswa tersebut di nyatakan **BEBAS PLAGIARISME** dari **TURNITIN** dengan nilai *Originality report*:

SIMILARTY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATION	STUDENT PAPER
15%	15%	5%	7%

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan di berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 24 April 2020
UP2M

Zuraidah, S.E., M.SA
NIP. 19761210 200912 2 001

15%		15%		5%		7%	
SIMILARITY INDEX		INTERNET SOURCES		PUBLICATIONS		STUDENT PAPERS	
PRIMARY SOURCES							
1	www.scribd.com Internet Source						5%
2	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source						3%
3	digilib.uinsby.ac.id Internet Source						2%
4	ejournal.iainsurakarta.ac.id Internet Source						1%
5	atelim.com Internet Source						1%
6	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source						1%
7	id.scribd.com Internet Source						1%
8	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source						1%
9	www.bwi-kotabima.com Internet Source						1%
10	business-law.binus.ac.id Internet Source						1%
11	Submitted to Padjadjaran University Student Paper						1%